



**PUTUSAN
Nomor 95/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. M. Thaher Hanubun**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Maluku
Alamat : BTN Kanawa Blok C3 Nomor 1, Kota Ambon
2. Nama : **Gerry Habel Hukubun, S.E**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Desa Depur, Kecamatan Kei Besar, Maluku Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 1 Juli 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H;** 2). **Hidayat Achyar, S.H;** 3). **Jamaluddin Karim, S.H., M.H;** 4). **Dr. Syaiful Bakhrie, S.H., M.H;** 5). **Dr. Arrisman, S.H., M.H;** 6). **Agus Dwiwarsono, S.H., M.H;** 7). **Widodo Iswanto, S.H;** 8). **Mansur Munir, S.H;** 9). **Arfa Gunawan, S.H;** 10). **Adria Indra Cahyadi, S.H; M.H;** 11). **Haryo Budi Wibowo, S.H;** 12). **Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H;** 13). **Ahmad Matdoan, S.H;** 14). **Suwardy Kalengkongan, S.H;** 15). **Sururudin, S.H;** 16). **Nur Syamsiati Duha, S.H;** 17). **Rozy Fahmi, S.H;** 18). **Bayu Nugroho, S.H;** 19). **Yusmarini, S.H;** dan 20). **Gugum Ridho Putra, S.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HUKUM IZHA & IHZA Law Firm, beralamat di Gedung Berita Satu Plaza Ex Ciytra Graha Lantai 10, Jalan

Jenderal Gatot Subroto, Kav 35-37, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta-Ohoijang, Maluku Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Juli 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Yan Apul, S.H**; 2). **Edino Girsang, S.H**; 3). **Maria Lewerissa, S.H**; 4). **Mandalina T, S.H**; 5). **Anton Indradi, S.H., M.H**; 6). **Julianto Pakpahan, S.H**; 7). **Asman, S.H**; 8). **FX Suminto Pujiraharjo, S.H**; 9). **Sahari Banong, S.H**; 10). **Sandra Nangoy, S.H**; 11). **Melisa Juan, S.H., M.Kn**; dan 12). **Damianus H. Renjaan, S.H., M.H**; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Yan Apul & Rekan beralamat di Menara Thamrin Lt.21, Suite 2102, Jalan M.H Thamrin Kav.3, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Ir. Anderias Rentanubun**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Maluku Tenggara

Alamat : Ohoilaai Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara

2. Nama : **Drs. Yunus Serang, M.Si**

Pekerjaan : Wakil Bupati Maluku Tenggara

Alamat : Jalan Cempaka, Ohoijang-Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2013 memberi kuasa kepada 1). **Thomas Ulukyanan, S.H**; 2). **Cosmas E. Refra, S.H**; dan 3). **Willibrodus Renyaan, S.H**; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Thomas Ulukyanan, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT 04/02, Kelurahan Ohoijang-Watdek, Kecamatan Kei

Kecil Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon serta saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 346/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 95/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 16 Juli 2013 dan telah diperbaiki dengan perbaikan yang diserahkan melalui persidangan Mahkamah tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang

sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari

kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Tertanggal 30 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018, adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Tertanggal 30 Juni 2013 tersebut adalah sebagai **objectum litis** Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 30 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor

139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 tersebut adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- II.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor **67.a/KPTS/KPU-KABUPATEN 029.659602/IV/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013, atas nama **Drs. H.M Thaher Hanubun** dan **Gerry Habel Hakubun, SE**, masing-masing selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“Pemilukada”) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
- II.2. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor **69/KPU-KABUPATEN 029.659602/IV/2013** tertanggal 26 April 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 sebagaimana berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Longginus Sangur, S.Sos dan Abdurasid Wokanubun, S.Sos	1
2	Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang M.Si	2
3	Drs. H. M. Thaher Hanubun	3

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
	dan Gerry Habel Hakubun	
4	Samuel . R Resoeboen dan Drs. Muuti Matdoan, M.Si	4
5	Josep Renmeuw, SE dan Ir. Wardatu Uwar	5
6	Joseph Sikteubun, S.Sos Dan Djul Kifli Rettob, S.Pd., M.Pd	6

II.4 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: *a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.* Oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor **67.a/KPTS/KPU-KABUPATEN 029.659602/IV/2013** *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor **69/KPU-KABUPATEN 029.659602/IV/2013.**

II.5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, menetapkan Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Maluku Tenggara Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara	Prosentase
1	Longginus Sangur, S.Sos dan Abdurasid Wokanubun, S.Sos	1.808	3,44 %
2	Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang M.Si	25.643	48,76%
3	Drs. H. M. Thaher Hanubun dan Gerry Habel Hakubun	14.756	28,06 %
4	Samuel R. Resoeboen dan Drs. Muuti Matdoan, M.Si	6.682	12,71%
5	Josep Renmeuw, SE dan Ir. Wardatu Uwar	1.084	2,06%
6	Joseph Sikteubun, S.Sos Dan Djul Kifli Rettob, S.Pd., M.Pd	2.619	4,98%

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 143/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 Tertanggal 07 Juli 2013, memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018, adalah Calon Bupati Bapak **Ir. Anderias Rentanubun** dan Calon Wakil Bupati Bapak **Drs. Yunus Serang, M.Si. (bukti P-3)**;

II.6. Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara berlangsung dan ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013–2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara. Keputusan dan Berita Acara *a quo* baru diberikan kepada Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 pada tanggal 7 Juli 2013.
3. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Peride 2013 – 2018 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 143/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018, berlangsung dan ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2013. Penetapan Pasangan Calon Terpilih merupakan rangkaian dari tindakan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Maluku Tenggara dalam kurun waktu singkat yaitu selambat-lambatnya satu hari setelah Keputusan KPU tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara

Periode 2013 – 2018. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005** tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa *“(1) Dalam hal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat(5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPUD kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih”*. Demikian pula hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yang menyatakan bahwa *“Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, **paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU kabupaten/kota untuk menentukan pasangan calon terpilih.**”* Sementara rentang waktu antara penetapan hasil rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih adalah **selama 7 (tujuh) hari**. Oleh karena itu, Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 143/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 tertanggal 7 Juli 2013 adalah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, serta melanggar asas penyelenggara Pemilu yaitu asas **kepastian hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undag-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Selain itu, patut diduga Termohon mempunyai **niat atau 'itikat buruk** dan dapat dikategorikan sebagai **perbuatan menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon** sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilindungi oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan maksud agar Pemohon tidak dapat menggunakan haknya apabila tidak setuju dengan keputusan KPU *a quo* yaitu hak konstitusional untuk menggugat keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menghalang-halangi hak konstitusional dan menerbitkan Keputusan mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih dengan melanggar peraturan perundang-undangan merupakan tindakan **inkontitusinal dan pelanggaran serius dalam penyelenggaraan Pemilu, serta bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang.**

4. Bahwa KPU sebagai pejabat publik, dalam menetapkan setiap produk kebijakan publik di bidang Pemilu yang dituangkan dalam berbagai bentuk keputusan yang mengikat secara umum harus dilandaskan pada hukum dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana yang ditegaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini berarti setiap produk hukum kebijakan publik dibidang Pemilu yang dikeluarkan oleh Termohon tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan Pemilu selain harus didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur, dan adil (Jurdil) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan asas-

asas penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Undag-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu: *asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas*, juga didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*) yaitu: a) Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b). Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, c). Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d). Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan e). Asas Kepastian Hukum. Di samping asas-asas tersebut, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus merujuk pada prinsip *good governance* yaitu: a) *Transparency*; b) *Fairness*; c) *Impartiality*; d) *Independence*; dan e) *Accountability*.

5. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, telah menegaskan dan berpendirian bahwa Mahkamah dalam menilai dan memutus perkara terutama perkara pemilu/pemilukada tidak sekedar didasarkan pada fakta-fakta hukum apalagi fakta-fakta tersebut didasarkan pada suatu rangkaian perbuatan yang bersifat manipulatif, melainkan Mahkamah lebih mengedepankan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum yang berkeadilan dan tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif. Demikian pula berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PPHU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan

substansial. (vide Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008).

6. Bahwa selain itu, dalam beberapa **putusan sela** Mahkamah Konstitusi, struktur amar putusan selalu mengkaitkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan hasil penghitungan suara dengan perintah kepada KPU untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu, dan dilanjutkan dengan pembatalan keputusan KPU tentang penetapan pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu terkait. Hal ini menunjukkan bahwa Keputusan KPU mengenai penetapan hasil penghitungan suara dengan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih merupakan **satu kesatuan rangkaian produk hukum yang tidak terpisahkan** sebagai produk hukum KPU. Oleh karena amar putusan merupakan perintah yang mengikat, maka dengan sendirinya amar putusan merupakan norma hukum yang mengikat. Sejalan dengan itu, hal tersebut adalah sesuai dengan doktrin "**validitas norma**" dalam aliran hukum "**positivisme**". Dalam doktrin validitas norma maka hukum bukanlah manifestasi dari suatu "**super human authority**", tetapi merupakan hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya baik yang bersifat horisontal maupun vertikal. Konsekuensinya, dasar suatu hukum atau "**validitasnya**" bukan dalam prinsip-prinsip **meta juristik**, tetapi dalam suatu **hepotesis juristik**, yakni suatu norma yang ditetapkan oleh "**a logical analysis of actual juristic thinking**". Sejalan dengan doktrin validitas norma tersebut, maka Keputusan KPU mengenai hasil penghitungan suara berkaitan secara normatif dengan Keputusan KPU mengenai penetapan Pasangan Calon Terpilih. Keterkaitan tersebut tingkat validitasnya bukan sekedar **horisontal**, melainkan juga **vertikal**.
7. Bahwa proses penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara adalah merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.c Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun

2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 (**bukti P-9D**). Oleh karena itu, dengan merujuk doktrin validitas norma dan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 serta Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 16 Tahun 2010, maka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013. Faktanya, kedua produk hukum tersebut sebagai hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara diserahkan kepada pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 7 Juli 2013. Dengan demikian, hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Senin, 08 Juni 2013, hari *kedua* jatuh pada hari Selasa, 09 Juni 2013 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Rabu, 10 Juni 2013.

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan **permohonan** Keberatan dan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari rabu, tanggal 10 Juli 2013, (**bukti P-8**) sehingga permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- IV.1. Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945.

IV.2. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan – Keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan

melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

- IV.3. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, Melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil PERINGKAT perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011).
- IV.4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas*";
- IV.5. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Tertanggal 30 Juni 2013.

Adapun rincian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon di atas adalah sebagai berikut:

1. PENETAPAN DPT TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR

- 1.1 Bahwa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 pelaksanaannya digabung dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara berakhir pada bulan Oktober 2013 dan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku berakhir pada bulan Agustus 2013. Berakhirnya masa jabatan Keduanya selisih waktunya sekitar 90 (*sembilan puluh*) hari, sehingga Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 dan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sesuai dengan Undang-Undang harus dilaksanakan dalam waktu yang sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: *Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.*
- 1.2 Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 dan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 harus digabung atau dilaksanakan bersamaan waktunya, maka konsekuensinya adalah seluruh proses penyelenggaraan Pemilu antara Pemilu Provinsi dan Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara harus sama. Dengan demikian penetapan DPT sebagai proses Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 harus dilakukan bersamaan dengan penetapan DPT Provinsi Maluku Tahun 2013, karena penetapan DPT tersebut berlaku untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 serta untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan DPT **(bukti P-46)**. Hal ini berarti KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak dibenarkan merubah DPT

yang sudah ditetapkan di tingkat provinsi tanpa sepengetahuan atau ijin dari KPU Provinsi Maluku.

1.3 Bahwa fakta hukum mengungkapkan KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah merubah DPT yang sudah ditetapkan di tingkat Provinsi pada tanggal 02 Mei 2013 sesuai dengan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 (**bukti P-46**) tanpa pemberitahuan atau melaporkan kepada KPU Provinsi. Tindakan KPU Kabupaten Maluku Tenggara tersebut mengakibatkan sering berubahnya DPT sehingga menimbulkan ketidakpastian DPT pada Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013. Perubahan-perubahan DPT tersebut adalah sebagai berikut:

1. DPT pertama ditetapkan tanggal 30 April 2013, menetapkan 68.009 pemilih (*enam puluh delapan ribu sembilan orang*). (**bukti P-10**)
2. Perubahan DPT pertama ditetapkan tanggal 7 Juni 2013 menetapkan 66.767 pemilih (*enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh orang*) dilakukan tanpa melalui pleno penetapan KPU dan tidak disosialisasikan kepada Saksi pasangan calon. (**bukti P-11**)
3. Perubahan DPT kedua ditetapkan tanggal 14 Juni menetapkan perubahan DPT dari jumlah 66.767 (*enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh orang*) menjadi 66.828 (*enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua orang*) dilakukan tanpa melalui pleno penetapan KPU dan tidak disosialisasikan kepada Saksi pasangan calon.

Perubahan DPT pada tanggal 7 Juni dan 14 Juni tersebut dilakukan tanpa penetapan dalam sebuah rapat pleno sehingga adalah wajar jika Pemohon tidak memiliki bukti resmi perubahan DPT. Pemohon hanya berhasil menemukan dokumen perubahan DPT pertama tanggal 7 Juni (**bukti P-11**), sedangkan bukti perubahan DPT kedua pada tanggal 14 Juni tidak dimiliki Pemohon. Namun demikian, fakta perubahan pleno pada tanggal 14 Juni tersebut adalah benar terjadi dan Pemohon memiliki saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut dan siap dihadirkan di persidangan.

1.4 Perubahan-perubahan DPT berupa penambahan terjadi juga di tingkat PPS sebagai berikut (**bukti P-22**):

- a. Penambahan DPT tingkat PPS pada TPS 08 Langgur Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil pada tanggal 27 Mei 2013 sebanyak 6 Pemilih.
- b. Penambahan DPT tingkat PPS pada TPS 04 Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil pada tanggal 27 Mei 2013 sebanyak 28 Pemilih.
- c. Penambahan DPT tingkat PPS pada TPS 01 Revav Kecamatan Kei Kecil Timur pada tanggal 08 Juni 2013 sebanyak 8 Pemilih.
- d. Penambahan DPT tingkat PPS pada TPS 11 Langgur kecamatan kei Kecil pada tanggal 10 Juni 2013 sebanyak 16 pemilih.
- e. Penambahan DPT tingkat PPS pada TPS 03 Ohoiwab Kecamatan Kei Kecil pada tanggal 10 Juni 2013 sebanyak 30 Pemilih.
- f. Penambahan DPT tingkat PPS pada TPS 08 Elralang pada tanggal 15 Juni 2013 sebanyak 16 pemilih.

1.5 Bahwa Pemutakhiran data DP4 menjadi DPS, penambahan daftar Pemilih, penetapan DPS menjadi DPT, perubahan DPT tahap pertama tanggal 07 Juni 2013 dan perubahan DPT tahap kedua tanggal 14 Juni 2013 tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara tanpa pengawasan oleh Panwas Pemilu Lapangan (PPL), Panwas Koordinator, Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten.

1.6 Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (6), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh karena itu, rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dalam hal penetapan DPT telah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Di samping itu, tindakan Termohon beserta jajarannya tersebut patut diduga merupakan tindakan **konspiratif** yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si yang diduga berpengaruh terhadap perolehan suara pada Pemilu pada Kabupaten Maluku Tenggara.

2. PENETAPAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 11 JUNI 2013 BERUBAH MENJADI TANGGAL 17 JUNI 2013.

2.1 Bahwa Termohon sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013, pemungutan suara dilakukan bersamaan dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 pada tanggal 11 Juni 2013, sebagaimana Berita Acara Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 serta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013.

2.2 Bahwa namun demikian, Termohon secara sepihak melakukan perubahan-perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum terutama perubahan jadwal pemungutan suara yang semula tanggal 11 Juni 2013 menjadi tanggal 17 Juni 2013 tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Perubahan-perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut yaitu :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tertanggal 15 November 2012 **(bukti P-9A)**;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.a Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tertanggal 27 Desember 2012 **(bukti P-9B)**;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.b Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tertanggal 13 Juni 2013 **(bukti P-9C)**;

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.c Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013, tertanggal 26 juni 2013 **(bukti P-9D)**;

2.3 Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Termohon dalam hal merubah Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tanpa dikonsultasikan dengan KPU Provinsi Maluku serta pihak lainnya merupakan tindakan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hanya membolehkan penundaan jadwal pemilihan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana berikut:

- (1) *Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden;*
- (2) *Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD.*

2.4 Bahwa oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan merubah jadwal tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum merupakan tindakan **konspiratif** yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si yang diduga berpengaruh terhadap perolehan suara pada Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Termohon ini merupakan pelanggaran yang serius dan melawan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga tindakan-tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak mandiri, tidak independen dan tidak professional (vide **bukti P-9A, bukti P-9B, bukti P-9C, dan bukti P-9D**).

3. PENETAPAN PLENO REKAPITULASI HASIL SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH YANG MELANGGAR PROSEDUR

- 3.1 Bahwa telah terjadi pelanggaran serius dalam penetapan rekapitulasi hasil suara dan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013. KPU Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 pada Hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013 (bukti P-1). Sedangkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 143/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VII/2013 berlangsung dan ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2013 (bukti P-3). Dengan demikian terdapat jeda waktu **7 (tujuh) hari** antara kedua penetapan tersebut.
- 3.2 Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 dengan **memberikan jeda waktu 7 (tujuh) hari di antara keduanya** adalah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010. Tindakan Termohon tersebut mempunyai **niat atau 'itikat buruk** dan dapat dikategorikan sebagai **perbuatan menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon** sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggugat keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 –

2018 ke Mahkamah Konstitusi. Tindakan Termohon tersebut dibuktikan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 3.2.1 Bahwa setelah pemungutan suara berakhir pada tanggal 17 Juni 2013, KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan dua upaya Pleno Penetapan Hasil Perolehan suara yakni tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 29 Juni 2013 namun keduanya gagal dan baru berhasil pada tanggal 30 Juni 2013. Baik percobaan pleno penetapan hasil perolehan suara pada tanggal 26 dan 29 Juni 2013, serta Pleno pada tanggal 30 Juni 2013, ketiganya dilakukan dengan melanggar Prosedur.
- 3.2.2 Bahwa Percobaan penetapan Pleno hasil perolehan suara pada tanggal 26 Juni 2013 dilakukan pada Pukul 21.00 WIT di Kantor KPU Maluku Tenggara Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Ohoijang-Watdek, Kecamatan Kei Kecil dengan dihadiri masing-masing saksi dari ke-6 (enam) Pasangan Calon Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013. Pada Rapat Pleno tersebut terjadi protes dari 5 (lima) saksi Pasangan Calon, kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pada intinya:
 - a. Bahwa Pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat KPU pada tanggal 26 Juni 2013 tersebut tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 01.b Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013, di mana jadwal rekapitulasi suara tingkat KPU ditetapkan tanggal 27 s.d 30 Juni 2013.
 - b. Bahwa Pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat KPU pada tanggal 26 Juni 2013 tersebut dilaksanakan sementara pleno rekapitulasi suara tingkat PPK belum seluruhnya selesai. Salah satu pleno rekapitulasi suara tingkat PPK yang belum selesai adalah pada Kecamatan Kei Kecil. Pleno rekapitulasi suara tingkat PPK di Kecamatan Kei Kecil telah dicoba dilakukan pada tanggal 24 Juni dan 25 Juni 2013 di Sekretariat PPK (eks kantor KPU) Jl. Jenderal Soderiman,

Kelurahan Ohoijang-Watdek, namun keduanya gagal. Pleno PPK Kecamatan Kei kecil tanggal 24 Juni 2013 dilaksanakan Pukul 09.00 WIT namun gagal dilaksanakan karena Panwas Kecamatan Kei Kecil tidak hadir, dengan alasan surat undangan pleno diterima Pukul 10.00 WIT atau 1 (satu) jam sesudah jadwal pelaksanaan pleno dilaksanakan. Pleno PPK Kecamatan Kei kecil tanggal 25 Juni 2013 dilaksanakan pada pukul 19.00 WIT, Namun terjadi kributan sehingga pleno rekapitulasi PPK Kei Kecil menemui jalan buntu (*deadlock*) tanpa menghasilkan keputusan apapun. Ketua KPU Maluku Tenggara Josep Renyaan, S.Sos turut hadir dalam pelaksanaan pleno tersebut.

- 3.2.3 Bahwa Perdebatan dalam rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara terus berlanjut antara saksi Pasangan Calon dengan Ketua KPU Maluku Tenggara Josep Renyaan, S.Sos sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 Pukul 02.00 WIT. Ketua KPU Maluku Tenggara lalu menskors pleno rekapitulasi, kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 01.c Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013. Namun setelah dicek ternyata tanggal penerbitan jadwal baru dalam SK KPU Nomor 01.c Tahun 2013 diterbitkan tanggal 26 Juni 2013 (**bukti P-9D**).
- 3.2.4 Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan pleno rekapitulasi suara pada tanggal 29 Juni 2013 dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang di undang untuk mengahdiri pleno rekapitulasi suara tingkat KPU dan saksi dari kelima pasangan calon tidak undang oleh KPU untuk itu tidak dapat masuk kedalam arena pleno.
- 3.2.5 Bahwa Pleno rekapitulasi suara kembali dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013 Pukul 22.00 WIT di kantor KPU Maluku Tenggara dan hanya di hadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 5 (lima) saksi pasangan calon lainnya dilarang hadir

dan tidak di izinkan masuk kedalam ruang lokasi pleno oleh ketua KPU Maluku Tenggara.

3.2.6 Bahwa berita acara hasil rekapitulasi tingkat KPU dan sertifikat hasil tingkat KPU yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2013 **tidak diberikan oleh KPU Maluku Tenggara setelah pleno rekapitulasi berakhir, namun berita acara rekapitulasi suara diberikan bersamaan dengan surat keputusan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 7 Juli 2013.**

3.2.7 Bahwa tindakan Termohon tersebut di atas adalah pelanggaran serius dalam penyelenggaraan pemilu yakni melanggar Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, dan Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu tindakan Termohon tersebut adalah jelas menunjukkan adanya **niat atau 'itikat buruk** Termohon untuk **menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon** mengajukan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

4. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

4.1 Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan oleh Termohon atau ***setidak-tidaknya Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2*** yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

4.2 Bahwa telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 yang melibatkan bahkan mendapat dukungan secara langsung dari perangkat Pemerintah Daerah yang dalam hal ini terjadi di beberapa Kecamatan serta Desa. Pada umumnya politisasi birokrasi oleh *incumbent* terjadi karena Pemerintah Daerah yang sedang menjabat menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh dukungan

dalam Pemilu pada dalam bentuk seperti bantuan sosial (pembagian beras). Selain itu juga berupa sosialisasi program, mengkoordinasikan atau memobilisasi Pegawai Negeri Sipil sampai kepada melakukan intimidasi kepada jajaran di bawahnya dengan tujuan mendominasi perolehan suara. Pelanggaran terstruktur merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dan para pejabat pemerintahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Fakta-fakta terjadinya pelanggaran *a quo* sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. TERSTRUKTUR

A.1 Pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Kepala Desa dan Linmas untuk Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si

1. Kecamatan Kei Besar Selatan

1.1 Desa Langgiar

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara aktif melibatkan beberapa PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain: (1) Ishak Defretes Selaku Camat Kei Besar Selatan, (2) Bruce Renyaan, PNS BKD Maluku Tenggara, (3) Asura Fakaubun, Guru SMP Langgiar Sekaligus PPDP, (4) J Hakubun, PNS Guru SMA Weduar, (5) Nus Matakena, PNS Kantor Camat Kei Besar Selatan, (6) Billy, PNS Staff Bupati *incumbent*, (7) Jhon Hukubun, Kepala Desa Weduar, (8) Dedy Ubra, PNS Dinas Sosial Maluku Tenggara. **(bukti P-29)**
- Pembentukan dan Pengerahan Satgas Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak saja terjadi di Desa Langgiar, namun pada seluruh desa di Kecamatan Kei Besar Selatan masing-masing lebih dari 10 (sepuluh) orang pada setiap TPS, serta Pengerahan LINMAS pada setiap TPS yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pemenangan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peristiwa-peristiwa tersebut dalam rangka memenangkan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2013 (**bukti P-30**).

1.2 Desa Tamangil Nahuten

Ishak Defretes Selaku Camat kei Besar Selatan Kembali terlibat langsung dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 30 Mei 2013 di Desa Tamangil Nahuten. (**bukti P-31**)

2. Kecamatan Kei Kecil

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 sehari sebelum pemungutan suara, Seorang PNS bernama Abdul Asis Rahanyamtel, SE dan salah satu warga masyarakat a/n Rahmat Roroa, S.Sos mengatas namakan sebuah lembaga survey Maluku Tenggara menyampaikan hasil survey Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 yang substansinya menyesatkan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut (**bukti P-13**):

- a. *Pertama*, bahwa Hasil Survey menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AYU) sudah menang sebesar **56 %**
- b. *Kedua*, bahwa pemungutan suara besok hari (tanggal 11 Juni), hanyalah proses Undang–Undang saja dan sudah pasti pemenangnya adalah AYU.
- c. *Ketiga*, Mengajak masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AYU) pada hari pencoblosan besok.

3. Kecamatan Kei Kecil Barat

Bahwa pada tanggal 2 s.d 3 Juni 2013 terdapat beberapa PNS yang terlibat secara langsung dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kei Kecil Barat antara lain sebagai berikut (**bukti P-32**):

- a. Ibrahim Tamher, S.Pd Selaku kabid Pemuda dan Olahraga Dinas DIKPORA Maluku Tenggara
- b. Martinus Mon, S.Pd, Selaku Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Maluku Tenggara

- c. Hironimus Retobjaan, Selaku Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- d. Drs. Edo Ohoira selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
- e. Clements Welafubun, S.Pd, selaku Sekdis DIKPORA Kabupaten Maluku Tenggara.
- f. Robert Faudubun, PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara
- g. Antonius Renjaan S.Sos, Kepala Desa Sathean
- h. Agapitus Ruban, Guru SMA Negeri 1 Tual
- i. Protus Remetwa, ST, selaku Kepala Dinas KIMPRASWIL Kabupaten Maluku Tenggara
- j. Yusuf Fatholon , Guru SD NK. Ohoidertutu
- k. Lahamudin Lusubun, S.Pd.I, selaku staff Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara

A.2 Pengerahan PNS dan Perangkat Desa Sebagai Penyelenggara Pemilu

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu pada Maluku Tenggara Tahun 2013 Termohon mengangkat beberapa PNS dan Perangkat Desa dari atas hingga bawah yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan bertindak netral dalam pemilu. Hal ini dapat mengurangi netralitas penyelenggara pemilu sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, sehingga tindakan ini secara tidak langsung memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) yang terjadi di beberapa kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Kei Besar Utara Timur (bukti P-33)

PNS yang dilibatkan sebagai penyelenggara Pemilu di Kecamatan Kei Besar Utara Timur antara lain:

- 1. Muh Hasyim L, Ketua KPPS TPS 01 Banda Ely sebagai PNS
- 2. Muhidin Kubangun, Anggota KPPS TPS 01 Banda Ely sebagai PNS

3. Erna Rahman Uar, Anggota KPPS TPS 01 Banda Ely sebagai PNS
4. Ida Safari Rumra, Anggota KPPS TPS 01 Banda Ely sebagai PNS
5. Badu Salamun, Anggota KPPS TPS 01 Banda Ely sebagai PNS
6. Bini Salamun, Anggota KPPS TPS 01 Banda Ely sebagai PNS
7. Amir Uar, Ketua KPPS TPS 02 Banda Ely sebagai PNS
8. Abd Karim Rery, Anggota KPPS TPS 02 Banda Ely sebagai PNS
9. Salam Borut, Anggota KPPS TPS 02 Banda Ely sebagai PNS
10. Sabri Sanmas, Anggota KPPS TPS 02 Banda Ely sebagai PNS
11. Irma Husna Uar, Anggota KPPS TPS 02 Banda Ely sebagai PNS
12. Aminah Rosonggin TPS 02 Banda Ely sebagai PNS
13. Moh Aris Rumra TPS 02 Banda Ely sebagai PNS
14. Amir Uar, Ketua KPPS TPS 03 Banda Ely sebagai PNS
15. Abd Karim Rery, Anggota KPPS TPS 03 Banda Ely sebagai PNS
16. Salam Borut, Anggota KPPS TPS 03 Banda Ely sebagai PNS
17. Sabri Sanmas, Anggota KPPS TPS 03 Banda Ely sebagai PNS
18. Irma Husna Uar, Anggota KPPS TPS 03 Banda Ely sebagai PNS
19. Aminah Rosonggin TPS 03 Banda Ely sebagai PNS
20. Moh Aris Rumra TPS 03 Banda Ely sebagai PNS
21. Abd Rahman Uar, Ketua PPS Banda Ely
22. Remon Rahalus, Ketua PPS Haar (selain PNS juga sebagai Sekdes)
23. Habir Your Wulan, Anggota PPS Langgiar Har (Sekdes Langgiar Har)
24. Yunus Wasar, Ketua PPS Ohoi Raut
25. Agustinus Umaratan, Ketua PPS Renfan (Kepala Soa/Kepala Dusun)

26. Adrianus Raharusun, Anggota PPS Renfan (Penjabat Kepala Soa/Kepala Dusun Fanvav)

27. Yohana S. Tanlain, Ketua PPS Watlar

2. Kecamatan Kei Besar (bukti P-34)

PNS yang dilibatkan sebagai penyelenggara pemilu di Kecamatan Kei Besar antara lain:

1. Paskalis Wenehenubun, S.Pd, Ketua KPPS Ohoi Elralang sebagai PNS
2. Jakobus Elkel, Anggota KPPS Ohoi Elralang sebagai PNS
3. Antonela Talubun, Anggota KPPS Ohoi Elralang sebagai PNS
4. Fideles Dion Fautngilyanan, S.Pd sebagai PNS
5. Alfonsius Farneubun, Anggota KPPS Ohoi Waur sebagai PNS
6. Karolina Farneubun, Anggota KPPS Ohoi Waur sebagai PNS
7. Urbanus Ohoilean, Anggota KPPS Ohoi Waur sebagai PNS
8. Markus Samderubun, Anggota KPPS Ohoi Waur sebagai PNS
9. Sri Odar, Ketua PPS Ohoi Depur sebagai PNS
10. Sri Dewi Serang, Anggota KPPS Depur sebagai PNS
11. Amirudin Serang Anggota KPPS Depur sebagai PNS
12. Silastri Hitimala, Anggota KPPS Depur sebagai PNS
13. Sandra I. Retraubun, Anggota KPPS Depur sebagai PNS
14. Haris Rahangmetan, Anggota KPPS Depur sebagai PNS
15. Kristoforus Warat, Ketua KPPS Ohoi Depur sebagai PNS
16. M.K.Palinggi, Ketua KPPS Ohoi Depur sebagai PNS
17. Pius Fenanlampir, Anggota KPPS Depur sebagai PNS
18. Zainab Kubangun, Anggota KPPS Elat sebagai PNS
19. Hatijah Baranratut, Anggota KPPS Elat sebagai PNS
20. Udin Ingratubun, Anggota KPPS Ohoi Ohoiwait sebagai PNS
21. Ali Ingratubun, Anggota KPPS Ohoi Ohoiwait sebagai PNS
22. Abdulah Refra, Anggota KPPS Ohoiwait sebagai PNS
23. Diana Welerubun, Anggota KPPS Ohoi Uat sebagai PNS
24. Husin Namsa, Anggota KPPS Ohoi Uat sebagai PNS
25. Regina Tanlain, Anggota KPPS Ohoi Uat sebagai PNS
26. Trivonsius Hungan, Anggota KPPS Ohoi Faa sebagai PNS

27. Aponasa Kornadus Rada, Anggota KPPS Ohoi Faa sebagai PNS
28. Yulius Faubun, Anggota KPPS Ohoi Muun sebagai PNS sekaligus Kepala Dusun Ohoi Muun
29. Paskalina Wearbitu, Anggota KPPS Ohoi Muun sebagai PNS
30. Egedius Reyaan, Anggota KPPS Ohoi Muun sebagai PNS
31. Lusia Reyaan, Anggota KPPS Ohoi Muun sebagai PNS
32. Marius Fernatyanan, Anggota KPPS Ohoi Muun sebagai PNS

3. Kecamatan Kei Besar Selatan (bukti P-35)

PNS yang dilibatkan sebagai penyelenggara pemilu di Kecamatan Kei Besar Selatan antara lain:

1. Hasan Rahanyamtel, Ketua KPPS Ohoi Ngafan sebagai Sekretaris Desa Ngafan dan PNS
2. Neles Rahayaan, Ketua PPS Ohoi Weduar sekaligus sebagai Sekretaris Ohoi Weduar dan PNS
3. Maklon Far-far, Ketua PPS Ohoi Rerean sekaligus Penjabat Ohoi Rerean,
4. Abu Basri Fakaubun, Ketua PPS Ohoi Langgiar sekaligus sebagai Kepala Sekolah SMP Ohoi Langgiar
5. Muhammad Ali Refra, Ketua PPS Ohoi Nerong sekaligus sebagai Sekretaris Ohoi Nerong
6. Jemmy Rumangun, Anggota PPS Ohoi Nerong sekaligus sebagai Penjabat Ohoi Nerong
7. Selfina Kirwelakubun, Anggota PPS Ohoirenan sebagai Guru SD NK Ohoirenan
8. Maryam Anggiluli, Anggota PPS Ohoirenan sebagai Guru SD NK Ohoirenan
9. Arobi Notanubun, Ketua PPS Tamangil Nuhunat sebagai Kepala SD Tamangil Nuhuyanat
10. Jony Far-far, Ketua PPS Weduar Fer sebagai Sekretaris Desa Weduar Fer.
11. Johanis Noya, Ketua KPPS Ohoi Weduar sebagai Guru SMP Weduar

12. Siska L. Somnaikubun, Anggota KPPS Ohoi Weduar sebagai Guru SD NK Weduar
13. Rafenca Renyaan, Anggota KPPS Ohoi Weduar sebagai Guru SD NK Weduar
14. Melianus Lainata, Anggota KPPS Ohoi Weduar sebagai Guru SMU Weduar
15. Petrosina Somnaikubun, Ketua KPPS Ohoi Weduar sebagai PNS Puskesmas Weduar
16. Ny. Rena Patean, Anggota KPPS Ohoi Weduar sebagai PNS Puskesmas Weduar
17. Kristina Rahalus, Anggota KPPS Ohoi Weduar sebagai PNS Puskesmas Weduar
18. Yosepina Rahayaan, Anggota KPPS Ohoi Weduar sebagai PNS Puskesmas Weduar
19. Yahya Rumteh, Anggota KPPS Ohoi Weduar sebagai PNS Puskesmas Weduar
20. Feky M. Simnaikubun, Anggota KPPS Ohoi Weduar sebagai PNS Puskesmas Weduar
21. Selfiana Ubro, Anggota KPPS Ohoirenana sebagai Guru SMP1 Atap Nerong
22. Julian Labetubun, Anggota KPPS Ohoirenana sebagai Guru SD Inpres Ohoirenana
23. Benjamin Watubun, Anggota PPS sebagai Guru SD Inpres Ohoirenana
24. Antonia Rahangiar, Anggota KPPS Ohoirenana sebagai Guru SD NK Ohoirenana
25. Aminadap Erubun, Ketua PPS Ohoi Sather sebagai Kepala Desa Sather
26. Ebenheser Dumakubun, Anggota PPS Ohoi Sather sebagai Kaur Pemerintahan Ohoi Sather
27. Gorgsh Rahayaan, Ketua PPS Ohoi Kilwat sebagai Kepala Desa Ohoi Kilwat
28. Hasan Dfinubun, Ma.Pd, Ketua KPPS Ohoi Sungai sebagai Kepala Desa dan PNS

29. Abdul Kaab Somar, Ketua KPPS Ohoi Larat sebagai Kepala Desa Ohoi Larat

4. Kecamatan Kei Kecil Barat

1. Leonardus Kameubun, Anggota PPS Ohoidertutu sebagai Sekretaris Desa
2. Petrus Rada, Anggota KPPS Ohoidertutu sebagai PNS
3. Theodora Sabenan, Anggota KPPS Ohoidertutu sebagai PNS
4. Fincen Loby, Anggota KPPS Ohoidertutu sebagai Penjabat Kepala Desa
5. Eferistus Kameubun, Ketua KPPS Ohoidertutu sebagai Penjabat Kepala Soa
6. Ny. Teroce Wersok, S.Pd Anggota KPPS Matwaer sebagai PNS
7. Ny. Munika Rumheng, Anggota KPPS Matwaer sebagai PNS
8. Ny. Rince Sabono, Anggota KPPS Matwaer sebagai PNS
9. Andreas Ngamel, Ketua KPPS Somlain sebagai penjabat Kepala Ohoi Somlain
10. Anakletus Wealafubun, Anggota KPPS Somlain sebagai PNS
11. Adrianus Farawowan, Ketua PPS Ohoiren sebagai PNS
12. Heronimus Rahayaan, Ketua KPPS Ohoiren sebagai Sekretaris Desa
13. Irene Jamlean, Anggota KPPS Warbal sebagai PNS
14. Imelda Felanditi, Anggota KPPS Warbal sebagai PNS
15. Heri Sedubun, Ketua PPS Ohoira sebagai Sekretaris Desa
16. M Renyaan, Ketua KPPS Ohoira sebagai PNS
17. L Yalmaf, Anggota KPPS Ohoira sebagai PNS
18. K. Sedubun, Ketua KPPS Ohoira sebagai PNS
19. D. Sedubun, Anggota KPPS Ohoira sebagai PNS
20. Ny. Lince Renyaan, S.Pd Anggota KPPS Ur Pulau, sebagai PNS
21. Amira Tamarabun Anggota KPPS UR Pulau sebagai PNS

5. Kecamatan Kei Kecil

- | | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------------|
| 1 | Edwin Walten | Anggota KPPS | PNS Ohoijang watdek |
| 2 | Domitila Saklil | Anggota | PNS Ohoijang watdek |

		KPPS	
3	J.M Renwatin	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
4	H.J Borlak	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
5	D. Ulahayanan	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
6	Ignasius Rumangun	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
7	Maria Wengnen	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
8	Andreas Narwadan	Ketua KPPS	PNS Ohoijang watdek
9	Drs. K.Y Rahalus	Ketua KPPS	PNS Ohoijang watdek
10	Riki Sfsrstu, S.Sos	Ketua KPPS	PNS Ohoijang watdek
11	Lukas Oh. Urjaan	Ketua KPPS	PNS Ohoijang watdek
12	Fredy Yusuf Putnarubun	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
13	Kadarusman Koedoeboen	Ketua KPPS	PNS Ohoijang watdek
14	Jufri Rahaningmas	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
15	Rudy Far Far	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
16	Zakarias Rahalus	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
17	A. Rettob	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
18	S. Madubun	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
19	J. Tupessy	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
20	Z Betaubun	Ketua KPPS	PNS Ohoijang watdek
21	Sam Edy Rahanra	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
22	Bob N Warbal	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
23	Kripus A. Hukubun	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
24	Drs. ST. Yanyaan	Ketua KPPS	PNS Ohoijang watdek
25	A.F.F Batilmurik	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
26	Johanis Renjaan, S.Pd	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
27	S.A Bernard	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek

28	J. Bosco Kelanit	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
29	Samuel Ngabalin	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
30	NY. Petronela Siaila	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
31	Lodwyk Laitera, S.Sos	Anggota KPPS	PNS Ohoijang watdek
32	Ida M. Faudubun	Anggota KPPS	PNS Langgur
33	Frada Z. Leatemia	Anggota KPPS	PNS Langgur
34	Josefa H. Renwarin	Anggota KPPS	PNS Langgur
35	Freddy M. Faudubun	Anggota KPPS	PNS Langgur
36	Donatus Kalkoy	Ketua KPPS	PNS Langgur
37	Rufinus Melsasail	Anggota KPPS	PNS Langgur
38	M. Runwarin	Anggota KPPS	PNS Langgur
39	J. Rahawarin	Anggota KPPS	PNS Langgur
40	A. Rahadat	Anggota KPPS	PNS Langgur
41	Ny. V. Sikteubun	Anggota KPPS	PNS Langgur
42	Rudi Sav Savubun	Ketua KPPS	PNS Langgur
43	Leo Ohoira	Anggota KPPS	PNS Langgur
44	Roy Silalahi	Anggota KPPS	PNS Langgur
45	Gaudensus Welafubun	Anggota KPPS	PNS Langgur
46	Remi kalkkoi	Anggota KPPS	PNS Langgur
47	F. Atajalin	Anggota KPPS	PNS Langgur
48	FR. X. Savsavubun	Ketua KPPS	PNS Langgur
49	M. Renyaan	Anggota KPPS	PNS Langgur
50	H. Gamgenora	Anggota KPPS	PNS Langgur
51	M.E Takndar	Anggota KPPS	PNS Langgur
52	W.P Foudubus, S. Sos	Ketua KPPS	PNS Langgur
53	Fransiskus	Anggota	PNS Langgur

54	Safsafubun A. Savsavubun	KPPS Ketua KPPS	PNS Langgur
55	Karolus Jamrevav	Anggota KPPS	PNS Langgur
56	Kaspres H. Narwadan	Anggota KPPS	PNS Langgur
57	Damianus Renjaan	Anggota KPPS	PNS Langgur
58	Robertus Tharob	Anggota KPPS	PNS Langgur
59	Kristina M. Renjaan	Anggota KPPS	PNS Langgur
60	E.F Jamlean	Ketua KPPS	PNS Langgur
61	J. Jamrewav	Anggota KPPS	PNS Langgur
62	R. Rumyaan	Anggota KPPS	PNS Langgur
63	Agapitus Lamere	Ketua KPPS	PNS Langgur
64	Naris Tharob	Anggota KPPS	PNS Langgur
65	Wilhelmus Kabrahanubun	Anggota KPPS	PNS Langgur
66	Budhi Topfi	Krtua KPPS	PNS Langgur
67	Frangky Toffi	Anggota KPPS	PNS Langgur
68	Aken Narwadan	Anggota KPPS	PNS Langgur
69	Theda Kirwelakubun	Anggota KPPS	PNS Langgur
70	Martinus Mon, S.Pd	Ketua KPPS	PNS Langgur
71	Daniel Sunlety	Anggota KPPS	PNS Langgur
72	Titus W, Ohoira	Anggota KPPS	PNS Langgur
73	Benediktus A. Renyut	Anggota KPPS	PNS Langgur
74	Damiana Jamco	Anggota KPPS	PNS Langgur
75	Stephanus Narahawarin	Ketua KPPS	PNS Langgur
76	Jacobus crimeheriwa	Ketua KPPS	PNS Langgur
77	Johanna Ngamel	Anggota KPPS	PNS Langgur
78	Johanis Londar	Ketua KPPS	PNS Langgur

79	Ivana Setitit	Anggota KPPS	PNS Langgur
80	Jhon Taftuar	Ketua KPPS	PNS Langgur
81	Victorianus Ditubun	Anggota KPPS	PNS Langgur
82	Avarista Talubun	Ketua KPPS	PNS Langgur

B. SISTEMATIS DAN MASIF

1. Pencetakan Kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara Melebihi Kebutuhan

- 1.1 Bahwa kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara sebagai bagian penting dalam Pemilukada, penyediaannya baik cara pengadaannya dan spesifikasi barangnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010. Oleh karena itu, kelengkapan administrasi pemungutan suara tidak dibenarkan dilakukan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, sebab kelengkapan administrasi pemungutan suara ini sangat rentan terhadap manipulasi, penyalahgunaan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon terutama Pasangan Calon yang memiliki akses kekuasaan dalam Pemerintahan. Faktanya, pencetakan kelengkapan administrasi pemungutan suara, pengadaannya melampaui batas kebutuhan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Faktanya KPU Maluku Tenggara dalam mencetak surat suara telah melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh PKPU No 15 tahun 2010. Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Maluku Tenggara mencetak surat suara sesuai dengan DPT yang telah ditetapkan yaitu 68.009 (enam puluh delapan ribu sembilan) ditambah 2,5% (1.700 surat suara) sebagai cadangan. Namun demikian Termohon menambah lagi 3 % (2.040 surat suara) dari 68.009 dengan alasan sebagai antisipasi pemilih yang menggunakan KTP dan kartu keluarga. Selanjutnya Termohon juga menambah lagi pencetakan surat suara sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang perintah kerjanya hanya melalui SMS tanpa dokumen dan tanpa alasan yang jelas serta dibenarkan oleh hukum. Penambahan lagi

sebanyak 3% (2.040 surat suara) dan 2.000 (dua ribu) adalah perbuatan pelanggaran serius dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tindakan Termohon tersebut diduga merupakan **tindakan konspiratif** antara Termohon selaku penyelenggara Pemilu dengan Pasangan Calon yang memiliki akses kekuasaan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dan secara langsung memberi keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut.

- 1.2 Bahwa Menurut Keterangan Abdul Qoyyim Naiem, pemilik CV. Surya Cipta Pratama yang beralamat di Jl Jendral Sudirman Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Surat Perintah Kerja KPU Maluku Tenggara untuk mencetak kebutuhan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dalam jumlah yang *fantastis* pada tanggal 2 Juni 2013 dan dilakukan pencetakan dua hari kemudian yakni tanggal 4 Juni 2013 (**bukti P-45**). Rincian Pesanan tersebut antara lain:

1. Formulir Model : C-1 KWK KPU	2900	exemplar
2. Formulir Model : C-2 KWK KPU	283	exemplar
3. Formulir Model : C C-6 KWK KPU	17.095	exemplar
4. Formulir Model : C D.1	315	exemplar
5. Formulir Model : C D.A.1	13	exemplar
6. Tambahan lampiran D.1 untuk TPS Langgur	2035	exemplar
7. Tambahan lampiran D.A.1 untuk TPS Kei Kecil Barat	24	exemplar
8. Tambahan D.1 untuk TPS Langgur	48	exemplar
9. Tambahan D.A.1 untuk Kecamatan Kei Kecil Timur	48	exemplar
10. Tambahan D.1 untuk TPS Ohoijang	48	exemplar
11. Tambahan D.A.1 untuk kecamatan Kei Kecil	48	exemplar
12. Tambahan D.A.1 untuk Kecamatan Kei Besar Utara Timur	24	exemplar
13. Tambahan D.A.1 untuk Kecamatan Kei Besar Selatan	48	exemplar
14. Tambahan D.A.1 untuk Kecamatan Kei Besar	48	exemplar

2. Pola Kerja Termohon Melanggar Prosedur

- 2.1 Bahwa pelaksanaan tahapan pemutakhiran data/daftar Pemilih menjadi DPS, kemudian Penambahan DPSHP menjadi DPT dan Perbaikan DPT KPU dilakukan KPU tanpa melalui PPK, akan tetapi dilakukan secara langsung (*by pass*) oleh Ketua Pokja Divisi Data KPU Maluku Tenggara, **Sebastianus Masreng**, dengan PPS. Bahkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 Juni 2013 selesai dilaksanakan, Sebastianus Masreng langsung menjemput Formulir Model : C1 dan C-2 di setiap TPS untuk wilayah Kecamatan Kei besar dan Kecamatan Kei Besar Selatan, dan Juga kecamatan lainnya secara bertahap. Adapun penjemputan tersebut memang benar merupakan perintah langsung dari Ketua KPU Maluku Tenggara Josep Renyaan, S.Sos. **(bukti P-20)**.
- 2.2 Bahwa Sistem kerja Ketua Pokja Divisi Data KPU Maluku Tenggara, **Sebastianus Masreng**, dengan PPS secara *by pass* tersebut jelas-jelas melanggar prosedur dan diduga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlebih lagi hampir 90 persen anggota PPS dan KPPS yang direkrut KPU Maluku Tenggara Sebagai Penyelenggara Pemilu adalah Pegawai Negeri Sipil dan Aparat Pemerintah Desa. **(bukti P-21)**.
- 2.3 Bahwa dalam Penyampaian dan pemutakhiran data/daftar pemilih berdasarkan DP4 kepada PPS dan RT/RW oleh KPU dilakukan tanpa melalui PPS, tetapi Divisi Data KPU Sebastianus Masreng menyampaikan secara langsung kepada PPS **(Bukti P-20)**. Sebagaimana yang terjadi di RT 01 Watdek, Pemutakhiran data Pemilih oleh PPS dan PPDP dilakukan tidak melibatkan Ketua RT/Ketua RW, sehingga data yang dihasilkan tidak *valid* dan akurat. Demikian pula tidak dilakukan sosialisasi Data dan Daftar Pemilih kepada Partai Politik dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2.4 Bahwa perubahan dan penambahan Daftar Pemilih oleh PPS sebanyak 2 (dua) kali disampaikan langsung kepada Devisi Data KPU Sebastianus Masreng tanpa melalui PPK.
- 2.5 Bahwa akibat dari proses pemutakhiran data/daftar Pemilih, penambahan daftar pemilih, penetapan DPS, dan perbaikan DPT

sebanyak dua kali dilakukan tanpa melalui pengawasan dari Panwas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panwas Kecamatan, maka DPT yang dihasilkan tidak *valid* dan tidak akurat. Kondisi ini berdampak pada banyaknya pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang sudah meninggal dunia dan pemilih yang sudah berpindah tempat domisili kurang lebih sebanyak **3.028 (tiga ribu dua puluh delapan) pemilih**. Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Tenggara meminta kepada KPU Maluku Tenggara agar memperbaiki DPT dari 68.009 Pemilih dikurangi dengan 3.028 (tiga ribu dua puluh delapan) pemilih. Namun demikian sampai dengan pemungutan suara Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak mendapatkan informasi mengenai hasil perbaikan DPT walaupun KPU sudah memperbaiki DPT dari 68.009 Pemilih menjadi 66.767 Pemilih, tetapi tidak diketahui apakah pengurangan jumlah DPT tersebut termasuk 3.028 Pemilih. Demikian pula hasil perubahan DPT ini tidak pernah ditetapkan dalam **Rapat Pleno** KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan tidak pernah juga disosialisasikan kepada Pasangan Calon dan *Stake Holder* yang berkepentingan (**bukti P-11**).

2.6 Bahwa pola kerja KPU sebagaimana diuraikan di atas, faktanya sebagai berikut:

2.6.1. DPT TPS 01 Watdek, nama yang terdaftar dalam DPT sebanyak 595 orang tetapi yang menggunakan hak tanggal 17 Juni 2013 hanya sebanyak 251 orang, artinya yang tidak menggunakan hak di TPS 01 tanggal 17 Juni 2013 sebanyak 344 orang. Setelah dilakukan *crosscheck* ternyata benar orang-orang yang tidak menggunakan hak pilih tanggal 17 Juni 2013 adalah tidak ada atau bukan penduduk lokal yang terdaftar di TPS 01 Watdek (**bukti P-23**).

2.6.2. DPT TPS 01 Ohoi Rahareng, Kecamatan Kei Besar, Pemilih atas nama Satia Yakohail terdaftar di DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 11 Juni 2013 tapi namanya tidak terdaftar di dalam DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tanggal 17 Juni 2013 (**bukti P-24**)

- 2.6.3. DPT TPS 01 Ohoi Ohoira, Kecamatan Kei Kecil Barat, terdapat nama orang yang sudah meninggal di dalam DPT dan nama Pemilih yang masih di bawah umur. **(bukti P-25)**
- 2.6.4. DPT TPS 01 Ur Pualau, Kecamatan Kei Kecil Barat, terdapat anak di bawah umur sebanyak 18 orang melakukan pencoblosan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tanggal 17 Juni 2013 **(bukti P-26)**
- 2.6.5. DPT TPS 07 Langgur terdapat Pemilih atas nama Andreas Renyaan sebanyak 2 (dua) kali dan memperoleh undangan memilih sebanyak 3 (tiga) lembar dan melakukan pencoblosan di TPS 07 Langgur tanggal 17 Juni 2013 sebanyak 3 (tiga) kali. **(bukti P-27)**
- 2.7 Bahwa nama-nama Pemilih yang diduga sebagai Pemilih ganda, Pemilih anak di bawah umur, Pemilih yang sudah meninggal dunia dan Pemilih yang pindah domisili sebagaimana yang diusulkan untuk dihapus dari DPT, namun faktanya dalam pemungutan suara, nama-nama tersebut masih terdaftar dalam DPT yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 17 Juni 2013 **(bukti P-50)**.
- 3. Pengunduran Jadwal Pemungutan Suara Yang Tidak beralasan Hukum**
- 3.1 Bahwa Penetapan Jadwal Pemungutan suara sebagai bagian dari tahapan, program, dan jadwal waktu pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 mengalami perubahan sebanyak tiga kali yang oleh Termohon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara (a) Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tertanggal 15 November 2012 **(bukti P-9A)**; (b) Nomor 01.a Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tertanggal 27 Desember 2012 **(bukti P-9B)**; (c) Nomor 01.b Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tertanggal 13 Juni

2013 (**bukti P-9C**); dan (d) Nomor 01.c Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013, tertanggal 26 juni 2013 (**bukti P-9D**). Sering berubahnya penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 menunjukkan tidak profesionalnya KPU kabupaten Maluku Tenggara selaku Penyelenggara dan diduga mendapat tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*), sehingga mengurangi kenetralan KPU Kabupaten Maluku Tenggara selaku Penyelenggara Pemilukada. Kondisi ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara melanggar asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 UU No 15 Tahun 2011 yaitu asas professional dan asas mandiri (*netral*).

- 3.2 Bahwa perubahan jadwal dapat dilaksanakan hanya dengan alasan terjadinya bencana alam, kerusuhan, dan kejadian-kejadian lainnya yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden;*
- (2) *Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD.*

Oleh Karena itu perubahan jadwal pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten Maluku Tenggara tidak berdasarkan dan beralasan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005.

- 2.3. Bahwa fakta untuk menguatkan dalil di atas yang berpengaruh terhadap perubahan jadwal pemungutan suara adalah sebagai berikut:

2.3.1. Pada tanggal 10 juni (satu hari sebelum pencoblosan) PUKUL 19.00 terjadi peristiwa pembukaan kotak suara di kecamatan kei

Besar Selatan. Mendengar informasi tersebut panwas langsung turun dan memanggil ketua PPK, lalu menanyakan : *apa dasar pembukaan kotak suara tersebut?* Jawab nya secara implicit mengatakan : *ada perintah langsung dari ketua KPU.* Di sinilah terdapat indikasi upaya pelanggaran Terstruktur.

2.3.2. Bahwa Abdul Asis Rahanyamtel, SE dengan status PNS dan salah satu warga masyarakat bernama Rahmat Roroa, S.Sos mengatas namakan sebuah lembaga Survey bernama Lembaga Survey Maluku Tenggara **Mengumumkan Hasil Survey nya di RRI Tual** Pada tanggal 10 Juni (satu hari sebelum pencoblosan) Pukul 08.00 malam yang isinya sebagai berikut **(Bukti P-13)** :

- a. *Pertama, bahwa Hasil Survey menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AYU) memperoleh suara sebesar 56 %*
- b. *Kedua, bahwa pemungutan suara yang akan dilaksanakan besok hari (tanggal 11 Juni), hanyalah untuk memenuhi ketentuan Undang – Undang saja dan sudah pasti pemenangnya adalah AYU.*
- c. *Ketiga, Menghimbau masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AYU) pada hari pencoblosan yang akan dilaksanakan besok.*

2.3.3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2013 pukul 12.00 Wit (Tengah malam), masyarakat Ohoi Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan dihebokan dengan informasi telah tercoblos 100 Surat Suara di TPS 1 dan TPS 2 Ohoi Weduar sebelum hari H pemungutan suara berlangsung. Peristiwa inilah yang menimbulkan gejolak dan reaksi keras dari masa Pendukung 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang kemudian menduduki Kantor KPU Malra pada malam itu dan mendesak KPU Maluku Tenggara segera menunda Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013.

- 2.3.4. Bahwa pada tanggal 10-11 Juni 2013 pukul 23.00 – 10.00 WIT diadakan pertemuan antara tim sukses 5 Pasangan **Calon kecuali tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2** dengan KPU Maluku Tenggara yang membahas: (1) Terjadinya peristiwa pembukaan 32 kotak suara di Kecamatan Kei kecil; (2) Keberatan tim sukses 5 Pasangan Calon terhadap DPT.
- 2.3.5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 Pukul 05.30 WIT, ketua KPU Maluku Tenggara mengumumkan di RRI Tual bahwa pencoblosan pada tanggal 11 Juni 2013 ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.
- 2.3.6. Bahwa akibat tiga peristiwa di atas, pada tanggal 11 Juni 2013 itu juga KPU membentuk Tim Investigasi yang berasal dari perwakilan masing-masing Pasangan Calon dan satu Anggota KPU Maluku Tenggara yang dituangkan dalam SK KPU Maluku Tenggara Nomor 122/KPTTS/KPU-KAB-029.659602/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 untuk melakukan investigasi langsung di kecamatan-kecamatan yang bermasalah termasuk Kecamatan Kei Besar Selatan terkait dengan pembukaan kotak suara. Tim investigasi mulai bekerja tgl 12 Juni 2013 dan berakhir bekerja pada tanggal 14 Juni 2013.
- 2.3.7. Bahwa hasil investigasi dari Tim Investigasi bentukan KPU Maluku Tenggara, menemukan bahwa benar tanggal 11 Juni 2013, sekitar Pukul 19.00 WIT, 22 kotak suara dari 24 kotak suara di Kecamatan Kei Besar Selatan telah dibuka, bahwa pembukaan kotak suara tersebut adalah merupakan perintah dari “oknum” KPU yakni ketua PPK Kecamatan Kei Besar Selatan bernama Leo Rahayaan. Di mana menurut keterangannya , dia melakukan tindakan tersebut atas perintah orang KPU Maluku Tenggara (**bukti P-18**). Selain itu juga ditemukan pelanggaran di Kecamatan Kei Kecil yaitu TPS 01 Ohoi Evu, TPS 01 Ohoi Rumah Dian, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Ohoi Debut, TPS 01 Ohoi Namar,

TPS 03 Ohoi Ngilingof kesemuanya kotak suara telah dibuka dan Formulir Model: C4 KWK.KPU telah diisi **(bukti P-19)**.

2.3.8. Bahwa setelah 3 hari tanpa kepastian jadwal, pada tanggal 14 juni 2013 seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara melakukan pertemuan kedua dengan Ketua KPU untuk mempertanyakan kepastian jadwal pemungutan suara. Pada pertemuan tersebut ketua KPU lalu menyatakan bahwa pencoblosan sudah ditentukan akan dilakukan pada 17 Juni 2013.

4. Kecurangan Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Yang Merugikan Pemohon

4.1 Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 17 Juni 2013 telah terjadi berbagai pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Modus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS adalah dengan “memberikan tanda tulisan nama Pemilih” pada surat suara. Peristiwa ini terjadi di TPS 2 Ohoi (desa) Sathean Kecamatan Kei Kecil. **(bukti P-47)**. Peristiwa lainnya yang memiliki modus yang hampir sama terjadi pula di TPS 07 Langgur Kecamatan Kei Kecil, yaitu pemilih atas nama Andreas Renyaan Mencoblos 2 (dua) kali dan diberikan undangan memilih oleh KPPS sebanyak 3 (tiga) lembar undangan. **(bukti P-48)**. Peristiwa yang lebih tragis dan merupakan **pelanggaran serius adalah terjadi di TPS 01 Ohoi Fau, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pencoblosan sebanyak 127 Surat suara (bukti P-43)**.

4.2 Pada tanggal 24 Juni 2013 dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Ohoi Soa Mataholat dan Ohoi Wait, Kecamatan Kei Besar. Pemungutan suara ulang tersebut adalah tidak sah karena KPPS yang hadir saat pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut hanya satu orang. Dengan demikian Berita Acara Model C, C-1 dan Lampiran C-1 serta Berita Acara lainnya hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang KPPS. Padahal Berita Acara bisa dinyatakan sah jika ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS [vide Pasal 44 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009]. Selain itu

dari segi waktu pelaksanaan juga melanggar prosedur. Pemungutan suara ulang dilakukan pukul Pukul 22.00 WIT s.d 23.00 WIT. Padahal pelaksanaan pemungutan suara yang benar harus dilaksanakan Pukul 07.00 WIT dan perhitungan suara dilaksanakan Pukul 13.00 Wit (*vide Pasal 70 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009*).**(bukti P-51)**

4.3 Pada Hari Pencoblosan Tanggal 17 Juni di Ohoi Raat, Kecamatan Kei Kecil Timur, ditemukan 1 (satu) kotak suara siluman, yang berisi bantal coblos, karun putih yang berisi satu kantong plastik berwarna hitam surat suara dan tidak diketahui jumlahnya **(bukti P-44)**.

4.4 Terjadi Pengerahan Pemilih di Bawah Umur Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si pada beberapa TPS yaitu:

4.4.1 Di TPS 01 Ohoi Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat, terdapat anak di bawah umur atas nama Serlina Rumheng (Lahir, 15 September 1997) tetapi namanya terdaftar di dalam DPT Nomor Urut 281, dan identitasnya dimanipulasi tanggal dan tahun kelahiran. **(bukti P-52)**.

4.4.2 Terdapat 18 orang anak di bawah umur melakukan pencoblosan di TPS 01 Ohoi Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat. Ke- 18 anak di bawah umur tersebut mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas perintah langsung dari dua orang PNS berstatus Guru, selaku Penyelenggara KPPS TPS 01 Ohoi Ur Pulau yakni : **(1) Samuel Rumheng, Guru SMP Satu Atap Desa Ur Pulau, (2) Nikas Rahakbauw, Kepala Sekolah SD Kristen Ur Pulau**. Nama-nama 18 anak di bawah umur tersebut yaitu **(bukti P- 26)** :

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Ona Marian Ririn	SMP Kelas III
2.	Leo Rahakbauw	SMP Kelas III
3.	Ulis Rahakbauw	SMP Kelas III
4.	Serri Watutumata	SMP Kelas III
5.	Engelina Rumheng	SMP Kelas II
6.	Ancelina Wirin	SMP Kelas II
7.	Nahum Rahakbauw	SMP Kelas II

8.	Inai Sarmale	SMP Kelas II
9.	Orpa Rahakbauw	SMP Kelas II
10.	Angki Rahakbauw	SMP Kelas II
11.	Piter Rumheng	SMP Kelas III
12.	Nanda Rumheng	SMP Kelas I
13.	Belandina Rahakbauw	SMP Kelas I
14.	Bernar Rahakbauw	SMP Kelas I
15.	Ivon Rahakbauw	SD Kelas I (Putus Sekolah)
16.	Eki Rahakbauw	SD Kelas I (Putus Sekolah)
17.	Minggus Rahakbauw	SD Kelas I (Putus Sekolah)
18.	Megawati Lasol	SD Kelas I (Putus Sekolah)

Kejadian seperti ini diduga tidak hanya terjadi di TPS 01 Ohoi Ur Pulau tetapi dengan mencermati *modus operandi* pelanggaran tersebut di atas diduga kuat hal ini juga terjadi pada hampir seluruh TPS se-Kabupaten Maluku Tenggara.

4.5 Bahwa terjadi Politik Uang (*Money Politic*) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si. Peristiwa ini terjadi antara lain:

4.5.1 Tanggal 10 Juni 2013, bertempat di Ohoi Wab, Kecamatan Kei Kecil, telah terjadi *maney politic* sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) yang diberikan oleh Bapak Deni Hanoaubun kepada Ruben Efruan sebagai imbalan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si dengan akronim "AYU" pada Pemilu tanggal 17 Juni 2013 di TPS 3 Wab (**bukti P-37**).

4.5.2 Tanggal 24 Mei 2013, bertempat di Ohoi Soa Wakol, Kecamatan Kei Besar, pada saat kampanye telah terjadi *maney politic* sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dalam pecahan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) yang diberikan oleh calon Bupati

Maluku Tenggara Ir. Anderias Rentanubun kepada Ibu Atia Tettob. **(bukti P-38).**

- 4.5.3 Tanggal 10 Juni 2013, bertempat di Ohoi Ohoira, Kecamatan Kei Kecil Barat, telah terjadi *maney politic* sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dalam pecahan 1 (satu) lembar diberikan oleh Lopianus Sedubun kepada Ibu Agutina Sedubun sebagai imbalan untuk memilih pasangan “AYU” pada Pemilu tanggal 17 Juni 2013 **(bukti P-39)**
- 4.5.4 Tanggal 10 Juni 2013, bertempat di Ohoi Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, telah terjadi *maney politic* sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dalam pecahan 1 (satu) lembar yang diberikan oleh Godtlif Rahantoknam (Ketua DPC PDIP Maluku Tenggara, paratai politik pendukung pasangan calon “AYU”) kepada Bapak Ferdinand Somnaikubun dengan sebagai imbalan untuk memilih pasangan “AYU” pada Pemilu tanggal 17 Juni 2013 **(bukti P-40).**
- 4.5.5 Tanggal 03 Juni 2013, bertempat di Ohoi Danar Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur, telah terjadi *maney politic* sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dalam pecahan 1 (satu) lembar yang diberikan oleh Abdul Rajak Let-Let kepada ibu Mordalifah Ngabalin sebagai imbalan untuk memilih pasangan “AYU” pada Pemilu tanggal 17 Juni 2013 **(bukti P-41).**
- 4.5.6 Tanggal 16 Juni 2013 bertempat di TPS 01 Rahareng telah terjadi *money politic* sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) yang diberikan oleh Sekdes Rahareng Yakuba Biyau kepada Sdr. Awaludin Yokohail imbalan untuk memilih pasangan “AYU” pada Pemilu tanggal 17 Juni 2013. **(bukti P-42).**
- 4.5.7 Tanggal 24 Mei 2013 bertempat di Dusun Wakol Desa Elralang Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkampanye sambil memberikan uang Rp 300.000 kepada Ibu Atia Rettob. **(bukti P-38)**
- 4.5.8 Tanggal 10 Juni 2013 bertempat di Desa Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Rostam Fakoubun S.Pd melakukan *money politic* dengan memberikan uang sebanyak Rp 5.715.000,00 (lima juta tujuh

ratus lima belas rupiah) kepada Erens Ngarbinan dengan perintah untuk diberikan kepada KPPS TPS 01 Ohoi Kilwat Kecamatan Kei Besar Selatan dengan maksud untuk memengaruhi anggota KPPS agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**bukti P-49**). Faktanya di TPS 01 Ohoi Kilwat tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak yaitu 136 suara atau 59,13 % dari 230 suara sah.

5. Intimidasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Terhadap PNS

Bahwa Terjadi Intimidasi Terhadap PNS yang Tidak Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si. Hal ini dialami oleh sedikitnya 19 PNS yang **dimutasi/diputuskan non job** karena dianggap tidak mendukung pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu antara lain:

- 5.1 Jusuf Hakubun, dimutasi dari jabatannya selaku PNS Kantor Camat Weduar ke keamatan Holat melalui SK nomor 824/SK/2013 tertanggal 20 Mei 2013. (**bukti P-36A**)
- 5.2 Heronia Rahajaan, dimutasi dari jabatannya selaku bagian perencanaan dan keuangan ke Puskesmas Debut melalui SK 824/SK/22/Tahun 2013 tertanggal 20 Mei 2013. (**bukti P-36B**)
- 5.3 Ernes Betaubun, diberhentikan dari jabatannya selaku Kasub Perencanaan Dinkes melalui SK Nomor 821.24/SK/0002/PH-J/2013 tertanggal 16 mei 2013. (**bukti P-36C**)
- 5.4 Ratim Renhoat Amd. Kep dimutasi dari jabatannya selaku pegawai Puskesmas Ohoijang ke Puskesmas Mataholat melalui SK Nomor 824/SK/12/2013 tertanggal 20 Mei 2013 (**bukti P-36D**).
- 5.5 Jacob Larubun, dimutasi dari jabatannya selaku Pegawai puskesmas Danar ke Puskesmas Weduar melalui SK Nomor 824/SK/12/2013 tertanggal 20 Mei 2013. (**bukti P-36E**).
- 5.6 Hayatudin Renjaan, S.Pd dimutasi dari jabatannya selaku guru SMA Negeri 1 Kei Besar ke SMA Negeri Banda Ely melalui SK Nomor 824/SK/17/2012 tertanggal 27 September 2012. (**bukti P-36F**).
- 5.7 Dantje Madubun, dimutasi dari jabatannya selaku Kepala Sekolah menjadi Pengawas SD UPT melalui SK Nomor 821.29/SK/02/JF/2013 tertanggal 22 maret 2013 (**bukti P-36 G**)

- 5.8 Usman Rahakbaud dimutasi dari jabatannya selaku DISPORA Kabupaten Maluku Tenggara ke UPTD Kei Besar Selatan melalui SK Nomor 824/Sk/01/2013 tertanggal 04 Februari 2013. **(bukti P-36H)**
- 5.9 Magdalena Orpa Tanarubun dimutasi dari jabatannya selaku pegawai Puskesmas IBRA Kecamatan Kei Kecil ke Puskesmas Weduar melalui SK Nomor 824/Sk/12/2013 tertanggal 20 Mei 2013. **(bukti P-36I)**
- 5.10 Josep Watratan dimutasi dari jabatannya selaku kepala Dinas BPM PD ke Bagian Umum dan Humas melalui SK Nomor 824/SK/06/2013 tertanggal 23 April 2013. **(bukti P-36 J)**
- 5.11 Wensislaus Ngamel dimutasi dari jabatannya selaku guru SD NK Somlain ke SD Nk Wassar melalui Sk Nomor 824/SK/05/2013 tertanggal 16 Mei 2013. **(bukti P- 36K).**
- 5.12 Maryam Matdoan dimutasi dari jabatannya selaku Badan Pembinaan Masyarakat dan PMI ke Bagian umum dan Humas Setda melalui SK Nomor 824/Sk/06/2013 tertanggal 23 April 2013. **(bukti P-36 L)**
- 5.13 Andreas Narwaban dimutasi dari jabatannya selaku Dinas pekerjaan umum (PU) ke kecamatan Utara Timur melalui SK Nomor 824/SK/22/2012 tertanggal 22 Desember 2012. **(bukti P-36M)**
- 5.14 Elegius Rahantoknam diberhentikan dari jabatannya selaku Pegawai Dinas Pekerjaan Umum semenjak dilantiknya Pasangan Incumbent (Pasangan Calon Nomor Urut 2). **(bukti P-36 N).**
- 5.15 Silvio Jamlean SH diberhentikan dari jabatannya selaku kasubbag Koordinasi Pengembangan pada bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Maluku Tenggara setelah dilantiknya Pasangan Incumbent (Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(bukti P-36O).**
- 5.16 Petrus P Fadirubun diberhentikan dari jabatannya selaku pegawai kantor Camat Kei Kecil Timur dengan alasan tidak jelas dan tanpa Penerbitan Surat keputusan. **(bukti P-36 P)**
- 5.17 Farida H. Ngabalin dimutasi dari jabatannya selaku guru di SDN Ngursit ke SD Ohoi Dertawun dengan alasan ybs tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-36Q)**
- 5.18 Drs elia Notanubun diberhentikan dari jabatannya selaku Kabag Tata Usaha Dinas Sosial dengan alasan tidak jelas dan tanpa Penerbitan Surat keputusan.**(bukti P-36R)**

5.19 Mohamad Thamher S.Sos dimutasi dari jabatannya selaku Sekretaris Camat Kecamatan P Sulla ke bagian umum di Protokoler dengan alasan tidak jelas dan tanpa Penerbitan Surat keputusan. **(bukti P-36S)**.

6 Pelemahan Kinerja Panwaslu Melalui Pencairan Anggaran Operasional yang Sangat Terlambat

Bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tenggara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk membiayai seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, tetapi Pemda hanya melakukan pencairan dana yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pencairan dana tahapan pelaksanaan pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwaslu dcairkan tidak tepat waktu atau disaat beberapa hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 Juni 2013. Hal ini sangat berdampak pada kerja-kerja pengawasan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwas Pemilu Lapangan (PPL), Panwas Koordinator, Panwas Pemilu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten.

IV.6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil diuraikan tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 tertanggal 30 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 30 Juni 2013.
3. Menyatakan batal dan tidak sah sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang M.Si pada Pemilukada

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 dan **mendiskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang M.Si dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Periode 2013-2018 **atau setidaknya tidak memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang** di seluruh TPS pada Kecamatan Kei Besar Selatan; Kecamatan Kei Kecil; Kecamatan Kei Kecil Barat; Kecamatan Kei Besar Utara Timur; dan Kecamatan Kei Besar tanpa mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 143/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 tanggal 07 Juli 2013.
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini dibacakan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-56 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 143/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Thaher Hanubun;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP atas nama Gerry Habel Hakubun;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 67.a/KPTS/KPU-KAB-029.659602/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 69/KPU-KABUPATEN 029.6596602/IV/2013 tentang Penetapan dan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi registrasi perkara di Mahkamah;
9. Bukti P-9a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
10. Bukti P-9b : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
11. Bukti P-9c: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.b Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
12. Bukti P-9d : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.c Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
13. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Bukti P-11 : Fotokopi Rekap 6 Kecamatan, tertanggal 7 Juni 2013;
15. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 109/UND/VI/2013, perihal Undangan, tertanggal 3 Juni 2013;
16. Bukti P-13 : CD wawancara Abdul Aziz Rahanyamtel dan salah satu warga masyarakat a.n. Rahmat Roroa, S.Sos di Rri Tual;
17. Bukti P-14 : CD rekaman laporan masyarakat kepada KPU terkait dugaan 32 surat suara telah dibuka;
18. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
19. Bukti P-16 : CD pernyataan Ketua KPU Maluku Tenggara melalui RRI menyatakan pemungutan suara tanggal 11 Juni pagi hari dinyatakan ditunda;
 20. Bukti P-17 : Photo keterlibatan PNS dan perangkat desa di 6 kecamatan;
 21. Bukti P-18 : Fotokopi Hasil Laporan Tim Investigasi;
 22. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir C4-KWK.KPU Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
 23. Bukti P-20 : CD rekaman pengumuman hasil perolehan suara oleh Ketua KPU Maluku Tenggara melalui RRI Tual;
 24. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 131/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa/OHOI:NGEFUIT Kecamatan Kei Besar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
 25. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih menggunakan KTP, dan KK, dan Daftar Pemilih Tambahan;
 26. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
 27. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Satia Yokohail tentang yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT pada TPS b1 Ohoi Rahareng;
 28. Bukti P-25 : Fotokopi Pemilih di bawah umur 17 tahun Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 Kecamatan Kei Besar;
 29. Bukti P-26 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Serlina Rumheng ada pemilih yang usianya belum mencukupi 17 tahun;
 30. Bukti P-27 : Fotokopi atas nama Andreas Renyaan yang namanya di DPT ganda;
 31. Bukti P-28 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 32. Bukti P-29 : CD Foto dan keterlibatan PNS bernama Ishak Defretes dan PNS lainnya dalam kampanye di Desa Langgiar;
 33. Bukti P-30 : Bukti fisik tidak ada
 34. Bukti P-31 : CD keterlibatan PNS bernama Ishak Defretes dan PNS lainnya dalam kampanye Di Desa Tamangil Nahuten;

35. Bukti P-32 : Fotokopi dokumentasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Barat , Temuan Keterlibatan PNS Dalam Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Malra Periode 2013-2018;
36. Bukti P- 33 : Bukti fisik tidak ada
37. Bukti P-34 : Bukti fisik tidak ada
38. Bukti P-35 : Bukti fisik tidak ada
39. Bukti P-36a: Fotokopi surat pernyataan atas nama Jusuf Hukubun dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
40. Bukti P-36b: Fotokopi surat pernyataan atas nama Heronia Rahajaan dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
41. Bukti P-36c: Fotokopi surat pernyataan atas nama Ernes Betambun dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
42. Bukti P-36d: Fotokopi surat pernyataan atas nama Rarim Renhoat dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
43. Bukti P-36e: Fotokopi surat pernyataan atas nama Jacob Larubun dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
44. Bukti P-36f: Fotokopi surat pernyataan atas nama Hayatufdin Renjaan dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
45. Bukti P-36g: Fotokopi surat pernyataan atas nama Dantje Madubun dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
46. Bukti P-36h: Fotokopi surat pernyataan atas nama Lisman Rahakbaud dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
47. Bukti P-36i: Fotokopi surat pernyataan atas nama Magdalena Orpa Tanarubun dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
48. Bukti P-36j: Fotokopi surat pernyataan atas nama Josep Watratan dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
49. Bukti P-36k: Fotokopi surat pernyataan atas nama Wensislaus Ngamel dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
50. Bukti P-36l: Fotokopi surat pernyataan atas nama Maryam Matdoan dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
51. Bukti P-36m: Fotokopi surat pernyataan atas nama Maryam Matdoan dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
52. Bukti P-36n: Fotokopi surat pernyataan atas nama Elegius Rahantoknam dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
53. Bukti P-36o: Fotokopi surat pernyataan atas nama Silvio Jamlean dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
54. Bukti P-36p: Fotokopi surat pernyataan atas nama Petrus dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

55. Bukti P-36q: Fotokopi surat pernyataan atas nama Farida H Ngabalin dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
56. Bukti P-36r: Fotokopi surat pernyataan atas nama Drs. Elia Notanubun dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
57. Bukti P-36s: Fotokopi surat pernyataan atas nama Mohamad Thamher dimutasi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
58. Bukti P-37: Fotokopi surat pernyataan atas nama Ruben Efruan yang menerima uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
59. Bukti P-38: Fotokopi surat pernyataan atas nama Candra Difinubun Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang;
60. Bukti P-39: Fotokopi surat pernyataan atas nama Agustina Sedubun yang menerima uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
61. Bukti P-40: Fotokopi surat pernyataan atas nama Ferdinan Somnaikubun yang menerima uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
62. Bukti P-41: Fotokopi surat pernyataan atas nama Mordalifah Ngabalin yang menerima uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
63. Bukti P-42: Fotokopi surat pernyataan atas nama Awaludin Yokohail yang menerima uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
64. Bukti P-43: Fotokopi surat pernyataan atas nama Abraham Beruat yang melihat saksi Calon Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pencoblosan 127 suara dan CD;
65. Bukti P-44: CD penemuan 1 kotak suara siluman oleh Ferawati Setitit;
66. Bukti P-45: Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
67. Bukti P-46: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar bDalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
68. Bukti P-47: Photo surat suara yang sudah diberi tanda nama-nama pemilih oleh Ketua KPPS di pada hari pencoblo9san di TPS 2 Ohoi Sathean Kecamatan Kei;
69. Bukti P-48: Fotokopi surat pernyataan Andreas Renyaan menerima 3 surat undangan;
70. Bukti P-49: Fotokopi surat pernyataan atas nama Erens Ngarbingan menerima uang Rp. 5.715.000.,
71. Bukti P-50: Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Anak di Bawah Umur Meninggal Dunia Pindah Tidak Ada NIK dan lain-lain;
72. Bukti P-51: CD foto pemungutan suara ulang di TPS 3 Ohoi Soa Mataholat;
73. Bukti P-52: Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SMP;

74. Bukti P-53 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
75. Bukti P-54 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Geraldus Johannes K
76. Bukti P-55 : Fotokopi surat keterangan atas nama Ny. Dortje Costansa Retraubun/Veerman;
77. Bukti P-56: Fotokopi Nama-nama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun tidak diperkenankan mencoblos menggunakan KTP.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan 14 (empat belas) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 23 Juli 2013 dan 25 Juli 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Andi Irmanputra Sidin

- Hasil Pemilu adalah terpilihnya orang atau pasangan calon yang akan mengisi jabatan negara yang akan atau kosong yang pengisiannya melalui proses pemilu atau pemilihan kepala daerah secara langsung.
- Hasil Pemilu bukan semata hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon kepala daerah, namun yang utama adalah penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih dari hasil penghitungan suara tersebut.
- Namun keterpilihan tersebut di antesedenkan oleh peristiwa pemungutan dan hasil penghitungan suara yang menjadi dasar untuk penetapan pasangan calon atau calon terpilih dari suatu jabatan tersebut.
- Oleh karenanya dalam Pasal 24C UUD 1945 istilah yang digunakan perselisihan penghitungan suara, yaitu sudah terdapat calon yang ditetapkan terpilih untuk pengisian jabatan yang dikontestasikan dalam Pemilu tersebut dalam pemilu tersebut oleh penyelenggara Pemilu dan kemudian penetapan calon terpilih itulah kemudian menjadi objek perselisihan.
- Prinsip penyelenggara Pemilu diantaranya adalah jaminan kepastian hukum. Oleh karenanya nasib kelanjutan pemerintahan sebuah negara sesungguhnya tergantung pada kinerja penyelenggara Pemilu itu sendiri.
- Proses penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada itu telah berhasil menetapkan calon atau pasangan calon terpilih guna pengisian jabatan yang bakal atau

kosong tersebut. Oleh karenanya rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak boleh dibiarkan memiliki rentang waktu yang lama guna penetapan pasangan calon terpilih.

- Dalam realitas ketatanegaraan tak jarang guna mengejar jangka waktu yuridis yang sudah ditentukan oleh hukum negara harus kejar-kejaran dengan waktu, salah satu contohnya adalah sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi ini antara pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengisian Jabatan Hakim MK pertama ketika itu boleh dikatakan kejar-kejaran hitungan hari, jam, menit, bahkan detik akibat ada limitasi waktu dari ketentuan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang diadopsi bahwa Mahkamah Konstitusi tak lain agar MK kelak tidak mengalami dekonstitusionalisasi akibat problem jangka waktu yang terlewatkan. Hal ini adalah konsekuensi perkembangan prinsip kepastian hukum, kesalahan kecil akan hukum formil maka produk hukum tersebut bisa kehilangan pondasi hukumnya.
- Konstruksi ketatanegaraan menyangkut hukum formil, prosedur jangka waktu syarat administratif berlaku di semua sektor penyelenggaraan negara tak terkecuali rezim penyelenggara Pemilu.
- Yang pertanyaannya terakhir adalah bagaimana konstruksi, terstruktur, sistematis, dan masif. Jikalau tuduhan pelanggaran penekanan pada sifat terstruktur maka suatu pelanggaran yang terbukti terstruktur sesungguhnya adalah sistematis dan berintensitas masif.
- Esensi dari konstruksi terstruktur adalah penggunaan struktur kekuasaan yang ada guna kemenangan pemilu, misalnya penggunaan satuan perangkat daerah, camat, lurah, hingga pegawai negeri sipil di daerah yang bisa dibuktikan dengan adanya desain instruktif bukan desain inisiatif yang sifatnya sporadis. Prinsip sesungguhnya bahwa segala struktur kekuasaan tidak bisa dimanfaatkan untuk keuntungan kemenangan Pemilu salah satu pasangan calon.
- Oleh karenanya jikalau masih sepakat bahwa struktur kekuasaan negara haruslah netral dalam sebuah kontestasi Pemilu, maka bukan hanya dalam struktur kekuasaan eksekutif saja di daerah, namun juga penyelenggara pemilu juga harus netral bahkan profesional. Jikalau hal seperti ini terbukti dalam sidang ini, yaitu ada relasi antara penyelenggara Pemilu dan pihak-

pihak tertentu yang berkepentingan terhadap pemenangan pasangan calon alias konspiratif, maka secara linear ini adalah desain sistematis yang biasanya biasa dibuktikan dengan adanya pertemuan-pertemuan atau desain-desain terukur yang sifatnya intruktif. Namun sebagai catatan akhir bahwa yang utama dari sebuah pelanggaran yang ada yang dianggap sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif adalah pembuktian akan akibat pelanggaran tersebut dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon terpilih. Karena jikalau tidak, pelanggaran-pelanggaran ini akan tergolong pelanggaran yang sifatnya sporadis.

SAKSI PEMOHON

1. Hyronimus J.S. Dumatubun

- Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan tingkat kabupaten dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- DPT yang tidak jelas dikarenakan sampai dengan pilkada itu berakhir ada 7 DPT yang dikeluarkan oleh KPU yaitu pertama, DPT tanggal 30 April berdasarkan Pleno rekap KPU dengan angka 68.009. Kedua, distribusi surat suara dengan angka 66.828. Ketiga, rekap Berita Acara perolehan hasil dengan angka 66.848. Keempat, sesuai Berita Acara pemilihan Gurbenur, angkanya 66.899. Keenam, Berita Acara DPT tanggal 7 Juni dengan angka 66767.
- Tanggal 20 Juli dilakukan perubahan DPT oleh Ketua Divisi Data KPU Maluku Tenggara Sebastian Masreng dengan memerintahkan kepada keseluruhan PPS di Maluku Tenggara untuk menandatangani kembali DPT yang tanggalnya dimundurkan pada tanggal 7 Juni.
- Keterangan saksi berasal dari Ketua PPS Rumah Dian yang memberitahukan kepada saksi melalui surat pernyataan.
- Tanggal 10 Juni diadakan pleno revisi terhadap DPT karena kurang pihak (hanya 2 tim kampanye yang hadir) maka sidang ditunda sampai dengan jam 20.00 WIT. Sebelum jam 20.00 terdapat peristiwa bahwa LSM LSMT mengumumkan hasil survei di RRI LPP Tual dengan menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pasangan Ayu perolehannya berdasarkan hasil survei adalah 56%, kedua bahwa Pilkada tanggal 11 hanya untuk memenuhi prosedur hukum tetapi pemenangnya yang pasti

adalah Nomor Urut 2. Ketiga, beliau mengajak masyarakat Maluku Tenggara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Saksi mendatangi ketua LPP RRI menyatakan keberatan karena ini masa tenang yang menurut Undang-Undang siapa pun tidak mempunyai hak untuk melakukan kampanye.
- DPT tidak disahkan dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah DPT sesungguhnya;
- Terdapat dua pokok masalah yang belum diselesaikan yaitu pertama, pembukaan peti suara secara melawan hukum yang dilakukan hampir tersebar di beberapa TPS baik di Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei besar Selatan kalau di Kei Besar Selatan dari kurang lebih 24 TPS 20 sudah dibuka.
- Rekap tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 di tingkat KPU kabupaten.
- Tentang tahapan dipercepat menjadi tanggal 27 Juni 2013 karena menyesuaikan dengan jadwal KPU Provinsi.
- Pleno tanggal 26 Juni 2013 saksi melakukan *walk out*.
- Pleno lanjutan tanggal 29 Juni Ketua KPU memerintahkan aparat keamanan untuk mencegah masuk kelima kandidat selain kandidat Nomor Urut 2. Jadi yang hadir hanya KPU bersama Nomor Urut 2 tanpa dihadiri lima saksi tim lain dan panwas kabupaten.
- Pleno tanggal 30 Juni 2013 yang hadir saat pertama adalah hanya Nomor Urut 2, dan KPU bersama Panwas.
- Rasionalisasi DPT setelah dijumlahkan DPT dari keenam kecamatan ternyata berbeda dengan apa yang sudah dipakai oleh KPU.
- SK penetapan calon terpilih diserahkan semuanya pada tanggal 7 Juni 2013.
- Perubahan jadwal pencoblosan dari tanggal 11 Juni 2013 ke tanggal 17 Juni 2013 yang diumumkan di RRI Maluku Tenggara bahwa Pilkada ditunda oleh Ketua KPU;

2. Ahmad Husein Asythri

- Saksi sebagai sekretaris tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Tim pasangan SAMA sejak awal menolak DPT;

- Sesuai dengan amanat peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang pemuktahiran data pemilih semestinya yang menetapkan DPT adalah PPS.
- Pengambilan keputusan bukan ada di tangan PPS. Berdasarkan bukti yaitu pertama, TPS tidak pernah melakukan Pleno penetapan DPT di tingkat PPS. Kedua, tidak ada tanda tangan maupun cap sebagaimana amanat Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010 yaitu PPS harus mengesahkan dengan tanda tangan dan cap PPS.
- Formulir A2 dalam bentuk DPS diverifikasi oleh PPDP maupun PPS, lalu dikirim kembali datanya ke KPU, KPU mengirim kembali Formulir A3 dalam bentuk DPT namun tidak lagi menindaklanjuti hasil verifikasi PPs dan PPDP tapi menambah lagi jumlah pemilih yang lain.
- Pengesahan DPT pada tanggal 30 April mengalami 3 kali penundaan karena tidak ada dokumen DPT yang tersaji atau dimiliki oleh forum masing-masing tim pasangan calon. Ketua KPU tidak pernah memberitahukan dan menginformasikan kepada peserta Pemilu.
- Ketua KPU melalui RRI menyampaikan bahwa pemungutan suara dilaksanakan tanggal 17 yang menyatakan telah disosialisasikan kepada masyarakat maupun para peserta hanyalah informasi secara sepihak. Bahwa pemilihan umum diadakan tanggal 17 Juni 2013, saksi mengetahuinya dari pemberitahuan RRI;

3. George Elkel

- Yang bersangkutan sebagai Tim pemantau yang terakreditasi di KPU pusat.
- Abdul Asis Rahanyamtel yang mengumumkan di RRI LSI itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat Maluku Tenggara pada umumnya, dan hal itu membuat masyarakat Maluku Tenggara sangat resah karena pengumuman tersebut seakan-akan memaksa masyarakat Maluku Tenggara untuk memilih salah satu kandidat. LSMT merupakan lembaga survei yang tidak terdaftar di Departemen Hukum dan HAM yang artinya lembaga yang dibentuk sendiri. LSMT bukan menyampaikan hasil survei melainkan hasil analisa yang isinya, "Pemilihan besok tanggal 11 Juni pemenangnya tetap adalah AYU."

- Terkait dengan laporan ketua KPU dan terkait dengan wawancara ketua KPU disetiap media bahwa beliau selalu mengambinghitamkan pasangan calon, menyampaikan bahwa ke lima pasangan calon menyampaikan pembatalan Pemilu tanggal 11 Juni 2013;

4. Geraldus Johannes Alputila

- Saksi yang ditugaskan untuk mengurus pencetakan surat suara pada PT. Peruri Wira Timur di Surabaya
- Kontraknya dimulai di SPK Nomor 37/kab02965902/V/2013 tanggal 20 Mei. Berdasarkan SK maka CV Bahari Mandiri membuat permohonan kepada PT Wira Timur untuk melakukan pencetakan sejumlah 71.749 lembar surat suara termasuk cadangan 2,5% dari total kebutuhan DPT-nya.
- Tanggal 11-12 Juni 2013, Ketua KPU Maluku Tenggara menelpon saksi dan menanyakan apakah surat suara bisa dicetak lagi atau tidak. Saksi menjawab tidak bisa karena perlu melalui proses dan filmnya sudah dihancurkan dengan disaksikan Panwas.
- Karena kebutuhan Pilkada, ada tambahan surat suara sebanyak 2.000 yang diselesaikan pada tanggal 14 Juni 2013 dan sampai pada tanggal 15 Juni 2013 jadi total keseluruhan 73.749.
- Penambahan surat suara karena ada pencoblosan surat suara terlebih dahulu sehingga yang rusak sehingga telah diputuskan dalam rapat pleno untuk penambahan.
- Penambahan surat suara tidak dibuatkan adendum melainkan SPK Khusus.

5. Ferawati Setitit

- Saksi sebagai anggota PPS, panitia pemilihan tingkat Desa Rat. Di Desa Rat ada 1 TPS;
- Ada 142 pemilih dalam DPT, pemilu dilaksanakan tanggal 17 Juli jam 09.00 WIT.
- Kotak suara "siluman" tidak sempat dihitung dan disampaikan kepada tim ketua tim relawan Kei Kecil Timur Saudara Lasinoy dan menyampaikan kepada yang berwajib yaitu polisi dan Panwas, dan selanjutnya diamankan.

6. Muhamadin Jaban

- Yang bersangkutan sebagai Ketua RW dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.250 pemilih.
- DPT di TPS 1 dan 2 banyak terdapat nama yang fiktif karena nama-nama yang terdapat di DPT TPS 1 dan 2 bukan warga saksi sedangkan warga yang bertempat tinggal di situ tidak masuk dalam DPT.
- Ada warga di RT 01 dan 02 yang menggunakan KK dan KTP tidak diperbolehkan oleh ketua KPPS tanpa alasan yang jelas.
- Di TPS 2 jumlah DPT 569 yang menggunakan hak pilih 251 orang, 318 orang tidak menggunakan hak pilih karena mereka tidak termasuk di dalam warga RT 02.

7. Slamet bin Arobi Renjaan

- Saksi salah satu saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pemilih dalam DPT 371, yang mencoblos ada 210 pemilih sedangkan yang tidak ikut coblos ada 161 pemilih.
- Penduduk asli yang tidak punya nama dalam DPT berjumlah 15 orang dan akhirnya ke 15 tersebut tersebut ikut mencoblos.
- Total yang mencoblos jadinya 210 orang ditambah 15 orang menjadi 225 orang.

8. Johanis Renrusun

- Saksi sebagai Sekretaris Desa Letvuan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Ada 3 TPS di Desa Letvuan
- Sekitar 312 orang tidak memberi haknya pada saat pencoblosan. Pada tanggal 9 Juni 2013, setelah penyerahan dari KPU dan Panwas, kotak suara dan surat suara disimpan di rumah kepala desa sampai pada hari pemungutan suara tanggal 11 Juni 2013, jam 7.30
- Adanya kampanye yang dilakukan oleh Kandidat Nomor Urut 2 yang mengarahkan massa, mempengaruhi massa oleh saudara Felisianus Mayabubun selaku anggota PPS sekaligus pelaksana kampanye Kandidat Nomor Urut 2;
- Yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- PNS yang ikut kampanye telah dilaporkan kepada panwas lapangan.

9. Michael Kelvin Farfar

- Saksi sebagai anggota investigasi KPU yang dibentuk dari 6 Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Saksi beralamat di Kecamatan Ohoiyong Watdek, Kabupaten Maluku Tenggara
- Adanya kecurangan, mulai dari terbukanya kotak suara di TPS 1 dan TPS 2, sebelum hari pencoblosan sampai kepada temuan 20 kotak suara yang sudah terbuka dari 24 kotak suara. Terhadap penemuan tersebut memasukkan laporan investigasi lalu dilakukan pleno, saksi tidak ikut pleno.
- Penundaan pencoblosan dari tanggal 10 Juni 2013 ke tanggal 11 Juni 2013;

10. Erens Ngarbingan

- Saksi beralamat di Ohoiel, Kecamatan Kei Besar.
- Yang bersangkutan sebagai saksi Kandidat Nomor Urut 3 di Kei Besar Selatan, Tingkat Kabupaten dan Tim sukses tingkat Desa
- Adanya *Money Politics* yang dilakukan oleh Kandidat Nomor Urut 2 dengan memberikan uang sebanyak Rp 5.715.000,00 dengan maksud untuk mempengaruhi anggota KPPS agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

11. Marselinus Jamlean

- Saksi sebagai panwas lapangan di Desa Sathean.
- Adanya penemuan surat suara yang sudah ditulis nama masing-masing pemilih dibelakang surat suara di TPS 2 Desa Satheana;
- Terhadap kejadian tersebut dibatalkan pencoblosannya kemudian diganti dengan surat suara yang baru kemudian pemilih menggunakan surat suara yang baru. Setelah pemungutan suara ulang, ketua KPU memberi perintah kepada saksi bahwa setelah pemungutan suara selesai agar saksi tidak boleh menandatangani Berita Acara dan tidak boleh ada yang memberikan keluhan di dalam Berita Acara.

12. Kleopas Gabriel Betaubun

- Saksi sebagai Anggota PPK Kei Besar.
- Dari 21 PPS hanya PPS Elat yang mengadakan Rapat Pleno.

- Penundaan pencoblosan dari tanggal yang sudah ditentukan dari tanggal 11 Juni 2013 ke tanggal 17 Juni 2013 tidak ada pemberitahuan, saksi mengetahui penundaan dari masyarakat;
- Formulir C-2 plano tingkat desa dipakai pada waktu rapat pleno.

13. Sadam Tusyek

- Saksi beralamat di Desa Sitniohoi, Kecamatan Kei Kecil.
- Saksi bertugas di TPS 3 Desa Sitniohoi dan bekerja sebagai Linmas.
- Adanya kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, tanggal 26 Mei 2013;
- Saksi diberikan uang sebanyak Rp.300.000.- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Pada waktu pemilihan umum, saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi tidak melapor kepada Panwas.

14. Frans Betaubun

- Saksi beralamat di Pokarina Ohoibun Barat, Kelurahan Langgur, Kecamatan Kei Kecil;
- Saksi simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Keterlibatan PNS (SKPD dan Kepala Bagian) dalam pendanaan posko Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan rincian biaya sekitar Rp. 500.000,00 per posko.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2013 dan telah menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 23 Juli 2013 yang diserahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU (DALUARSA)

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013, Pemohon mendaftarkan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku

Tenggara Periode 2013-2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013, tanggal 30 Juni 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada hari ke-10.

Bahwa oleh karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Periode 2013-2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara keduanya dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, maka seharusnya tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013, yakni hari Senin tanggal 1 Juli 2013, Selasa tanggal 2 Juli 2013 dan terakhir hari Rabu tanggal 3 Juli 2013.

Hal tersebut sebagaimana telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Selanjutnya disebut "PMK Nomor 15/2008") dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Bahwa oleh karena Pemohon baru mendaftarkan permohonan *a quo* pada tanggal 10 Juli 2013, maka permohonan Pemohon telah **melewati tenggang waktu yang ditentukan (daluarsa), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

Bahwa dasar Pemohon yang menghitung 3 hari pengajuan permohonan *a quo* sejak tanggal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013, sangat tidak berdasar hukum dan menyesatkan, karena **Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam suatu Pemilukada, bukanlah objek sengketa dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi**.

Bahwa persyaratan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pilkada dalam waktu 3 hari sejak tanggal penetapan rekapitulasi

perhitungan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15/2008 dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, juga telah diterapkan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PHPU-D.XI/2013 tanggal 29 Januari 2013 (dalam sengketa Pilkada Kota Bekasi) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU-D.XI/2013 tanggal 18 Juli 2013 (dalam sengketa Pilkada Kota Tual).

Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan dalam pertimbangannya bahwa oleh **karena berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada**, maka tenggang waktu untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pilkada yakni paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pilkada tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008.

Tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh Termohon

Bahwa penetapan tanggal 30 Juni 2013 sebagai tanggal rekapitulasi perhitungan suara dan tanggal 7 Juli 2013 sebagai tanggal penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01b Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013 jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01c Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013.

Artinya bahwa penetapan tanggal 30 Juni 2013 sebagai tanggal rekapitulasi perhitungan suara dan tanggal 7 Juli 2013 sebagai tanggal penetapan pasangan calon terpilih, telah terjadwal sebelumnya sehingga setiap proses kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai jadwal tersebut.

Dengan demikian, bagaimana mungkin penetapan tanggal 30 Juni 2013 sebagai tanggal rekapitulasi dan tanggal 7 Juli 2013 sebagai tanggal penetapan pasangan calon terpilih yang sudah terjadwal sejak sebelum pemungutan suara dilakukan, dianggap Pemohon sebagai suatu niatan buruk Termohon untuk menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa hak konstitusional dari Pemohon untuk mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Periode 2013-2018 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013, telah diatur secara tegas dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15/2008 serta Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dengan demikian maka hak konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terbaikan dengan adanya Penetapan Termohon tentang pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2013.

Hasil Rekapitulasi sudah diumumkan

Pemohon telah mengetahui dengan pasti tanggal dilakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yaitu pada tanggal 30 Juni 2013, dan hasil rekapitulasi juga sudah diumumkan kepada masyarakat umum melalui siaran berita Radio Republik Indonesia (RRI) dan pengumuman tempel ditempat-tempat umum dan di Kantor Termohon pada tanggal 1 Juli 2013, demikian juga dalam Surat Keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilu, juga dicantumkan dengan jelas bahwa Penetapan Rekapitulasi akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2013, hal mana disyaratkan dalam Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010.

Pemohon keliru dengan mendalilkan baru mengetahui penetapan rekapitulasi tersebut pada tanggal 7 Juli 2013, karena pada halaman 25 permohonan keberatannya, Pemohon mendalilkan bahwa saksi pasangan calon dari Pemohon tidak diijinkan masuk ke dalam arena pleno rekapitulasi. Hal ini justru membuktikan bahwa Pemohon mengetahui dengan pasti tanggal dilakukannya Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara, yaitu pada tanggal 30 Juni 2013, bukan tanggal 7 Juli 2013 dan bahkan juga mengetahui hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut.

Bahwa kejadian sebenarnya pada tanggal 30 Juni 2013 tersebut yakni para saksi pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 2 termasuk Pemohon, menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas proses yang ada, dan pada saat itu, Ketua KPU Maluku Tenggara sudah menawarkan untuk mengisi lembaran keberatan dan menempuh proses hukum. **Dengan demikian pada saat itu juga, semua pasangan calon, termasuk Pemohon, sudah mengetahui dengan pasti, berdasarkan aturan perundang-undangan bahwa mereka memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan/keberatan ke Mahkamah Konstitusi.**

Penetapan Calon Terpilih bukan objek pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi

Dalil Pemohon justru sangat manipulatif dan berusaha mengaburkan kesalahan Pemohon dalam hal pengajuan permohonan yang telah daluwarsa.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15/2008 serta Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah jelas menyatakan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari dihitung dari tanggal Penetapan Rekapitulasi, dan tidak ada kaitan sama sekali dengan Penetapan Calon Terpilih.

Mengenai tenggang waktu Penetapan Calon Terpilih, bukan menjadi objek dan wewenang MK untuk memeriksa apakah sesuai dengan hukum atau tidak.

Dalil Pemohon yang menyatukan antara Penetapan Hasil Rekapitulasi dengan Penetapan Calon Terpilih adalah hal yang tidak benar. Demikian juga, Pemohon dalam dalilnya butir 6 halaman 13, yang menyatakan bahwa dalam beberapa putusan sela Mahkamah Konstitusi selalu mengkaitkan pembatalan Keputusan KPU tentang penetapan hasil penghitungan suara dengan pembatalan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih adalah dalil yang manipulatif dan menyesatkan.

Pemohon sama sekali tidak berani mencantumkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi mana yang menggunakan struktur putusan yang demikian.

Pada kenyataannya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013 tanggal 27 Maret 2013, terakhir dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah keputusan atau berita acara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang perolehan suara, bukan Penetapan Calon Terpilih.

Bahwa lagipula dilakukannya Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 7 Juli 2013 tidak mempengaruhi Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon bahwa terdapat penundaan tanggal penetapan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama 7 hari, sehingga bertentangan dengan Pasal 87 ayat 1 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 16 Tahun 2010, Dalil tersebut merupakan dalil yang sengaja dibuat Pemohon untuk mengelabui Majelis Hakim Konstitusi tentang fakta notoir bahwa pengajuan permohonan *a quo* telah lewat waktu, karena penetapan rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara yang menjadi objek sengketa *a quo* telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2013 dan jadwal ini sudah diberitahukan sejak tanggal 13 Juni 2013, sedangkan permohonan *a quo* baru didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2013.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penetapan tanggal 7 Juli 2013 sebagai tanggal penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan sebelumnya dalam SK Nomor 1b tahun 2013 dan SK Nomor 1c tahun 2013. Artinya bahwa pelaksanaan penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah sejalan dengan jadwal dan tahapan

Pemilukada, sebagaimana telah dituangkan dalam SK Nomor 1b tahun 2013 dan SK Nomor 1c tahun 2013 dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh pasangan calon.

Pelaksanaan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang rentang waktunya lebih dari 1 hari didasarkan pada kondisi stabilitas keamanan dan berbagai faktor lainnya yang terjadi di setiap daerah dan telah terjadi dalam pemilukada di berbagai daerah diantaranya di Kotamadya Tual yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara, di mana tanggal penetapan rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Kotamadya setempat yakni tanggal 22 Juni 2013, sedangkan tanggal penetapan pasangan terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU-D.XI/2013 tanggal 18 Juli 2013). Adapun hal tersebut terjadi di beberapa daerah yang melaksanakan Pemilukada, yakni seperti di Pemilukada Kota Bekasi di mana tanggal penetapan berita acara rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2012, sedangkan tanggal penetapan pasangan terpilih dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PHPU-D.XI/2013 tanggal 29 Januari 2013)

Dalam perkara-perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan tidak dapat menerima permohonan dari Pemohon, karena telah lewat waktu atau daluarsa di mana Pemohon menghitung 3 hari untuk mengajukan permohonan, yakni sejak tanggal penetapan pasangan calon terpilih.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN BARU, BUKAN PERBAIKAN

Bahwa perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon tanggal 22 Juli 2013, bukan merupakan perbaikan dari Permohonan tanggal 16 Juli 2013, karena Pemohon telah memuat posita dan petitum yang baru, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan perbaikan dengan permohonan baru ialah kalau perbaikan bukan mengenai hal-hal yang substansial (salah ketik, memperbaiki kalimat tanpa merubah arti dan tujuan), sedangkan dalam permohonan baru adalah mengadakan perubahan secara substansial baik

positum maupun petitum, seperti menambah dalil, menambah/mengurangi petitum, termasuk merubah/menambah tempat dan waktu, sehingga berubah maksud dan tujuan dari permohonan.

2.1. Permohonan baru yang terdapat dalam Petitum

Dalam permohonan tanggal 22 Juli 2013, diajukan petitum baru, yaitu:

- a. **Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang M.Si dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018**

Sedangkan dalam permohonan tanggal 16 Juli, tidak ada permintaan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2

- b. Termohon diminta melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS pada:

- **Kecamatan Kei Besar Selatan**
- Kecamatan Kei Kecil
- Kecamatan Kei Kecil Barat
- **Kecamatan Kei Besar Utara Timur**, dan
- **Kecamatan Kei Besar**

Padahal dalam permohonan tanggal 16 Juli 2013, Pemohon hanya minta agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di:

- Kecamatan Kei Kecil,
- Kecamatan Kei Besar Tengah,
- Kecamatan Kei Kecil Barat

Atau setidaknya melakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kei Kecil Timur khusus Desa Mastur.

Artinya dalam permohonan tanggal 22 Juli 2013, Pemohon menghapus permintaan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kei Kecil Timur khusus Desa Mastur dan menambah tempat pemungutan suara ulang, yaitu kecamatan Kei Besar Selatan, Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar, yang tidak ada dalam petitum tanggal 16 Juli 2013.

- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan.

Padahal dalam petitum tanggal 16 Juli 2013, tidak ada jangka waktu yang diminta untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, tanpa mengikutkan pasangan Calon Nomor Urut 2, melainkan Termohon hanya diminta untuk melakukan pemungutan ulang hanya di Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar Tengah, Kecamatan Kei Kecil Barat tanpa mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya melakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kei Kecil Timur khusus Desa Mastur.

Untuk lebih lengkapnya, berikut perbandingan Petitum tanggal 16 Juli 2013 dan 22 Juli 2013

No.	Petitum tanggal 16 Juli 2013	Petitum tanggal 22 Juli 2013
	Menyatakan tidak sah dan batal perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tahun 2013 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang di Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang pada Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar Tengah, Kecamatan Kei Kecil Barat tanpa mengikutkan Pasangan calon nomor urut 2. atau setidaknya melakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kei Kecil Timur khusus Desa Mastur.	Menyatakan batal dan tidak sah sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang M.Si pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang M.Si dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018 atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS pada Kecamatan Kei besar Selatan, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, dan Kecamatan Kei Besar tanpa mengikutkan pasangan Calon Nomor Urut 2.

5	Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini.	Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini dibacakan
---	--	---

2.2. Posita baru dan hilangnya posita pelanggaran Pihak Terkait

Dalam permohonan tanggal 22 Juli 2013, Pemohon banyak menambah posita baru yang ditujukan kepada Termohon yang tidak ada sebelumnya dan Pemohon juga banyak menghilangkan posita pelanggaran Pihak Terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, Pemohon bukan mengajukan perbaikan permohonan, tetapi mengajukan permohonan baru, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melanggar aturan tentang jangka waktu, karena baru diajukan tanggal 22 Juli 2013 (Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon, kecuali diakui secara tegas, dan mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara

2. Mengenai Prosedur Penetapan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 mengalami perubahan sebanyak 4 kali tanpa alasan yang dibenarkan, yaitu:

- Jadwal I melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tertanggal 15 November 2012;
- Jadwal II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01a Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2012;

- Jadwal III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01b Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013;
- Jadwal IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01c Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013.

Menurut Pemohon, perubahan jadwal dan tahapan pilkada tersebut bertentangan dengan Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan bertujuan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

TANGGAPAN :

Bahwa Termohon keberatan dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tersebut, karena tidak ada relevansinya dengan perhitungan suara sebagai objek sengketa Pilukada di Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Tentang beberapa perubahan penetapan jadwal Penyelenggaraan Pilukada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013, dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka penetapan tahapan, program dan jadwal penyelenggara pilukada merupakan kewenangan mutlak dari Termohon, sehingga kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 tanggal 15 November 2012 (“SK Nomor 01 Tahun 2012”) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 01a Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2012 (“SK Nomor 01a Tahun 2012”) *juncto* Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01b Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013, (“SK Nomor 01b Tahun 2013) *juncto* Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01c Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013, (“SK Nomor 01c Tahun 2013”)

Penetapan Termohon tentang perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tersebut, bukanlah tanpa dasar melainkan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1) Tentang perubahan pertama SK Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 27 Desember 2012 (menjadi SK Nomor 01.a)

Bahwa perubahan pertama SK Nomor 01 Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam SK Nomor 01a Tahun 2012 tersebut, bertujuan untuk menyesuaikan tanggal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara dengan tanggal pelaksanaan Pemilukada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, sehingga pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dapat berjalan bersamaan dengan Pemilukada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. **Hal ini demi mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tenggara, sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu.**

2) Tentang Perubahan Kedua SK Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 13 Juni 2013 (menjadi SK Nomor 01.b)

Bahwa perubahan kedua SK Nomor 01 Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam SK No. 01b Tahun 2013 tersebut didasarkan pada adanya laporan dan keberatan tanggal 10 Juni 2013 (H-1 tanggal Pelaksanaan Pemilukada/11 Juni 2013) dari beberapa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk Pemohon, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pembukaan kotak suara sebelum hari pencoblosan di beberapa TPS yang letaknya berbeda, sehingga diperlukan waktu menyelesaikan persoalan tersebut agar Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 dapat berjalan dengan bersih, jujur dan adil.

Dalam laporan dan keberatannya tersebut, 5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk Pemohon meminta agar Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 11 Juni 2013, ditunda pelaksanaannya. Bahkan pasangan 5 calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut mengancam untuk memboikot pelaksanaan Pemilukada jika Termohon tetap melaksanakan Pemilukada di tanggal 11 Juni 2013, sehingga apabila Termohon melaksanakan Pemilukada di tanggal 11 Juni 2013, maka tentunya Pemilukada tersebut hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak mengajukan keberatan. Pada saat malam tanggal 10 Juni 2013 tersebut, gedung KPUD Maluku Tenggara dikepung massa serta juga diancam akan dibakar sehingga situasi saat itu sangat mencekam, maka untuk menghindarkan terjadinya kerusuhan massa, maka KPUD setuju untuk menunda pemungutan suara tanggal 10 Juni 2013 dan membentuk tim investigasi.

Penundaan pemungutan suara tersebut baru saat ini dipermasalahkan oleh Pemohon, padahal Pemohon pada tanggal 10 Juni 2013 justru yang mendesak untuk ditunda.

Bahkan ada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 11 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Tim Kampanye dari 5 pasang calon,

termasuk Ketua Tim dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon, yang dengan tegas menyatakan sikap untuk menunda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa setelah dilakukan penundaan Pemilukada tanggal 11 Juni 2013 dan dilakukan investigasi ke beberapa TPS yang dilaporkan tersebut, maka Termohon kemudian memutuskan untuk melaksanakan Pemilukada pada tanggal 17 Juni 2013, sehingga perubahan jadwal Pemilukada tersebut mengakibatkan perlu dilakukannya amandemen atas SK Nomor 01a tahun 2012 agar setiap tahapan dan pelaksanaan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik.

3) Tentang perubahan ketiga SK Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 26 Juni 2013 (menjadi SK Nomor 01.c)

Bahwa perubahan ketiga SK Nomor 01 Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam SK Nomor 01c Tahun 2013 tersebut didasarkan pada Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku No. 358/KPU-PROV-028/VI/2013 yang pada pokoknya meminta agar dilaksanakannya rekapitulasi perhitungan suara pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2013.

Pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2013 tersebut tentunya akan mengganggu jadwal pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang berdasarkan SK Nomor 01b tahun 2013, akan dilaksanakan juga pada tanggal 27 Juni 2013. Disisi lain, akibat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di tanggal 27 Juni 2013 tersebut maka otomatis Termohon harus berangkat dari ke Ambon, sehingga untuk efektivitas dan efisiensi maka rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dimajukan dari jadwal sebelumnya tanggal 27 Juni 2013 menjadi tanggal 26 Juni 2013.

Bahwa dengan adanya perubahan jadwal pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tersebut, maka Termohon kemudian melakukan amandemen atas SK Nomor 01b tahun 2012 agar setiap tahapan dan pelaksanaan Pemilukada dapat terlaksana dengan baik.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perubahan jadwal, tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pilkada tersebut bertentangan dengan Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, karena ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut hanya berlaku terhadap penundaan **seluruh** tahapan pilkada karena adanya kerusuhan dan gangguan keamanan lain. Sedangkan keputusan Termohon tentang perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggara pilkada tersebut di atas, hanya terhadap **sebagian** tahapan pilkada dan didasarkan pada alasan-alasan yang berdasar sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahkan sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa salah satu perubahan tahapan pilkada sebagaimana tercantum dalam SK Nomor 01b Tahun 2013 tersebut, didasarkan pada adanya laporan dan keberatan tanggal 10 Juni 2013 (H-1 tanggal Pelaksanaan Pemilukada / 11 Juni 2013) dari beberapa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk Pemohon, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pembukaan kotak suara sebelum hari pencoblosan di beberapa TPS yang letaknya berbeda, sehingga diperlukan waktu menyelesaikan persoalan tersebut agar Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 dapat berjalan dengan bersih, jujur dan adil. Selain itu penundaan tersebut dilakukan akibat adanya pernyataan dari beberapa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara termasuk Pemohon yang menyatakan akan memboikot pilkada jika Termohon tetap melaksanakan pemungutan suara di tanggal 11 Juni 2013.

Dengan demikian, tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa perubahan jadwal dan tahapan Pilkada tersebut merupakan tindakan konspiratif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

3. Tentang Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Dan Penetapan Calon Terpilih

Bahwa dalam permohonannya poin 3, Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran penetapan rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih yang rentan waktunya 7 hari sehingga bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2005 dan Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 16 Tahun 2010 dan didasarkan pada niat buruk Termohon untuk menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan fakta yakni:

- a) Setelah pemungutan suara tanggal 17 Juni 2013 Termohon melakukan dua upaya pleno penetapan hasil perolehan suara yakni tanggal 26 dan 29 Juni 2013 namun keduanya gagal.
- b) Pleno rekapitulasi perhitungan suara tanggal 30 Juni 2013 saksi pasangan calon lainnya selain Pasangan Calon Nomor Urut 2, dilarang hadir dan Termohon tidak memberikan berita acara rekapitulasi perhitungan suara.

TANGGAPAN:

Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon tersebut, karena didasarkan pada suatu rangkaian cerita bohong untuk mengelabui Majelis Hakim Konstitusi *a quo* karena fakta yang sebenarnya terjadi, yakni sejak pleno tanggal 26 Juni 2013, Termohon selalu melakukan *walk out* pada saat pleno berlangsung dan berusaha untuk memperkeruh situasi selama berlangsungnya pleno rekapitulasi perhitungan suara.

Sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa pemeriksaan tentang benar atau salahnya mengenai waktu Penetapan calon terpilih sama sekali bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa lagipula meskipun Pemohon melakukan *walk out* pada saat pleno tersebut namun guna melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, maka melalui pengumuman tempel di berbagai tempat keramaian maupun RRI, Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut agar diketahui umum.

Bahwa tindakan *walk out* pada saat rekapitulasi perhitungan surat suara tersebut tidak dapat dijadikan parameter bahwa Pemohon tidak

mengetahui hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut, karena dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15/2008 dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka tenggang waktu pengajuan permohonan adalah 3 hari sejak Termohon menetapkan hasil perhitungan suara dan bukan 3 hari sejak Pemohon mengetahui hasil penetapan rekapitulasi perhitungan suara.

4. Mengenai Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap

Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap, yaitu dalam hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Penyampaian data/daftar pemilih berdasarkan DP4 kepada PPS dan RT/RW oleh KPU dilakukan tanpa melalui PPS.
- 2) Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dan PPDP dilakukan tanpa melibatkan Ketua RT/RW sehingga data yang dihasilkan tidak valid dan akurat
- 3) Tidak dilakukan sosialisasi Data dan Daftar Pemilih kepada partai politik dan pemangku kepentingan lainnya
- 4) Penambahan daftar pemilih oleh PPS sebanyak 2 (dua) kali disampaikan langsung ke KPU tanpa melalui PPK
- 5) Terjadi perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu dari DPT hasil pleno KPU tanggal 30 April 2013, sebanyak 68.009, berubah pada tanggal 7 Juni 2013 menjadi 66.767 dan perbaikan lagi pada tanggal 14 Juni 2013 menjadi sebanyak 66.828, yang dilakukan tanpa melalui pleno penetapan KPU dan tidak disosialisasikan kepada saksi pasangan calon dan tanpa pengawasan dari Panwas Pemilu Lapangan (PPL), Panwas Koordinator, Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten
- 6) Terjadi Perubahan DPT berupa penambahan terjadi di tingkat PPS
- 7) Akibat dari proses tersebut, maka DPT yang dihasilkan amburadul dan tidak akurat, seperti:
 - a. DPT TPS 01 Watdek, terdaftar dalam DPT sebanyak 595 orang, tetapi yang menggunakan haknya tanggal 17 Juni 2013, hanya sebanyak 251 orang.

Dengan demikian ada 344 orang yang tidak menggunakan hak. Setelah dilakukan *kroscek* ternyata 344 orang tersebut tidak ada atau bukan penduduk TPS 01 Watdek;

- b. DPT TPS 01 Ohoi Rahareng, pemilih atas nama Satia Yakohail terdaftar di DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 11 Juni 2013 tetapi namanya tidak terdaftar di dalam DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- c. DPT TPS 01 Ur Pulau, terdapat anak di bawah umur sebanyak 19 orang melakukan pencoblosan;
- d. DPT TPS 07 Langgur, terdapat pemilih atas nama Andreas Renyaan sebanyak 2 kali dan memperoleh undangan memilih sebanyak 3 lembar dan melakukan pencoblosan sebanyak 3 kali.

TANGGAPAN:

Dalil keberatan dari Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru dan bukan merupakan pertimbangan yang dapat membatalkan hasil perhitungan suara, karena sama sekali tidak mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1). Dalil Keberatan Tidak Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif

Bahwa dalil keberatan tentang adanya perbaikan DPT dengan jumlah yang sama sekali tidak signifikan, yaitu hanya sejumlah 61 orang dari total pemilih sebanyak 66.828 orang adalah jumlah yang sama sekali tidak dapat mempengaruhi proses perhitungan suara.

Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku umum bahwa objek keberatan hanya apabila ada proses pemilukada yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, karena terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, pemenang dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana objek perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Nomor urut 2, dengan jumlah pemilih sebanyak 25.643 suara atau sebesar 48,76%, sedangkan pemohon keberatan hanya memperoleh suara sebanyak 14.756 suara atau sebesar 28,06%.

Seluruh dalil-dalil keberatan dari pemohon mengenai pelanggaran dalam hal pemutakhiran data ini tidak dapat mempengaruhi jumlah suara yang dapat menyebabkan pemohon keberatan memperoleh suara yang dapat melampaui perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor urut 2.

2). Dalil keberatan tidak jelas dan tidak dapat dipahami

Pemohon keberatan sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan mengenai keberatannya tentang pemutakhiran data dilakukan oleh PPS tanpa melibatkan Ketua RT/RW. Dalil Pemohon keberatan ini sangat tidak benar dan tidak jelas. Di RT dan RW mana saja yang tidak dilibatkan oleh PPS dalam melakukan pemutakhiran data ?

Demikian juga tentang dalil keberatan mengenai adanya penambahan daftar pemilih oleh PPS sebanyak 2 (dua) kali tanpa melalui PPK. Penambahan daftar pemilih mana yang dimaksud oleh pemohon dan PPS yang mana yang melakukan hal ini ? Dalil keberatan ini sangat tidak dapat dimengerti dan tidak akurat, sehingga jelas tidak dapat mempengaruhi hasil perhitungan suara yang ada.

3). Penyampaian data/daftar pemilih berdasarkan DP4 kepada PPS dan RT/RW oleh KPUD telah dilakukan kepada PPS melalui PPK.

Dalil keberatan pemohon sangat tidak dapat dipahami maksud dan arti dari keberatan tersebut. Pemohon mendalilkan dalam keberatannya hal. 16, butir 2, dikutip sebagai berikut:

"Penyampaian data/daftar pemilih berdasarkan DP4 kepada PPS dan RT/RW oleh KPU dilakukan tanpa melalui PPS, Divisi Data KPU Sebastianus Masreng menyampaikan langsung kepada PPS."

Pemohon mendalilkan bahwa penyerahan data dilakukan tanpa melalui PPS, melainkan langsung kepada PPS, kalimat ini saling bertentangan, sehingga tidak dapat dipahami maksud dan artinya.

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah sesuai dengan Peraturan KPU N0. 12 tahun 2010, maka daftar pemilih berdasarkan DP4 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan telah diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah karena DP4 tidak diserahkan melalui PPK, maka hal tersebut tidak dapat membatalkan proses pemutakhiran data pemilih karena pada dasarnya tugas untuk melakukan pemutakhiran data/daftar pemilih tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 12, Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 tersebut, adalah memang tugas dari PPS.

Dengan demikian secara materiil sebenarnya walaupun data pemilih tersebut diserahkan langsung kepada PPS, tidak merupakan suatu hal yang dapat membatalkan proses pemutakhiran data. Dalam hal ini PPK hanya berfungsi sebagai perantara saja, sehingga walaupun terjadi penyerahan DP4 langsung kepada PPS, bukan merupakan suatu hal *significant* dapat membatalkan suatu proses pemilihan.

Lagipula ketentuan Pasal 11 ayat (2), Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 juga tidak bersifat *imperatif* harus melalui PPK. Tidak ada frasa "*harus melalui PPK*" dan tidak ada sanksi hukum apabila dilakukan tidak melalui PPK.

4). Telah dilakukan sosialisasi Data dan Daftar Pemilih kepada partai politik dan pemangku kepentingan lainnya

Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai tidak dilakukannya sosialisasi data dan daftar pemilih kepada partai politik dan pemangku kepentingan lainnya.

Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat pemangku kepentingan, diantaranya tentu saja kepada partai politik, yaitu melalui:

- a. Berita RRI
- b. Berita radio Swasta Tavlul
- c. Mobil Keliling

Sosialisasi tersebut telah dilakukan kepada seluruh masyarakat luas, tentu saja termasuk masyarakat anggota partai politik, kecuali kalau pemohon menganggap bahwa masyarakat anggota partai politik bukan termasuk anggota masyarakat, sehingga tidak terjangkau dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD tersebut.

5). Mengenai Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa mengenai perbaikan DPT secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 April 2013 telah dilakukan pleno KPUD dengan penetapan DPT sebanyak 68.009 orang pemilih.
- b. Namun demikian, setelah dilakukan penelitian ulang, diantaranya berdasarkan hasil temuan Panwas Maluku Tenggara tentang masih adanya pemilih ganda, maka Termohon melakukan pemeriksaan ulang atas DPT.
- c. Oleh karena itu, maka pada tanggal 8 Juni 2013, (bukan tanggal 7 Juni 2013 sebagaimana dalil Pemohon), dilakukan pleno KPU dengan dihadiri oleh seluruh pasangan calon, dilakukan perbaikan DPT menjadi 66.767. Termasuk pasangan calon Thaher-Gerry, juga telah menandatangani hasil pleno KPU tersebut.
- d. Bahwa namun demikian, ternyata hasil perhitungan tersebut terdapat kesalahan pengetikan pada waktu memasukkan data, sehingga pada tanggal 14 Juni 2013 dilakukan perbaikan menjadi 66.828 , yaitu ada perbedaan sebanyak 61 orang.

Bahwa kesalahan perhitungan tersebut adalah semata-mata *human error* yang tidak mempengaruhi secara *significant* hasil perhitungan suara , tidak bersifat sistematis, terstruktur dan masif, serta sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dari pihak Termohon. Selisih perbaikan DPT tersebut hanya 61 orang saja, dengan demikian jelas tidak dapat mempengaruhi hasil perhitungan perolehan suara dari calon terpilih. Apalagi perbedaan perolehan suara antara Pemohon keberatan dengan pasangan calon terpilih mencapai 10.887 atau 20,7%.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan keberatan mengenai perbaikan DPT yang dilakukan tanpa melalui pleno penetapan KPUD dan tidak disosialisasikan kepada saksi pasangan calon dan tanpa pengawasan dari Panwas Pemilu Lapangan (PPL), Panwas Koordinator, Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten. Perbaikan DPT pada tanggal 8 Juni 2013, dilakukan melalui pleno KPUD secara transparan dan diketahui bahkan telah disetujui oleh seluruh pasangan calon. Sedangkan perbaikan menjadi 66.828 (selisih

61 orang) adalah perbaikan karena ada salah ketik dan kesalahan penjumlahan saja. Tidak ada penambahan pemilih dari DPT tanggal 30 April 2013, justru hanya pengurangan karena kesalahan pengetikan, adanya pemilih ganda dan kesalahan penjumlahan saja.

6). Data yang diajukan oleh Pemohon, tidak akurat dan tidak valid

Bahwa data yang diajukan oleh pemohon atas 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menurut pemohon bermasalah, karena proses pemutakhiran data pemilih tidak akurat justru dalil keberatan Pemohon ini yang tidak akurat dan tidak valid, sebagai berikut:

a. DPT TPS 01 Watdek

Bahwa termohon kesulitan mencari di mana TPS 01 Watdek, yang mirip dengan ini adalah TPS 01 Ohoijang Watdek. Namun, apabila TPS ini yang dimaksud oleh pemohon juga dalil tersebut sangat keliru, karena DPT di TPS 01 Ohoijang Watdek adalah 371 orang bukan 595 orang. Dengan demikian tidak mungkin ada pemilih fiktif di TPS 01 Ohoijang Watdek sejumlah 344 orang.

Berdasarkan data Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU di TPS 01 Ohoijang Watdek, maka dari 371 orang yang terdaftar dalam DPT, sebanyak 210 orang telah menggunakan haknya ditambah dengan 15 orang dari TPS lain.

b. DPT TPS 01 Ohoi Rahareng

Bahwa dalil keberatan tentang adanya nama satu orang, yaitu Satia Yakohail yang tercatat di DPT pemilihan Gubernur namun tidak tercatat di DPT pemilihan Bupati adalah dalil yang sangat tidak penting.

Kejadian adanya kesalahan pencatatan atau ada kekurangan pencatatan dalam DPT sangat mungkin terjadi, tidak ada satupun DPT di manapun dalam wilayah Republik Indonesia yang tidak ada kekeliruan seperti ini. Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan seperti ini maka Mahkamah Konstitusi, dengan putusannya Nomor 85/PUU-X/2013, tanggal 13 Maret 2013 telah memutuskan bahwa untuk pemilih yang tidak tercatat dalam DPT, tidak memperoleh undangan pencoblosan dapat memberikan haknya dengan menunjukkan KTP dan KK sebagai penduduk dalam wilayah TPS tersebut.

Dengan demikian, apabila ada satu orang, Satia Yakohail, yang tidak tercatat dalam DPT, tentu saja menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mempergunakan haknya tersebut. Selain itu dalam Model C-3-KWK.KPU di TPS01 Ohoi Rahareng juga tidak ada catatan keberatan tentang ditolaknya Satia Yakohail untuk menggunakan hak pilihnya.

Dengan tidak tercatatnya satu orang, Satia Yakohai saja tidak dapat mempengaruhi hasil perhitungan suara sebagaimana objek pemeriksaan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kesalahan pencatatan tersebut tidak bersifat sistematis, terstruktur dan masif.

c. DPT TPS 01 Ohoi Ohoira

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, mengenai adanya kesalahan pencatatan dalam DPT, yaitu terdapat orang yang sudah meninggal dan terdapat orang yang masih di bawah umur dalam DPT juga tidak dapat mempengaruhi secara *significant* hasil perhitungan suara.

Keberatan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan siapa yang meninggal dan siapa yang masih di bawah umur. Apa buktinya bahwa mereka masih di bawah umur? Apakah orang-orang tersebut benar secara nyata telah memberikan suara? Dalil Pemohon keberatan ini sangat tidak jelas dan tidak penting.

d. DPT TPS 01 Ur Pulau

Dalil pemohon keberatan tentang adanya 19 anak di bawah umur yang melakukan pencoblosan pada TPS 01 Ur Pulau ini juga tidak jelas dan tidak benar.

Selain itu dalam Model C-3-KWK.KPU di TPS01 Ur Pulau juga tidak ada catatan keberatan tentang pencoblosan oleh anak di bawah umur di TPS ini. Termohon men-*sommir* Pemohon untuk membuktikan tentang hal ini.

e. DPT TPS 07 Langgur

Bahwa tidak benar dalil pemohon keberatan mengenai Andreas Renyaan telah melakukan pencoblosan di TPS 07 Langgur sebanyak 3 kali.

Bahwa memang benar karena ada kesalahan dalam pencatatan nama, maka nama Andreas Renyaan tercatat 2 kali di DPT TPS 07 Langgur. Namun, dapat dilihat dalam bukti Model A3-KWK.KPU, Daftar Pemilih Tetap TPS 07, Langgur, Kei Kecil, bahwa Andreas Renyaan hanya 1 kali menggunakan haknya bukan 3 kali.

Lagipula dalil keberatan pemohon juga sangat tidak logis, bagaimana mungkin Andreas Renyaan menggunakan haknya sebanyak 3 kali sedangkan hanya tercatat namanya 2 kali saja?

Walaupun demikian, berdasarkan bukti yang ada ternyata Andreas Renyaan menggunakan haknya hanya 1 kali saja. Dengan demikian, dalil pemohon keberatan tersebut jelas tidak dapat mempengaruhi hasil perhitungan suara, sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.

5. TIDAK ADA PELANGGARAN YANG SISTEMATIS DAN MASIF

Pemohon menyatakan dalam dalilnya bahwa:

- 1) KPU Maluku Tenggara melakukan pelanggaran serius dengan mengadakan pencetakan surat suara tambahan sebanyak 3% dari DPT sebanyak 68.009 yang diperuntukkan untuk pemilih yang menggunakan KTP dan KK.
- 2) Penjemputan formulir model C1 dan C2 di setiap TPS langsung dilakukan oleh Ketua Pokja Divisi Data KPU Maluku Tenggara dan adanya pesanan surat suara tambahan sebanyak 2000 pesanan ketua KPU via HP.

TANGGAPAN

Bahwa dalam penyelenggaraan PemiluKada di Maluku Tenggara tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon dalam permohonannya terlampau berlebihan dengan mendalilkan adanya pelanggaran PemiluKada Maluku Tenggara yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif:

- 1) Pencetakan surat suara sebesar 3% atas hasil konsultasi dengan KPU Provinsi dan 2000 lembar surat suara untuk pengganti surat suara yang rusak.

Tambahan pencetakan surat suara sebesar 3 persen untuk keperluan antisipasi pemilih yang menggunakan KTP dan KK adalah sesuai dengan hasil konsultasi dengan KPU provinsi, yang malah menganjurkan untuk mempersiapkan tambahan surat suara lebih dari 10%. Sebagai perbandingan, di tingkat provinsi dilakukan pencetakan surat suara lebih dari 10% dan di wilayah kotamadya Tual dilakukan pencetakan surat suara tambahan sebesar 5%.

Pemesanan surat suara sebanyak 2000 tersebut dilakukan, karena keadaan darurat dikarenakan pada tanggal 11 Juni 2013, diwilayah Kei Besar dan Kei Kecil, yaitu di TPS beberapa TPS di Kecamatan Kei Besar, yaitu TPS Werka M Waer, Waerat, Mun Ohoi dan Faa/Ngur Walet. Untuk Kei Kecil: Ohoi Soa Ngabub sudah sempat dilakukan pencoblosan surat suara di TPS tersebut, namun karena ada kejadian pembukaan kotak suara, maka pemungutan suara tanggal 11 Juni 2013 tersebut dibatalkan dan atas surat suara yang sudah terlanjur tercoblos menjadi surat suara rusak, sehingga untuk persiapan pemilihan tanggal 17 Juni 2013, perlu dipesan tambahan surat suara, sebagai pengganti surat suara yang terlanjur tercoblos/rusak.

Pesanan tambahan Surat Suara sebanyak 2000 tersebut melalui proses penunjukkan yang resmi, sedangkan komunikasi melalui telepon hanya mengecek kesiapan percetakan surat suara sebelum tanggal pencoblosan ulang ditetapkan.

Lagipula secara materil yang perlu diperhatikan adalah tidak ada penggunaan surat suara yang dicetak dan dipergunakan melebihi DPT.

- 2) Penjemputan formulir C1 dan C2 langsung oleh petugas KPUD adalah hanya mengambil salinan yang memang dibuat oleh KPUD justru sebagai tindakan pengamanan hasil perhitungan suara di tingkat PPS, sehingga tidak mungkin disalahgunakan. Asli formulir C1 dan C2 yang ada tetap ditinggal di PPS untuk diplenokan melalui PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Formulir C1 dan C2 yang diambil oleh petugas KPUD tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara, bahkan tindakan ini dilakukan sebagai sarana kontrol dari KPUD dan bisa dilakukan *cross-check* apabila ada perbedaan di tingkat PPK.
4. **TERMOHON TIDAK MELAKUKAN SUATU PELANGGARAN APAPUN SEHUBUNGAN DENGAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA**

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dijadwalkan tanggal 11 Juni 2013 (vide SK KPU Nomor 01 Tahun 2012 *juncto* 01.a Tahun 2013 *juncto* Nomor 01b Tahun 2013).
- Pada tanggal 10 Juni 2013, oknum PNS Abdul Azis Rahanyamtel, SE dan salah satu warga masyarakat atas nama Rahmat Roroa, S.Sos melakukan sosialisasi yg intinya mengumumkan kemenangan calon bupati Nomor Urut 2 dan mengucapkan selamat (rekaman wawancara RRI Tual). Akibatnya masyarakat menuju RRI dan melaporkan adanya dugaan kotak suara di beberapa TPS yang sudah dibuka, sehingga KPU Kabupaten Maluku Tenggara menarik semua kotak suara yang telah dibuka dan dikembalikan di KPU Maluku Tenggara
- Tanggal 11 Juni 2013, diadakan pertemuan dengan Ketua KPUD Maluku Tenggara dan Tim sukses calon (kecuali Nomor Urut 2), hasilnya:
 - a. KPU akan bentuk tim investigasi terhadap kejahatan pembukaan kotak suara
 - b. Memecat semua oknum penyelenggara Pemilu yang terlibat dalam kejahatan tersebut
 - c. Menyelesaikan semua temuan kejahatan baru dilaksanakan pemungutan suara
- Tanggal 14 Juni 2013, semua Pasangan Calon kecuali pasangan calon nomor urut 2 dan ketua KPU melakukan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan bahwa KPU akan melaksanakan pemungutan suara tanggal 17 Juni 2013.
- Penarikan kotak suara oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara adalah bentuk intervensi dan bertentangan dengan peraturan pelaksanaan.
- Keputusan penundaan pemungutan dan perhitungan suara secara keseluruhan melanggar Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 6 tahun 2005.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, ada kejadian 20 kotak suara dari 24 kotak suara di Kecamatan Kei Besar Selatan telah dibuka dan hal tersebut merupakan perintah dari oknum KPU.
- Di Wilayah Kecamatan Kei Kecil yaitu TPS 01 Ohoi Evu, TPS 01 Ohoi Rumah Dan, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Ohoi Debut, TPS 01

Ohoi Namar, TPS 03 Ohoi Ngingof kesemuanya kotak suara telah dibuka dan Formulir Model c4KWK KPU telah diisi.

TANGGAPAN :

Dalil keberatan dari Pemohon tersebut adalah dalil yang manipulatif, tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan dalil Pemohon sendiri.

Termohon sudah melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan prinsip pemilihan umum yakni jujur, bersih dan adil.

Penundaan jadwal pemungutan suara dilakukan justru atas desakan dari Pemohon dan 4 Pasangan Calon yang lain karena dipengaruhi oleh rumor dan terpengaruh oleh hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Independen yang mengumumkan hasil survey tersebut di RRI. Sebagaimana yang telah didalilkan sendiri oleh Pemohon pada halaman 42-43 permohonannya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, masa pendukung 5 pasangan calon menduduki Kantor KPU Malra dan mendesak KPU Malra segera menunda Pemilukada.

Bahwa 5 pasangan calon mengancam akan melakukan boikot apabila pemungutan suara tetap dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013. Sehingga hanya akan tersisa 1 pasangan calon saja. Kondisi seperti ini, dengan pertimbangan terciptanya keamanan dan kedamaian di Kabupaten Maluku Tenggara, maka KPUD mengambil keputusan untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 11 Juni 2013, dan selanjutnya membentuk Tim Investigasi yang terdiri dari unsur perwakilan dari seluruh pasangan calon dan Panwas. Hasil Tim Investigasi, yang turut ditandatangani oleh perwakilan dari Pemohon menyatakan bahwa betul ada pembukaan kotak suara di kecamatan Kei Besar Selatan, namun tujuan pembukaan kotak adalah untuk meneliti isi dari kotak suara apakah rusak atau tidak karena hujan pada saat distribusi kotak suara, sedangkan surat suara masih dalam keadaan terbungkus dan tidak ada yang rusak.

Selanjutnya kami jelaskan sebagai berikut:

- 1). Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "oknum PNS Abdul Azis Rahanyamtel, SE dan masyarakat Rahmat Roroa, S.Sos melakukan sosialisasi yg intinya mengumumkan kemenangan calon bupati No urut 2 dan mengucapkan selamat (rekaman

wawancara RRI Tual)”. Yang benar adalah dalam berita tersebut disampaikan adanya hasil lembaga survey local Maluku Tenggara bahwa kemungkinan yang memenangkan Pilkada adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan Termohon, karena jika tindakan yang dilakukan oleh oknum PNS atas nama Abdul Azis Rahanyamtel, SE dan salah satu warga masyarakat bernama Rahmat Roroa, S. Sos, dianggap suatu pelanggaran, maka yang memiliki kewenangan adalah Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu).

- 2). Bahwa Penarikan kotak suara dilakukan dengan pertimbangan keamanan dan untuk menjaga agar pemilihan umum dapat berjalan sesuai asas bersih, jujur dan adil, serta berkaitan dengan penundaan pilkada menjadi tanggal 17 Juni 2013.
- 3). Bahwa perubahan kedua SK Nomor 01 Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam SK Nomor 01b Tahun 2013 tersebut didasarkan pada adanya laporan dan keberatan tanggal 10 Juni 2013 (H-1 tanggal Pelaksanaan Pemilukada/11 Juni 2013) dari beberapa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk Pemohon, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pembukaan kotak suara sebelum hari pencoblosan di beberapa TPS yang letaknya berbeda, sehingga diperlukan waktu menyelesaikan persoalan tersebut agar Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 dapat berjalan dengan bersih, jujur dan adil.

Dalam laporan dan keberatannya tersebut, 5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk Pemohon meminta agar Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 11 Juni 2013, ditunda pelaksanaannya. Bahkan pasangan 5 calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut mengancam untuk memboikot pelaksanaan Pemilukada jika Termohon tetap melaksanakan Pemilukada di tanggal 11 Juni 2013, sehingga apabila Termohon melaksanakan Pemilukada di tanggal 11 Juni 2013, maka tentunya Pemilukada tersebut hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak mengajukan keberatan.

Bahwa setelah dilakukan penundaan Pemilukada tanggal 11 Juni 2013 dan dilakukan investigasi ke beberapa TPS yang dilaporkan tersebut, maka Termohon kemudian memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara pada tanggal 17 Juni 2013, sehingga perubahan jadwal Pemungutan Suara tersebut mengakibatkan perlu dilakukannya amandemen atas SK Nomor 01a tahun 2012 agar setiap tahapan dan pelaksanaan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik.

Sedangkan mengenai penarikan kotak suara tidak ada hubungannya dengan pembukaan kotak suara yang dibuka, sebagaimana telah dijelaskan di atas tetapi berdasarkan alasan adanya kesepakatan dari para peserta Pemilukada bahwa pelaksanaan pemungutan suara melihat situasi keamanan yang tidak memungkinkan atau tidak kondusif, maka pelaksanaannya ditunda. Sedangkan yang melakukan penarikan suara adalah tiap-tiap PPK dengan pertimbangan atau alasan faktor keamanan lebih terjamin disimpan di PPK.

Sehubungan dengan adanya perubahan jadwal pemungutan suara Pemilukada di Kabupaten Maluku Tenggara bukanlah suatu pelanggaran karena ketika situasi keamanan yang sangat tidak kondusif dan mencekam khususnya adanya ancaman pembakaran dari masa pendukung kelima pasangan calon (kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2) terhadap gedung KPU serta telah dilakukan perusakan terhadap gedung RRI), pada saat itu dilakukan kunjungan untuk melihat situasi keamanan di kabupaten Maluku Tenggara oleh Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Maluku sekaligus dilakukan pertemuan dengan pihak KPUD Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013, berdasarkan situasi keamanan yang ada maka diambil suatu kebijakan oleh Gubernur, Kapolda serta Pangdam agar pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada di Kabupaten Maluku Tenggara harus tetap dilaksanakan, berdasarkan keputusan tersebut maka KPUD Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengacu kesepakatan bersama tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh kelima Pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara maka diambil suatu keputusan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 Juni 2013.

Jadi perubahan jadwal pemungutan suara merupakan suatu kebijakan yang diambil berdasarkan situasi keamanan, karena kalau ditunda lebih lama akan mengakibatkan situasi keamanan yang lebih buruk dan mengacu asas efisiensi pelaksanaan pemilu. Berdasarkan fakta tersebut tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005. Selain itu disisi lain Pemungutan suara dapat diterima oleh keenam pasangan calon dan dapat dilaksanakan sesuai asas pemilu yakni langsung bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil)

- 4). Bahwa mengenai pengisian Formulir C4, KWK, KPU oleh KPPS adalah bukanlah suatu pelanggaran karena formulir *a quo* adalah formulir mengenai data kelengkapan logistic PEMILUKADA dan memang harus diisi oleh KPPS.

6. Mengenai Penetapan Calon Terpilih pasca penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara

Bahwa menurut Pemohon, pihak Termohon telah melanggar peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman, Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, Pasal 28 ayat (2) dengan memundurkan penetapan calon pemilih selama seminggu setelah Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Malteng 2013.

Menurut Pemohon tindakan Termohon yang menunda Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati selama satu minggu membuat Pemohon tidak bisa mendaftarkan permohonan sengketa hasil Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara ke Mahkamah Konstitusi, karena Termohon tak kunjung menetapkan pasangan calon terpilih. Tindakan pengunduran tersebut sekaligus pula menghilangkan tenggang waktu tiga hari yang merupakan hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi.

TANGGAPAN :

Bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah alasan yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum dan merupakan salah satu cara agar terhindar dari ketentuan Pasal 5 (1) PMK Nomor 15/2008, mengenai batas waktu terakhir untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara. Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01b Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 *juncto* Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01c Tahun 2013 butir 5 b tentang Pelaksanaan sudah ditentukan bahwa jadwal Penetapan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Malra adalah tanggal 07 Juli 2013.

Selain itu dalam Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 30 Juni 2013, yaitu Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Model DB2-KWK.KPU sama sekali tidak diajukan keberatan mengenai jadwal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Semua keberatan yang diajukan tidak ada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara, tetapi hanya mengenai keberatan-keberatan administratif saja.

Pelaksanaan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang rentan waktunya lebih dari 1 hari didasarkan pada kondisi stabilitas keamanan dan berbagai faktor lainnya yang terjadi di setiap daerah dan telah terjadi dalam pemilukada di berbagai daerah diantaranya di Kotamadya Tual yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara, di mana tanggal penetapan rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Kotamadya setempat yakni tanggal 22 Juni 2013, sedangkan tanggal penetapan pasangan terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU-D.XI/2013 tanggal 18 Juli 2013). Adapun hal tersebut terjadi di beberapa daerah yang melaksanakan

Pemilukada, yakni seperti di Pemilukada Kota Bekasi di mana tanggal penetapan berita acara rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2012, sedangkan tanggal penetapan pasangan terpilih dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PHPU-D.XI/2013 tanggal 29 Januari 2013) Dalam perkara-perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan tidak dapat menerima permohonan dari Pemohon, karena telah lewat waktu atau daluarsa di mana Pemohon menghitung 3 hari untuk mengajukan permohonan, yakni sejak tanggal penetapan pasangan calon terpilih. Padahal penetapan pasangan calon terpilih **bukanlah objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK No. 15/2008 dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.

7. Mengenai pelanggaran-pelanggaran lainnya, tidak bersifat sistematis, terstruktur dan masif

Bahwa selanjutnya, dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Pengerahan PNS, Pejabat Desa dan Linmas untuk kampanye
- b. Terjadinya Politik Uang (*Money Politics*)
- c. Intimidasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Terhadap PNS
- d. Pelemahan Kinerja Panwaslu
- e. Terjadi pelanggaran serius di TPS 01 Ohoi Fau, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pencoblosan sebanyak 127 surat suara

TANGGAPAN :

Bahwa atas adanya seluruh dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut sama sekali tidak pernah dilaporkan kepada Termohon, baik oleh Pemohon, pasangan calon yang lainnya maupun oleh Panwaslu.

Termohon tidak pernah mendapatkan informasi mengenai adanya pelanggaran tersebut selama dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara.

Dalam keseluruhan Laporan Model C3-KWK.KPU dari seluruh TPS tidak ada keberatan ataupun catatan mengenai adanya kejadian-kejadian tersebut.

Khusus mengenai TPS 01 Ohoi Fau:

Dalil Pemohon tentang telah dilakukan pencoblosan sebanyak 127 kali oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil imaginatif, mengada-ada dan manipulatif.

Berdasarkan hasil Formulir Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU tidak ada laporan apapun tentang kejadian tersebut, bahkan saksi dari Pemohon telah menandatangani formulir laporan tersebut tanpa adanya keberatan apapun.

PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
2. Menyatakan sah demi hukum, serta menguatkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/Kpts/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 30 Juni 2013

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 sebagai berikut:

1. Bukti T-1a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kabupaten/Kota

- oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bukti T-1b : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara di Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
 3. Bukti T-1c : Fotokopi Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Maluku di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
 4. Bukti T-1d : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara di kabupaten/Kota Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
 5. Bukti T-1e : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara di kabupaten/Kota Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
 6. Bukti T-2a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018;
 7. Bukti T-2c : Fotokopi Pengumuman Nomor 139.c/KPU-Kab 0129.659602/VII/2013;
 8. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 143/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018;

9. Bukti T-4a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
10. Bukti T-4b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
11. Bukti T-4c : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.b Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
12. Bukti T-4d : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.c Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
13. Bukti T-4e : Fotokopi surat Nomor 358/KPU-PROV-028/VI/2013 perihal Edaran;
14. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Nomor 127/KPU..KKAB-029.659602/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013;
15. Bukti T-6a : Fotokopi perihal Penyampian Pernyataan Sikap, tertanggal 10 Juni 2013;
16. Bukti T-6b : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama;

17. Bukti T-7a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 72/KPTS/KPU.KAB-029.659602/IV/2013 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Alokasi TPS Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
18. Bukti T-7b : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 71/KPU-KABUPATEN 029.659602/IV/2013 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) dan Alokasi TPS Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
19. Bukti T-7c : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
20. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 119/KPTS/KPU-KAB-029.659602/VI/2013;
21. Bukti T-9 : Fotokopi Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.b/KPTS/KPU-KAB-029.659602/VI/2013;
22. Bukti T-10 : Fotokopi Notulensi Rapat Tanggal 11 Juni 2013;
23. Bukti T-11a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013;
24. Bukti T-11b : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 di

- Tingkat KPPS di TPS 1, Ohoi/Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil;
25. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 di Tingkat KPPS di TPS 1, Ohoi/Kelurahan Rahareng, Kecamatan Kei Besar;
26. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 di Tingkat KPPS di TPS 1, Ohoi/Kelurahan Ohoira, Kecamatan Kei Ki;
27. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 di Tingkat KPPS di TPS 1, Ohoi/Kelurahan Ohoi Ur-Dulan, Kecamatan Kei-Kecil Barat;
28. Bukti T-15a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 di TPS 07, Desa/Ohoi Langgur, Kecamatan Kei Kecil;
29. Bukti T-15b : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 di Tingkat KPPS di TPS 07, Ohoi/Kelurahan Langgur, Kecamatan Kei-Kecil;
30. Bukti T-16a : Fotokopi Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 122/KPTS/KPU.KAB-029.659602/IV/2012;
31. Bukti T-16b : Fotokopi Laporan Tim Investigasi;
32. Bukti T-16c : Fotokopi Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 129/KPTS/KPU.KAB-029.659602/IV/2013;

33. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 136/BA/VI/2013;
34. Bukti T-18a : Fotokopi Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang Logistik Pemilu Nomor 48/BA/VI/2013;
35. Bukti T-18b : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 41/BA/PPK/VI/2013, tanggal 15 Juni 2013;
36. Bukti T-19a : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 41/BA/PPK/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013;
37. Bukti T-19b : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 47a/BA/SesKabupaten 029-659602/VI/2013;
38. Bukti T-20a : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 15/BA/PPK/VI/2013;
39. Bukti T-20b : Fotokopi Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang Logistik Pemilu Nomor 47/BA/VI/2013;
40. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Penggantian dan Pengambilan Surat Suara Nomor /BA/SesKabupaten 029-659602/VI/2013;
41. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Dialog Interaktif Apa Kabar Kei KPU Maluku Tenggara Menghadapi Pilkada 2013;
42. Bukti T-23 : Fotokopi Memorandum Of Understanding antara PT.Radio Gelora Tavlul dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03/RGT/I/2013;
43. Bukti T-24a : Fotokopi Surat Perjanjian Jasa Siaran Nomor 103/RRI.TWL/KKS-S/2013;
44. Bukti T-24b : Fotokopi kwitansi sejumlah Rp. 1.500.000.-;

45. Bukti T-25a : Fotokopi Surat Perjanjian Jasa Siaran Nomor 105/RRI.TWL/KKS-S/2013;
46. Bukti T-25b : Fotokopi kwitansi sejumlah Rp.1.500.000,-;
47. Bukti T-26a : Fotokopi Surat Perjanjian Siaran Nomor 113/RRI.TWL/KKS-S/2013;
48. Bukti T-26b : Fotokopi kwitansi Rp.1.500.000,-‘
49. Bukti T-27a : Fotokopi Surat Perjanjian Jasa Siaran Nomor 115/RRI.TWL/KKS-S/2013;
50. Bukti T-27b : Fotokopi kwitansi Rp.1.500.000,-‘
51. Bukti 28a : Fotokopi Surat Perjanjian Siaran Nomor 117/RRI.TWL/KKS-S/2013;
52. Bukti T-28b : Fotokopi kwitansi Rp.1.500.000,-‘
53. Bukti T-29a : Fotokopi Surat Perjanjian Siaran Nomor 119/RRI.TWL/KKS-S/2013;
54. Bukti T-29b : Fotokopi kwitansi Rp.1.500.000,-‘
55. Bukti T-30a : Fotokopi Surat Perjanjian Siaran Nomor 127/RRI.TWL/KKS-S/2013;
56. Bukti T-30b : Fotokopi kwitansi Rp.1.500.000,-‘
57. Bukti T-31a : Fotokopi Surat Perjanjian Siaran Nomor 129/RRI.TWL/KKS-S/2013;
58. Bukti T-31b : Fotokopi kwitansi Rp.1.500.000,-‘
59. Bukti T-32a : Fotokopi Surat Perjanjian Siaran Nomor 135/RRI.TWL/KKS-S/2013;
60. Bukti T-32b : Fotokopi kwitansi Rp.1.500.000,-‘
61. Bukti T-33 : Fotokopi kwitansi Rp.1.450.000.-;
62. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 di Tingkat KPPS, di TPS 1, Ohoi/Kelurahan Ohoifau, Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

Selain itu, Termohon mengajukan lima orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 25 Juli 2013 dan tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Muhammad Nasir Rahawarin**

- Saksi beralamat di BTN Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Saksi sebagai anggota KPU Provinsi Maluku;
- Dimajukannya tanggal Rekapitulasi KPU Kabupaten dari tanggal 23 Juni ke tanggal 26 Juni dengan alasan tanggal tersebut berbenturan dengan jadwal KPU Provinsi;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi adalah sah;
- ,Surat suara yang dicetak melebihi 3% dari kebijakan KPU Kabupaten dikarenakan ada kesenjangan dan bahkan tidak ada yang menetapkan berapa besarnya jumlah surat suara yang harus dicetak karena DPT yang dicetak plus 2,5% hanya untuk menjamin orang-orang yang namanya ada dalam DPT sementara yang namanya tidak ada dalam DPT, tidak diketahui berapa banyak yang harus dicetak.

2. **Robertus Tadubun**

- Saksi beralamat Desa Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Saksi sebagai Ketua PPK di tingkat Kecamatan Kei Kecil;
- Pleno di PPK Kei Kecil tanggal 24 Juni 2013; tidak lengkap dan pleno selanjutnya dilaksanakan tanggal 25 Juni 2013;
- Di Kei Kecil ada 98 TPS, 22 PPS, 27.351 DPT 27.351, yang menggunakan hak pilih 21.012, suara sah 21.380, dan suara tidak sah 188;
- Penjelasan tentang rapat pleno pada tanggal 25 Juni Tahun 2013 yang diskors, selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 namun diskors kembali karena saksi tidak lengkap dan Keterlibatan PNS secara langsung maupun penundaan pencoblosan Pemilukada dari tanggal 11 Juni ke tanggal 17 Juni 2013.

3. **Ayub Rado**

- Di Kei Besar pemilih di DPT 561, yang menggunakan hak pilihnya 11.445, suara sah 11.524, pemilih di luar DPT 129, suara tidak sah 3.108;
- Rekapitulasi di Kei Besar tanggal 19 Juni 2013 sampai 21 Juni 2013;

- Hadir saksi 6 Pasangan Calon, yang menandatangani berita acara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan yang lain tidak karena di TPS tidak dilaksanakan pleno, dan para saksi mengisi formulir keberatan;
- Pemenang di tingkat kecamatan Kei Besar, Pasangan calon Nomor Urut 2; Tidak ada rekomendasi Panwas terhadap pelaksanaan rekap di tingkat kecamatan;
- Di TPS 3 Ohoi, Dusun Matakholat dilaksanakan pemungutan suara ulang tanggal 24 Juni 2013 karena ada sekelompok atau saksi-saksi yang menggunakan undangan dari saudaranya lalu mencoblos;

4. Fransiskus Ipin Safsafubun

- Saksi sebagai Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan tanggal 26 Juni 2013 sampai tanggal 30 Juni 2013;
- Pada pleno tanggal 26 Juni 2013, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, deadlok karena pelaksanaan pleno dimajukan satu hari pelaksanaan. Alasan pertama adalah tanggal 27 Juni 2013 sampai 29 Juni 2013 dilakukan rekapitulasi di tingkat gubernur di Ambon;
- Pada waktu penetapan tanggal 30 Juni 2013, 2 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir tetapi tidak menandatangani berita acara;
- Formulir keberatan tidak diisi tetapi ada catatan panwas yang menyatakan terkait penyelenggaraan *walkoutnya* 5 saksi Pasangan Calon;
- Tanggal 30 Juni 2013 tidak ada penambahan dan pengurangan pemilih.

5. Tevi Weldemina

- Saksi sebagai Ketua PPK Kei Kecil Timur;
- DPT 8.164, yang menggunakan hak pilih 6.758, suara sah 6.849, pemilih ndi luar DPT 113, sisa surat suara 1.485,;
- Rekapitulasi tanggal 18 Juni 2013, yang dihadiri 4 saksi Pasangan Calon;
- Saksi Pasangan Calon yang menandatangani berita acara adalah saksi Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 yang tidak tandatangan keberatan karena peti suara siluman di Desa Raat dan DPT.

- Tidak ada rekomendasi dari Panwas.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 20 Juli 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 22 Juli 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Pemohon Sebagai Pihak Terkait

- a. Bahwa sesuai keputusan Termohon Nomor 69/KPU-KABUPATEN 029.659602/IV/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 maka, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Akronim “**AYU**”.

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, “Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada”. Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana termuat dalam Keputusan Termohon Nomor 139.a/KDTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018 *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara oleh Termohon, tanggal 30 Juni 2013.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan “Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.”

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara registrasi perkara Nomor 95/PHPU.D–XI/2013.

- b. Bahwa salah satu Tahapan dan Jadwal Acara Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 adalah Pernyataan Bersama Kampanye Damai yang menyatakan Pelaksana Kampanye Damai dan Beradat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pernyataan Bersama Kampanye ini ditandatangani oleh 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara serta Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan. **(bukti PT-4.b)**

II. Dalam Eksepsi

A. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa tentang kedudukan hukum (*legal standing*) maupun kewenangan Mahkamah, kami menyerahkan menjadi pertimbangan Mahkamah.
3. Bahwa Pihak Terkait akan mengajukan Eksepsi menyangkut tenggat waktu pengajuan permohonan Pemohon yang diregister Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2013, Nomor 95/PHPU.D–XI/2013 ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon dan diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2013.
4. Bahwa Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 dan Surat Keputusan Nomor 139.a/KDTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013. Sehingga, waktu untuk mengajukan keberatan **semestinya tanggal 1, 2 dan 3 Juli 2013, bukan tanggal 16 Juli 2013.**
5. Bahwa mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 5 ayat (1) “Permohonan Pembatalan Hasil Perhitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”; ayat (2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregister. Maka menurut Pihak Terkait, Pemohon telah salah dan

keliru menghitung tenggat waktu karena, Pemohon mengacu pada Keputusan Termohon Nomor 143/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VII/2013 tentang **Penetapan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Periode 2013-2018, pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2013**. Dengan demikian Permohonan Pemohon harus dikesampingkan karena telah lewat tenggat waktu, lihat Putusan Nomor 84/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 18 Juli 2013 tentang Sengketa Perselisihan Suara Pilkada Kota Tual, dalam salah satu butir menimbang Majelis Hakim Konstitusi berpendapat “Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-1=bukti PT-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat PMK pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Senin, 24 Juni 2013, Selasa 25 Juni 2013, dan Rabu 26 Juni 2013, karena hari Minggu, 23 Juni 2013 bukan hari kerja”.

6. Bahwa karena Permohonan Pemohon didaftarkan di Mahkamah pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, maka permohonan *a quo* menjadi lewat waktu (*Verjaring*) atau kadaluwarsa. Bila dihitung sejak tanggal Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara oleh Termohon pada tanggal 30 Juni 2013.

Oleh sebab itu patutlah permohonan Pemohon dalam permohonan ini ditolak.

III. Dalam Pokok Perkara

A. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam proses persidangan;

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait dan yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 tidak benar, karenanya harus ditolak;
3. Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan Pemohon angka romawi IV Sub angka 1, 2, 3, 4, 5 dan dalil-dalil Pemohon sebagaimana ter kutip di bawah ini Pihak Terkait tidak menanggapi terkecuali terdapat substansi masalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan Pihak Terkait. Maka, Pihak Terkait menanggapi secara umum, sebab dalam pokok-pokok Permohonan Pemohon merupakan *domain* Termohon untuk menjawab. Hal yang sama juga terhadap Permohonan Pemohon untuk **Pelanggaran Termohon**, hal.13, **angka 1 Pelanggaran Prosedur Penetapan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara**, hal.14, **angka 2 Pelanggaran dalam Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Tetap**, hal.16, **angka 3 Pelanggaran dalam Distribusi Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi Pemilu**, hal.18, **angka 4 Pelanggaran berupa Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara secara keseluruhan**, hal.20, **angka 5 Pelanggaran pada rekapitulasi tingakt TPS, PPS dan KPU**, hal.22 dan **angka 6 Pelanggaran berupa Penetapan Calon Terpilih dimundurkan seminggu pasca penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara**, hal 23;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, jujur dan adil, walaupun ada terjadi perubahan jadwal; (**bukti PT-5**) Perubahan ke 2 (dua) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu pada.
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu pada telah mengikuti semua tahapan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu pada, mengikuti secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apa lagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk

melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penjabat Kepala Desa/Ohoi, LINMAS sebab pada saat pelaksanaan pemilihan umum Pihak Terkait sebagai Incumben sesuai Peraturan Perundang-undangan harus menjalani Cuti (**bukti PT - 6.1 - 6.2**);

B. JAWABAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PELANGGARAN PIHAK TERKAIT MENURUT PEMOHON

1. Bahwa untuk menjawab permohonan Pemohon halaman 24 angka 1 (satu) pelanggaran Pihak Terkait tentang pengerahan pegawai negeri sipil (PNS), Penjabat Kepala Desa/Ohoi dan LINMAS untuk kampanye dan Mengerahkan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal, tempat serta oknum Pegawai Negeri Sipil, oknum Penjabat Kepala Desa/Ohoi, oknum Linmas untuk mengikuti kampanye; Abd. Asis Rahanyamtel yang menyampaikan hasil survei di RRI Tual tidak mempunyai ikatan maupun kontrak kerja dengan Pihak Terkait dan oknum yang menggunakan kartu keluarga yang belum dilegalisir adalah tindakan oknum secara pribadi; terkecuali nama-nama oknum yang disebutkan oleh Pemohon terdaftar sebagai tim kampanye dan pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa dalil Pemohon akan membuktikan dalilnya melalui video bukanlah suatu fakta yang serta merta menyatakan keberpihakan oknum-oknum yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya; apalagi pernyataan Abd. Aziz Rahanyamtel, SE yang melakukan kegiatan mengarahkan seluruh masyarakat Maluku Tenggara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai suatu argumentasi bersifat asumsi, bukan fakta. Mana mungkin seorang Abd. Asis Rahanyamtel dapat menggerakkan seluruh masyarakat Maluku Tenggara. (**bukti PT-7**) Instruksi dan Himbauan Pemerintah Daerah Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 melalui RRI Pratama Tual (Rekaman).
Tanggal,

2. Bahwa untuk menjawab permohonan pemohon halaman 26 angka 2 (dua) pelemahan kinerja PANWAS melalui pencairan anggaran Operasional tidak tepat waktu.

Bahwa anggaran PANWAS Kabupaten Maluku Tenggara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara 2013-2018 telah dibahas dan disetujui anggarannya oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang tertuang dalam PERDA APBD Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 3, tanggal 12 Januari 2013 dengan total anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (TIGA MILYAR).

Bahwa penggunaan dana APBD/Dana hibah untuk PANWAS Kabupaten Maluku Tenggara bersamaan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Oleh sebab itu telah di bahas bersama antara Pemerintah Daerah dan PANWAS Kabupaten Maluku Tenggara dengan menyepakati 43 (empat puluh tiga) aitem kesepakatan penggunaan anggaran. Hal ini di lakukan demi efisiensi dan penggunaan anggaran secara bertanggungjawab. Sebab, ternyata dalam rancangan anggaran yang diajukan oleh PANWAS sebagai contoh mata anggaran sewa sebuah mobil rental untuk satu bulan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) padahal sewa mobil rental jenis Kijang Inova, Avansa di Kota Tual dan Langgur diketahui secara umum Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Perbulan. Bila Rancangan Anggaran yang diajukan oleh PANWAS disetujui dan langsung dicairkan akan terjadi pemborosan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa untuk penggunaan keuangan yang telah di setuju demi suksesnya Penyelenggaraan Pemilu dari dana yang tersedia dicairkan sesuai termen penggunaannya, sesuai rancangan anggaran yang di ajukan oleh PANWAS. Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada niat dari Pemerintah Daerah untuk Pelemahan kinerja PANWAS dalam Operasional pelaksanaan tugas sesuai jadwal dan tahapan Pemilihan. **(bukti PT-8)** Risalah Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan TAPD, Dinas Terkait dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Tanggal, 27 Mei 2013.

3. Bahwa untuk menjawab permohonan Pemohon halaman 26 angka 3 (tiga) tentang Pengerahan PNS dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemilu dijawab sebagai berikut:

Bahwa istilah Pengerahan PNS dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemilu merupakan suatu subjudul yang menunjukkan ketidakpahaman Pemohon dalam memahami peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Oleh sebab itu Kuasa Pihak Terkait menyarankan kepada Pemohon agar mempelajari secara baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa tentang nama-nama anggota PPS, KPPS sebagaimana Pemohon sebutkan di kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar selatan, dan Kecamatan Kei Kecil Barat tentang pengangkatan nama-nama yang bersangkutan merupakan kewenangan Termohon. Keputusan di maksud bersumber dari perintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum vide Pasal 43,44,45,46,47,48,49,50 serta persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota PPK, PPS, KPPS dan KPPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 53. Dengan demikian tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pengarahannya PNS dan perangkat Desa sebagai Penyelenggara Pemilu, jadi jelas bukan kewenangan Pihak Terkait.

4. Bahwa untuk menjawab permohonan Pemohon halaman 31 angka 4 tentang Kecurangan Sistimatis dalam Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan menyebut tanggal, tempat di beberapa TPS dan Ohoi sebagaimana dimaksud dijawab sebagai berikut:

Bahwa untuk 1 (satu) kasus yang terjadi pada tanggal, 17 Juni 2013 di TPS 2 Ohoi Sathean di mana digambarkan terdapat surat suara yang telah ditandai oleh Ketua KPPS dengan menulis nama dengan tujuan untuk mengetahui pasangan siapa yang akan dipilih. Kasus tersebut dilakukan oleh Romaldus Warayaan (PNS) yang bersangkutan ketika mengambil kertas suara langsung masuk kebilik suara dan mencoblos kemudian setelah keluar dari bilik suara baru mengklaim surat suara tersebut telah tertulis nama Romi. Atas kejadian ini penyelenggara baik

TPS, KPPS segera melaporkan kejadian tersebut kepada PANWAS dan KPU sehingga setelah dikoordinasi akhirnya pada TPS 2 Ohoi Sathean Surat Suara yang telah terlanjur dicoblos di tarik kembali dan dilakukan pemungutan pemilihan ulang. Demikian pula hal yang sama argumentasi Pemohon di TPS 7 Ohoi Langgur, TPS Ohoi Tuv, TPS Ohoi Rat semuanya tidak terdapat suatu fakta hukum yang mendukung argumentasi Pemohon. Kalaupun ada bukti video menurut Pemohon adalah suatu media visual yang dapat direkayasa. **(bukti PT-9)** Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan : Sathean Nomor 04/PPS-STH/V/2013 Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018. tanggal, 10 Mei 2013 (Sebagai Contoh). **(bukti PT-9.a)** SK Tim Kampanye dan Pemenangan AYU, Tanggal.

5. Pelanggaran Politik Uang (*Money Politics*)

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi politik uang pada tanggal 10 Juni 2013 di Ohoi Wab Kecamatan Kei Kecil, pada tanggal 24 Mei 2013 di Ohoi Soa Wakol Kecamatan Kei Besar, pada tanggal 10 Juni 2013 di Ohoi Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat, pada tanggal 10 Juni 2013 di Ohoi Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan, pada tanggal 3 Juni 2013 di Ohoi Danar Sere Kecamatan Kei Kecil Timur adalah suatu argumentasi yang sekedar dibesar-besarkan dengan hanya bermodalkan surat pernyataan dan kesaksian saksi yang pada hakekatnya dalam dunia hukum dinilai tidak bernilai hukum.

Bahwa untuk soal penggunaan hak pilih oleh warga masyarakat tertentu pada saat pemilihan umum tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan seperti belum berusia 17 tahun atau sudah kawin tetapi tidak mencoblos bukanlah urusan Pihak Terkait. Sepatutnya keluhan kesah demikian ditunjukkan kepada Termohon.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak mengakui keabsahan pencoblosan ulang di TPS 3 (tiga) Ohoi Mataholat tidak dapat dipaksakan kehendak pribadi untuk mengalkan kepentingan umum sebab keputusan pemilihan

ulang sudah dipertimbangkan berbagai alasan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tanggal 17 Juni 2013 di TPS 01 (satu) Ohoi Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat ada manipulasi data terkait anak-anak di bawah umur yang melaksanakan hak pilihnya, andaikan hal tersebut benar mengapa saksi yang ada pada saat pencoblosan tidak melakukan keberatan dan protes sehingga termuat dalam formulir keberatan?, andaikan hal ini dilakukan oleh saksi maka sah prasangka semacam ini tidak perlu di bawah sampai ke Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahwa terhadap Kinerja PANWAS Kabupaten, PANWAS Kecamatan dan PANWAS Lapangan Kabupaten Maluku Tenggara dalam menyelenggarakan tugas Pengawasan belum maksimal. Contoh Kasus, Laporan Pihak Terkait terhadap adanya laporan *money politics* di Ohoi Sathean sampai saat ini tidak jelas penanganannya. Nomor Laporan 01/LP/PILKADA/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013. **(bukti PT-10)**
6. Bahwa untuk meyakinkan dalil-dalil Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan di atas akan menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan ini serta bukti-bukti surat sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Pihak Terkait.
7. Bahwa dari dalil-dalil sebagaimana telah digambarkan di atas kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mengabulkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pihak Terkait untuk seluruhnya.

PETITUM

A. Dalam Eksepsi

Mohon Majelis Hakim menerima Eksepsi Pihak Terkait.

B. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menerima dalil-dalil Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- c. Menyatakan Sah serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku

Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 dan Berita Acara Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 30 Juni 2013.

- d. Menyatakan Sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 143/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013 – 2018 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. M. Yunus Serang, M.Si, tanggal 07 Juli 2013.
- e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk menindaklanjuti tahapan persiapan pelantikan kepada instansi yang memiliki kewenangan sampai dengan penetapan pelantikan pasangan calon terpilih. Untuk itu Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk KPU Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan semua keputusan Mahkamah Konstitusi.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-31 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 143/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2016;
4. Bukti PT-4 : Bukti Fisik tidak ada

Bukti PT- 4.a.1 s.d 248 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 di Tingkat KKPS.

Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 di Tingkat KPPS (Model-C1)

NO	OHOI/DESA/KECAMA TAN /KELURAHAN	TPS
KECAMATAN KEI KECIL :		
OHOI LANGGUR		
Bukti PT-4.a.1	Langgur	1
Bukti PT-4.a.2	Langgur	2
Bukti PT-4.a.3	Langgur	3
Bukti PT-4.a.4	Langgur	4
Bukti PT-4.a.5	Langgur	5
Bukti PT-4.a.6	Langgur	6
Bukti PT-4.a.7	Langgur	7
Bukti PT-4.a.8	Langgur	8
Bukti PT-4.a.9	Langgur	9
Bukti PT-4.a.10	Langgur	10
Bukti PT-4.a.11	Langgur	11
Bukti PT-4.a.12	Langgur	12
Bukti PT-4.a.13	Langgur	13
Bukti PT-4.a.14	Langgur	14
Bukti PT-4.a.15	Langgur	15
Bukti PT-4.a.16	Langgur	16
Bukti PT-4.a.17	Langgur	17
Bukti PT-4.a.18	Langgur	18
Bukti PT-4.a.19	Langgur	19
Bukti PT-4.a.20	Langgur	20
Bukti PT-4.a.21	Langgur	21
Bukti PT-4.a.22	Langgur	22
Bukti PT-4.a.23	Ohoijang-Watdek	1
Bukti PT-4.a.24	Ohoijang-Watdek	2
Bukti PT-4.a.25	Ohoijang-Watdek	3
Bukti PT-4.a.26	Ohoijang-Watdek	4
Bukti PT-4.a.27	Ohoijang-Watdek	5
Bukti PT-4.a.28	Ohoijang-Watdek	6
Bukti PT-4.a.29	Ohoijang-Watdek	7
Bukti PT-4.a.30	Ohoijang-Watdek	8
Bukti PT-4.a.31	Ohoijang-Watdek	9
Bukti PT-4.a.32	Ohoijang-Watdek	10
Bukti PT-4.a.33	Ohoijang-Watdek	11
Bukti PT-4.a.34	Ohoijang-Watdek	12
Bukti PT-4.a.35	Ohoijang-Watdek	13
Bukti PT-4.a.36	Ohoijang-Watdek	14
Bukti PT-4.a.37	Ohoijang-Watdek	15

Bukti PT-4.a.38	Ohoijang-Watdek	16
Bukti PT-4.a.39	Ohoijang-Watdek	17
Bukti PT-4.a.40	Ohoijang-Watdek	18
Bukti PT-4.a.41	Ohoijang-Watdek	19
Bukti PT-4.a.42	Ohoijang-Watdek	20
Bukti PT-4.a.43	Ohoijang-Watdek	21
Bukti PT-4.a.44	Rumadian	1
Bukti PT-4.a.45	Dian Pulau	1
Bukti PT-4.a.46	Dian Pulau	2
Bukti PT-4.a.47	Dian Pulau	3
Bukti PT-4.a.48	Dian	4
Bukti PT-4.a.49	Dian Darat	5
Bukti PT-4.a.50	Letvuan	1
Bukti PT-4.a.51	Letvuan	2
Bukti PT-4.a.52	Letvuan	3
Bukti PT-4.a.53	Letman	1
Bukti PT-4.a.54	Letman	2
Bukti PT-4.a.55	Letman	3
Bukti PT-4.a.56	Faan	1
Bukti PT-4.a.57	Faan	2
Bukti PT-4.a.58	Faan	3
Bukti PT-4.a.59	Faan	4
Bukti PT-4.a.60	Sathean	1
Bukti PT-4.a.61	Sathean	2
Bukti PT-4.a.62	Sathean	3
Bukti PT-4.a.63	Ibra	1
Bukti PT-4.a.64	Ngebub	1
Bukti PT-4.a.65	Debut	1
Bukti PT-4.a.66	Debut	2
Bukti PT-4.a.67	Debut	3
Bukti PT-4.a.68	Debut	4
Bukti PT-4.a.69	Ngilngof	1
Bukti PT-4.a.70	Ngilngof	2
Bukti PT-4.a.71	Ngilngof	3
Bukti PT-4.a.72	Ohoi Warwur	1
Bukti PT-4.a.73	Ohoiertawun	1
Bukti PT-4.a.74	Ohoiertawun	2
Bukti PT-4.a.75	Ohoiertawun	3
Bukti PT-4.a.76	Ohoiertawun	4
Bukti PT-4.a.77	Wab	1
Bukti PT-4.a.78	Ohoi Wab	2
Bukti PT-4.a.79	Wab	3
Bukti PT-4.a.80	Wab	4
Bukti PT-4.a.81	Wab	5
Bukti PT-4.a.82	Tetoat	1
Bukti PT-4.a.83	Tetoat	2
Bukti PT-4.a.84	Tetoat	3
Bukti PT-4.a.84.I	Kolser	1
Bukti PT-4.a.84.II	Kolser	2
Bukti PT-4.a.84.III	Evu	1
Bukti PT-4.a.84.IV	Ohoi Evu	2

Bukti PT-4.a.84.V	Ohoililir	1
Bukti PT-4.a.84.VI	Ngayub	1
Bukti PT-4.a.84.VII	Ngabub	2
Bukti PT-4.a.84.VIII	Namar	1
Bukti PT-4.a.84.IX	Namar	2
Bukti PT-4.a.84.X	Namar	3
Bukti PT-4.a.84.XI	Namar	4
Bukti PT-4.a.84.XII	Kelanit	1
Bukti PT-4.a.84.XIII	Kelanit	2
Bukti PT-4.a.84.XIV	Kelanit	3
Bukti PT-4.a.85	Wain	1
Bukti PT-4.a.86	Wain	2
Bukti PT-4.a.87	Wain	3
Bukti PT-4.a.88	Wain	4
Bukti PT-4.a.89	Disuk/Wain	5
Bukti PT-4.a.90	Wain	6
Bukti PT-4.a.91	Revav	1
Bukti PT-4.a.92	Rumat	1
Bukti PT-4.a.93	Raat	1
Bukti PT-4.a.94	Abean/Watngon	1
Bukti PT-4.a.95	Abean	2
Bukti PT-4.a.96	Abean/Yafawun	3
Bukti PT-4.a.97	Ohoinol	1
Bukti PT-4.a.98	Mastur	1
Bukti PT-4.a.99	Mastur	2
Bukti PT-4.a.100	Mastur	3
Bukti PT-4.a.101	Mastur Tenbuk	4
Bukti PT-4.a.102	Mastur	5
Bukti PT-4.a.103	Elaar Lamagorang	1
Bukti PT-4.a.104	Elaar Ngursoin	1
Bukti PT-4.a.105	Elaar Let	1
Bukti PT-4.a.106	Elaar Let	2
Bukti PT-4.a.107	Elaar Let	3
Bukti PT-4.a.108	Lumafer Danar	1
Bukti PT-4.a.109	Danar Ternate	2
Bukti PT-4.a.110	Danar Ternate	3
Bukti PT-4.a.111	Ohoi Ohoiseb	1
Bukti PT-4.a.112	Dusun Sere	3
Bukti PT-4.a.113	Ohoi Seb	4
Bukti PT-4.a.114	Ohoiertutu	1
Bukti PT-4.a.115	Ohoiertutu	2
Bukti PT-4.a.116	Ohoiertutu	3
Bukti PT-4.a.117	Ohoiertutu/Yatwav	4
Bukti PT-4.a.118	Ohoira	1
Bukti PT-4.a.119	Ohoira	2
Bukti PT-4.a.120	Ohoi Ur Pulau	1
Bukti PT-4.a.121	Tanimbar Kei	1
Bukti PT-4.a.122	Madwaer	1
Bukti PT-4.a.123	Somlain	1
Bukti PT-4.a.124	Ohoiren	1
Bukti PT-4.a.125	Warbal	1

Bukti PT-4.a.126	Warbal	2
Bukti PT-4.a.127	Werka	1
Bukti PT-4.a.128	Ohoiyamtel	1
Bukti PT-4.a.129	Yamtel	2
Bukti PT-4.a.130	Ohoi Waurtahit	1
Bukti PT-4.a.131	Ohoiwait	1
Bukti PT-4.a.132	Ohoiwait	2
Bukti PT-4.a.133	Ohoiwait/Matahollat	3
Bukti PT-4.a.134	Ohoiwait	4
Bukti PT-4.a.135	Ngefuit Bawah	1
Bukti PT-4.a.136	Ngefuit	2
Bukti PT-4.a.137	Mun Ohoitadiun	1
Bukti PT-4.a.138	Mun Ohoitadiun	2
Bukti PT-4.a.139	Mun Ohoitadiun	3
Bukti PT-4.a.140	Mun Esoy	4
Bukti PT-4.a.141	Mun Ohoitadiun	5
Bukti PT-4.a.142	Mun Ohoitadiun	6
Bukti PT-4.a.143	Fako	1
Bukti PT-4.a.144	Fako	2
Bukti PT-4.a.145	Rahareng	1
Bukti PT-4.a.146	Rahareng	2
Bukti PT-4.a.147	Rahareng	3
Bukti PT-4.a.148	Wakol/Elralang	1
Bukti PT-4.a.149	Elralang	2
Bukti PT-4.a.150	Elralang	3
Bukti PT-4.a.151	Elralang	4
Bukti PT-4.a.152	Bombay/Elralang	5
Bukti PT-4.a.153	Elralang	6
Bukti PT-4.a.154	Elralang	7
Bukti PT-4.a.155	Elralang	8
Bukti PT-4.a.156	Elralang	9
Bukti PT-4.a.157	Elralang	11
Bukti PT-4.a.158	Weer Ohoinam	1
Bukti PT-4.a.159	Weer Ohoinam	2
Bukti PT-4.a.160	Weer Ohoinam	3
Bukti PT-4.a.161	Weer Ohoinam	4
Bukti PT-4.a.162	Ohoi Depur	1
Bukti PT-4.a.163	Ohoi Depur	2
Bukti PT-4.a.164	Ohoi Depur	3
Bukti PT-4.a.165	Elat	1
Bukti PT-4.a.166	Elat	2
Bukti PT-4.a.167	Elat	3
Bukti PT-4.a.168	Lerohoilim	1
Bukti PT-4.a.169	Lerohoilim	2
Bukti PT-4.a.170	Lerohoilim	3
Bukti PT-4.a.171	Reyamru	1
Bukti PT-4.a.172	Ohoi-El	1
Bukti PT-4.a.173	Ohoi-El	2
Bukti PT-4.a.174	Ohoi-El	3
Bukti PT-4.a.175	Ohoinangan	1
Bukti PT-4.a.176	Ohoinangan	2

Bukti PT-4.a.177	Ohoinangan	3
Bukti PT-4.a.178	Waur	1
Bukti PT-4.a.179	Waur	2
Bukti PT-4.a.180	Waur	3
Bukti PT-4.a.181	Ohoi Ohoilim	1
Bukti PT-4.a.182	Ohoilim	2
Bukti PT-4.a.183	Ohoilim	2
Bukti PT-4.a.184	Ad Wearaur	1
Bukti PT-4.a.185	Ad Wearaur	2
Bukti PT-4.a.186	Ad	3
Bukti PT-4.a.187	Ad Wearaur	4
Bukti PT-4.a.188	Ad Wearaur	5
Bukti PT-4.a.189	Ad/Waerat	6
Bukti PT-4.a.190	Ad/Waer	7
Bukti PT-4.a.191	Maar Faa	1
Bukti PT-4.a.192	Faa/Dangarat	2
Bukti PT-4.a.193	Faa/Ngurwalek	3
Bukti PT-4.a.194	Faa	4
Bukti PT-4.a.195	Ohoi Uwat	1
Bukti PT-4.a.196	Ohoi Uwat	2
Bukti PT-4.a.197	Uwat	3
Bukti PT-4.a.198	Uwat	4
Bukti PT-4.a.199	Kilwair	1
Bukti PT-4.a.200	Kilwair	2
Bukti PT-4.a.201	Ohoi Kilwair	3
Bukti PT-4.a.202	Kilwair	5
Bukti PT-4.a.203	Hollat/Hollay	1
Bukti PT-4.a.204	Hollat/Hoko	2
Bukti PT-4.a.205	Hollat	3
Bukti PT-4.a.206	Hollat	4
Bukti PT-4.a.207	Hollat	5
Bukti PT-4.a.208	Ohoi Ohoifau	1
Bukti PT-4.a.209	Ohoifau	2
Bukti PT-4.a.210	Ohoi Watlaar	1
Bukti PT-4.a.211	Watlaar	2
Bukti PT-4.a.212	Banda Ely	1
Bukti PT-4.a.213	Banda Ely	2
Bukti PT-4.a.214	Banda Ely	3
Bukti PT-4.a.215	Banda Ely	4
Bukti PT-4.a.216	Banda Ely	5
Bukti PT-4.a.217	Banda Efruan	6
Bukti PT-4.a.218	Banda Efruan	7
Bukti PT-4.a.219	Renfaan	1
Bukti PT-4.a.220	Renfaan	2
Bukti PT-4.a.221	Renfaan Islam	3
Bukti PT-4.a.222	Langgiar Haar	1
Bukti PT-4.a.223	Haar Ohoimel	2
Bukti PT-4.a.224	Haar Ohoimel	3
Bukti PT-4.a.225	Haar Ohoimel	4
Bukti PT-4.a.226	Ohoiraut	1
Bukti PT-4.a.227	Larat	1

	Bukti PT-4.a.228	Nerong	1
	Bukti PT-4.a.229	Sungai	1
	Bukti PT-4.a.230	Tamangil Nuhuyanat	1
	Bukti PT-4.a.231	Tamangil Nuhuten	1
	Bukti PT-4.a.232	Tamangil Nuhuten/Soindat	2
	Bukti PT-4.a.233	Ngafan	1
	Bukti PT-4.a.234	Tutrear	1
	Bukti PT-4.a.235	Weduar Fer	1
	Bukti PT-4.a.236	Langgiar Fer	1
	Bukti PT-4.a.237	Langgiar Fer/Watkidat	3
	Bukti PT-4.a.238	Langgiar/Dusun Wafol	4
	Bukti PT-4.a.239	Weduar	1
	Bukti PT-4.a.240	Weduar	2
	Bukti PT-4.a.241	Sather	1
	Bukti PT-4.a.242	Sather	2
	Bukti PT-4.a.243	Feer	1
	Bukti PT-4.a.244	Feer	2
	Bukti PT-4.a.245	Fer/Hako	3
	Bukti PT-4.a.246	Ohoirenan	1
	Bukti PT-4.a.247	Ohoirenan	2
	Bukti PT-4.a.248	Ohoirenan	3
Bukti PT-4.b	Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Kampanye Damai dan Beradat. tanggal, 23 Mei 2013.		
Bukti PT-5	Fotokopi SK Termohon tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013. Tanggal, 13 Juni 2013		
Bukti PT-6.a	Fotokopi SK Gubernur Maluku Nomor 132 Tahun 2013 tentang Izin cuti Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Kepada Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013. Tanggal, 6 Mei 2013.		
Bukti PT-6.b	Fotokopi SK Gubernur Maluku Nomor 144 Tahun 2013 Tentang Izin cuti Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Kepada Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013.. Tanggal, 17 Mei 2013.		
Bukti PT-7	Fotokopi Instruksi dan Himbauan Pemerintah Daerah Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 melalui RRI Pratama Tual (Rekaman).		
Bukti PT-8	Fotokopi Risalah Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan TAPD, Dinas Terkait dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Tanggal, 27 Mei 2013.		

- Bukti PT-9 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sathean Nomor 04/PPS-STH/V/2013 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018. Tanggal, 10 Mei 2013 (Sebagai Contoh).
- Bukti PT-9.a Fotokopi SK Tim Kampanye dan Pemenangan AYU oleh Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Ir ANDERIAS RENTANUBUN dan Drs. YUNUS SERANG, M.Si,
- Bukti PT-10 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada PANWAS Kecamatan oleh Tim AYU. Tanggal, 11 Juni 2013.
- Bukti PT-11 Fotokopi Surat Edaran Nomor 140/227/SETDA tentang Pengunduran Diri Penjabat Kepala Ohoi (Orangkai/Soa) Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil. Tanggal, 30 Januari 2013.
- Bukti PT-12 Fotokopi Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 413.2/71, Sifat : Segera, Perihal Pemberitahuan, Tanggal 18 April 2013.
- Bukti PT-13 Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 800/837/SETDA, Sifat : Penting, Perihal Netrasilir PNS Dalam Pemilukada, Tanggal 9 April 2013.
- Bukti PT-14 Fotokopi Himbauan Sekretaris Daerah Selaku Pelaksana Harian (PLH) Bupati Maluku Tenggara Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual (LPP RRI Tual), Tanggal 01 Juni 2013.
- Bukti PT-15.a Fotokopi Susunan Acara di LPP RRI Tual pada Tanggal 05 Juni 2013.
- Bukti PT-15.b Fotokopi Susunan Acara di LPP RRI Tual pada Tanggal 06 Juni 2013.
- Bukti PT-15.c Fotokopi Susunan Acara di LPP RRI Tual pada Tanggal 07 Juni 2013.
- Bukti PT-16 Fotokopi Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013.
- Bukti PT-16.a Fotokopi Dokumen Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013.
- Bukti PT-17 Fotokopi Desposisi Bupati Maluku Tenggara Terhadap Surat Nomor 36/Panwaslu/Malra/V/2013, Sifat : Segera, Lampiran

- 1 (satu) jepit, Hal : Pergantian Kepala Sekretariat. Tanggal, 09 Mei 2013.
- Bukti PT-17.a Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 36/Panwaslu/Malra/V/2013, Sifat : Segera, Lampiran 1 (satu) jepit, Hal : Pergantian Kepala Sekretariat. Tanggal, 09 Mei 2013.
- Bukti PT-18 Fotokopi SK Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013. Tanggal, 3 Januari 2013.
- Bukti PT-19 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Tanggal 29 April 2013.
- Bukti PT-20 Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tanggal, 29 April 2013.
- Bukti PT-20.a Rekaman Rapat Gabungan Komisi A dan C DPRD Kabupaten Malra Bersama Badan Tim Anggaran DPRD dan TAPD.
- Bukti PT-21 Fotokopi SPP Langsung Untuk Keperluan Hibah Pemda Malra Kepada Panwaslu Malra dalam Rangka Pemilukada Tahun 2013 Tahap I (pertama). Tanggal 17 Mei 2013
- Bukti PT-21.b Fotokopi SPP Langsung SPP Langsung Untuk Keperluan Hibah Pemda Malra Kepada Panwaslu Malra dalam Rangka Pemilukada Tahun 2013 Tahap I (pertama). Tanggal 17 Mei 2013
- Bukti PT-21.c Fotokopi SPP Langsung Belanja Hibah Kepada Panwaslu dalam Rangka Pemilukada. 17 Mei 2013.
- Bukti PT-21.d Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 243/SPM/LS.DPPKAD/2013/MT. Tanggal 17 Mei 2013.
- Bukti PT-21.e Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang Sebesar Rp. 1.578.185.000. Tanggal 17 Mei 2013.
- Bukti PT-21.f Fotokopi Surat Perintah Bayar. Tanggal 17 Mei 2013.
- Bukti PT-21.g Fotokopi Rincian Dana Hibah Tahap I (satu) Kepada Panwaslu Dalam Rangka Pemilukada 2013. Tanggal, 29 April 2013.
- Bukti PT-22 Fotokopi Surat Ketua Panwas Malra Nomor 59/Panwaslu/Malra/V/2013, Hal : Mohon Pemblokiran rekening atas nama Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Kepada Bank Maluku Tual Cabang Maluku Tenggara di Langgur. Tanggal 16 Mei 2013.
- Bukti PT-22.a Fotokopi Surat Desposisi Nomor 59/Panwaslu/Malra/V/2013.
- Bukti PT-23 Fotokopi Surat Panwaslu Malra Nomor 60/Panwaslu/Malra/V/2013, Perihal Mohon Pembukaan Kembali Rekening Atas Nama Panwaslu Kabupaten Malra.

	Tanggal 21 Mei 2013.
Bukti PT-24	Fotokopi Surat Panwaslu Malra Nomor 58/Panwaslu/Malra/V/2013, Perihal Mohon Pemblokiran Rekening Atas Nama Panwaslu Kabupaten Malra. Tanggal 16 Mei 2013.
Bukti PT-25	Fotokopi Surat Panwaslu Malra Nomor 61/Panwaslu/Malra/V/2013, perihal Mohon Pembukaan Kembali Rekening Atas Nama Panwaslu Kabupaten Malra. Tanggal 21 Mei 2013.
Bukti PT-26	Fotokopi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 011/LP/Bawaslu/V/2013. Tanggal 12 Mei 2013
Bukti PT-27	Fotokopi Surat Panwaslu Malra Nomor 07/Panwaslu-Malra/SET/V/2013, Perihal Laporan. Tanggal 20 Mei 2013.
Bukti PT-28	Fotokopi Rincian Anggaran Panwas Kabupaten Maluku Tenggara. Tanggal 20 Februari 2013.
Bukti PT-29	Fotokopi Rincian Anggaran Belanja Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013. Tanggal, Januari 2013.
Bukti PT-29.A	Fotokopi Surat Pernyataan Bersama 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, terkecuali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, Msi. Nomor Urut 2 tentang <i>Pernyataan Sikap Menunda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 11 Juni 2013.</i>
Bukti PT-29.B	S Fotokopi surat Keterangan Kepala RRI Tual tentang tidak pernah ada campur tangan Pemda Malra dalam urusan <i>conten</i> Siaran RRI Tual apalagi melakukan penekanan/intimidasi serta laporan kejadian di RRI Tual menjelang Pilkada 11 Juni 2013.
Bukti PT-30	Fotokopi Surat Pernyataan Ibu Atia Retob tentang Tuduhan <i>Money Politic</i> tidak benar. tanggal, 20 Juli 2013.
Bukti PT-31	Fotokopi Surat Pernyataan Ferdinand Somnaikubun tentang Tuduhan <i>Money Politic</i> tidak benar. tanggal, 20 Juli 2013.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 29 Juli 2013 melalui Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa pengawasan pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara bersama jajaran Panwas Kecamatan, dalam hal tersebut Panwas Kabupaten Maluku Tenggara mendapatkan temuan bahwa

PPS dan PPDP tidak maksimal melaksanakan pemutakhiran karena keterbatasan dana operasional, (**Bukti B-2**).

2. Bahwa hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPS dengan bantuan PPDP disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Untuk mendapatkan data tersebut upaya yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara adalah meminta *soft copy* DPS kepada Ketua Devisi Data KPU Maluku Tenggara, dan oleh KPU Maluku Tenggara kami diberikan data tersebut.;
3. Bahwa pada sub Tahapan penyusunan DPS, Panwaslu Maluku Tenggara menyampaikan himbauan melalui RRI Tual kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih dan para pihak yang berkepentingan untuk proaktif memeriksa namanya pada DPS dan jika namanya tidak ada maka segera melaporkan ke PPS setempat maupun ke Panwaslu Kecamatan setempat atau ke Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara. (**Bukti B-3**)
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan DPS sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang ditetapkan oleh KPU Maluku Tenggara dengan Keputusan KPU Maluku Tenggara No.01a Tahun 2013, dan Panwaslu menemukan 3.028 Potensi Pemilih Ganda, dari 3.028 Pemilih Ganda tersebut ditemukan pula yang mempunyai NIK sama berjumlah 494. (**Bukti B-4**).
5. Bahwa hasil pengawasan pada sub tahapan Pendaftaran Pemilih Tambahan, PPS tidak mencatat pada formulir A2.KWK.KPU, tetapi hanya mencatat pada kertas HVS, seperti yang terjadi pada PPS Langgiar Kecamatan Kei Besar Selatan. (**Bukti B-5**);
6. Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dilakukan sesuai dengan amanat UU. No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana PPS tidak menyusun DPT dalam Fomulir Model A3.KWK.KPU dan tidak mengesahkan dan mengumumkan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara; (**Bukti B-6**)
7. Bahwa hasil pengawasan pada pleno rekapitulasi DPT di tingkat PPK tidak berdasarkan DPT dalam Fomulir Model A3.KWK.KPU tetapi hanya berdasarkan angka DPS dijumlahkan dengan angka Daftar Pemilih Tambahan.

8. Bahwa hasil pengawasan pada pleno rekapitulasi DPT di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara mengalami penundaan secara berturut-turut pada tanggal 21-23 Juli 2013 karena berbagai masalah yang berkaitan dengan DPT, seperti DPT belum ditetapkan dan disahkan oleh PPS, jumlah DPT yang disampaikan oleh PPK berbeda dengan jumlah yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan, belum dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan jajarannya.
9. Bahwa pada tanggal 24 April 2013 Panwaslu Maluku Tenggara, Termohon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Kabupaten Malra terkait masalah DPT, dan ditemukan adanya seorang pemilih mempunyai nama dan identitas yang berbeda sebanyak 4 kali terdaftar pada DP4 seperti di DP4 Desa Nerong Kecamatan Kei Besar; Willem Jaftoran punya nama dan identitas berbeda terdapat di no.urut 192; no.urut 1332; no.urut 435; no.urut 440.
10. Bahwa Panwaslu Maluku Tenggara dan Dinas Dukcapil menindak lanjuti RDP tersebut dengan mengecek pemilih yang mempunyai Nama Ganda dan NIK Ganda pada SIAK (sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kabupaten Maluku Tenggara, dan ditemukan bahwa ada pemilih yang terdapat di DPS namun tidak ditemukan pada SIAK Kabupaten Maluku Tenggara. Sedangkan menurut penjelasan Ketua Devisi Data KPU **Sebastianus Masreng** bahwa DPS seluruhnya bersumber dari DP4.
11. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 Panwaslu Maluku Tenggara menghadiri pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, dengan jumlah DPT sebanyak 68.009 tetapi ternyata pasca penetapan DPT Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara masih menemukan adanya pemilih ganda, pemilih tanpa NIK dan pemilih yang data pemilihnya eror pada DPT.
12. Bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Maluku Tenggara dalam melakukan pengawasan setiap sub tahapan proses pemutakhiran sampai penetapan DPT namun tidak maksimal karena tidak didukung oleh perangkat pengawas di bawah yakni Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

13. Bahwa sampai dengan tahapan penetapan DPT, Petugas Pengawas Lapangan (PPL) belum terbentuk dan tidak melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran sampai dengan penetapan DPT oleh PPS.
14. Bahwa setelah PPL terbentuk, maka PPL ditugaskan untuk melakukan faktualisasi DPT dengan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk mengecek keberadaan pemilih yang bersangkutan.
15. Bahwa hasil faktualisasi yang dilakukan oleh PPL di Kecamatan Kei Kecil dan Kecamatan Kei Besar pada DPT masih ditemukan pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang pindah domisili, pemilih yang tidak dikenal (fiktif).
(Bukti B-7)
16. Bahwa pada tanggal **14 Juni 2013** pada saat rapat KPU Maluku Tenggara bersama Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk penyampaian hasil investigasi terhadap masalah pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan tatacara perundang-undangan, Ketua Devisi Data KPU Maluku Tenggara Sebastianus Masreng menyampaikan **perubahan DPT dari 68.009 menjadi 66.767**.
17. Bahwa hasil pengawasan pada tanggal **24 Juni 2013**, pada saat Pleno Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Tingkat KPU Maluku Tenggara, **DPT mengalami perubahan dari jumlah DPT 66.767 menjadi berjumlah 66.899. (Bukti B-8)**
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara mendapatkan temuan bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan perubahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 5 kali, sebagai berikut:
 - DPT pertama, ditetapkan berjumlah 68.009 pada tanggal 30 April 2013
 - DPT kedua, disampaikan berjumlah 66.767 pada tanggal 14 Juni 2013
 - DPT ketiga, ditetapkan berjumlah 66.899 pada tanggal 24 Juni 2013
 - DPT keempat, disampaikan berjumlah 66.848 pada tanggal 30 Juni 2013
 - DPT kelima, ditetapkan berjumlah 66.939 pada tanggal 30 Juni 2013.
19. Bahwa hasil pengawasan pencalonan melalui jalur perseorangan yang mendaftar 3 pasangan bakal calon yakni 1). Demianus Werbitu, S.Sos, M.Si dan Safar Fakaubun, SE, 2). Josep Renmeuw, SE dan Ir. Wardatu Uar, dan 3). Joseph Sikteubun, S.Sos dan Drs. Dzulkifli Rettob, M.Pd.

20. Bahwa pengawasan atas dukungan pencalonan perseorangan tahap II dilakukan oleh Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan terhadap dukungan calon perseorangan pasangan bakal calon: 1). Josep Renmeuw, SE dan Ir. Wardatu Uar, dan 2). Joseph Sikteubun, S.Sos dan Drs. Dzulkifli Rettob, M.Pd. (**Bukti B-9**)
21. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dukungan perseorangan yang diawasi oleh Panwaslu dan jajaranya maka yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal 15% adalah 2 pasangan calon adalah 1) Pasangan Calon Josep Renmeuw, SE dan Ir. Wardatu Uar dan 2) Pasangan Calon Joseph Sikteubun, S.Sos dan Drs. Dzulkifli Rettob, M.Pd.
22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pasangan calon yang didukung gabungan partai politik yang memenuhi syarat adalah 1) Pasangan Calon Samuel Resubun dan Muuti Matdoan, 2) Pasangan Calon Drs. H.M. Thaher Hanubun dan Gery Habel Hukubun, SE, 3) Pasangan Calon Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, MSi dan 4) Pasangan Calon Longginus Sangur, S.Sos dan Abdurasid Wokanubun, S.Sos.
23. Bahwa Panwas Kabupaten Maluku Tenggara melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan pasangan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang diikuti oleh 6 pasangan Bakal calon di RSUD Dr. Haulussy Ambon pada tanggal 3 April 2013.
24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 6 Bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah 1) Pasangan Calon Josep Renmeuw, SE dan Ir. Wardatu Uar; 2) Pasangan Calon Joseph Sikteubun, S.Sos dan Drs. Dzulkifli Rettob, M.Pd; 3) Pasangan Calon Samuel Resubun dan Muuti Matdoan; 4) Pasangan Calon Drs. H.M. Thaher Hanubun dan Gery Habel Hukubun, SE.; 5) Pasangan Calon Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, MSi dan 6) Pasangan Calon Longginus Sangur, S.Sos dan Abdurasid Wokanubun, S.Sos. (**Bukti B-10**)
25. Bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 26 April 2013 menghadiri rapat pleno KPU Maluku Tenggara untuk penetapan pasangan calon dan penarikan nomor urut, di mana hasilnya sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut
1	Josep Renmeuw,SE	5

	dan Ir.Wardatu Uar	
2	Samuel Resoeboen dan Drs. Muuti Matdoan	4
3	Drs.H.M. Thaher Hanubun dan Gerry Habel Hukubun,SE	3
4	Joseph Sikteubun,S.Sos dan Dzulkifli Rettob, S.Pd., M.Pd	6
5	Ir.Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si	2
6	Longginus Sangur, S.Sos dan Abdurasid Wokanubun, S.Sos	1

26. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye terjadi potensi konflik horizontal sebagai akibat dari adanya gesekan masa pendukung dan berbagai isu yang mengandung unsur SARA terutama isu agama untuk memobilisasi dukungan golongan agama tertentu. Untuk menjaga kampanye tetap berjalan damai dan isu SARA tidak memicu konflik horizontal maka **Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan himbauan sebagai upaya pencegahan.**
27. Bahwa untuk menjaga netralitas dan indenpendensi PNS maka Panwaslu Maluku Tenggara menyampaikan Surat Edaran tentang Netralitas PNS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada pimpinan SKPD Kabupaten Maluku Tenggara. (**Bukti B-11**)
28. Bahwa hasil pengawasan ditemukan dalam kampanye setiap pasangan calon terdapat kehadiran PNS di semua pasangan calon dengan menggunakan atribut pasangan calon dan seragam maupun tanpa menggunakan atribut pasangan calon dan seragam. Dari segi jumlah PNS yang hadir di setiap kampanye dan ikut berpindah pindah ke setiap

kecamatan mengikuti kampanye pasangan calon, maka Kampanye pasangan calon no.urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, MSi (*incumbent*) yang paling banyak dihadiri oleh PNS dan terdapat PNS berpindah-pindah mengikuti setiap kampanye di berbagai Kecamatan. (**Bukti B-12**)

29. Bahwa pada kampanye pasangan calon No.Urut 2 terdapat keikutsertaan penyelenggara pemilu dengan menggunakan atribut pasangan calon seperti Ketua PPS Depur mengikuti Kampanye Pasangan AYU di Desa Uwat Kecamatan Kei Besar pada tanggal 24 Mei 2013 dan Ketua PPS Ohoililir Kecamatan Kei Kecil menggunakan baju AYU warna Kuning mengikuti kampanye AYU di Elat Kecamatan Kei Besar pada tanggal 6 Juni 2013.
30. Bahwa hasil pengawasan pada masa tenang, tanggal 10 Juni 2013 pukul 20.00 WIT, seorang yang bernama **Azis Rahanyamtel,SE** (PNS Kantor Dinas Keuangan Pendapatan dan Aseta Daerah Maluku Tenggara) menyampaikan melalui siaran langsung RRI Tual yang menyatakan bahwa sesuai hasil survey Lembaga Survey Maluku Tenggara (LSMT) bahwa Pasangan AYU (*incumbent*) akan menang pemilihan sebanyak 56%, hal ini memicu reaksi masa merusak kantor RRI Tual. (**Bukti B-13**)
31. Bahwa hasil pengawasan pengadaan logistik khususnya pencetakan surat suara dilakukan oleh CV. Bahari Mandiri di percetakan PT. Peruri Wira Timur di Surabaya sebanyak 71.749 lembar dengan rincian DPT=68.009 ditambah dengan 2,5% DPT=1.700 ditambah dengan 3%DPT=2.040. Pencetakan tambahan 3% surat Suara berdasarkan keputusan MK No.85 Tahun 2012, di mana pemilih dapat memilih dengan menggunakan KTP dan KK, demikian penjelasan Ketua KPU Maluku Tenggara Josep Renjaan. (**Bukti B-14**) dan
32. Bahwa untuk menghindari penyalahgunaan produk-produk dokumen security pencetakan surat suara maka telah dilakukan pemusnahan terhadap Master Cetak yang disaksikan oleh pihak-pihak terkait yakni KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Polres Maluku Tenggara dan Pejabat Produksi PT Peruri Wira Timur pada tanggal 23 Mei 2014. (**Bukti B-15**)
33. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 Ketua KPU Maluku Tenggara Josep Renyaan di Kantor KPU Maluku Tenggara menunjukkan surat suara yang baru dicetak dan dikirim dari Surabaya berjumlah 2000 lembar dan tinta 1

- karton kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku B.D.Manery,SH,MH dan Devisi Pengawasan Panwaslu Maluku Tenggara Frans J. Matwear, S.Hut.
34. Bahwa pengawasan distribusi logistik dilakukan oleh Devisi Pengawasan Frans J. Matwear, S.Hut dan Devisi Penanganan Pelanggaran Hasan Amin Difinubun,SH di Kantor KPU Maluku Tenggara pada malam hari tanggal 9-10 Juni 2013.
 35. Bahwa **pada tanggal 10 Juni 2013 terjadi pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan tata cara** yang diatur dalam perundang-undangan sebanyak 50 kotak suara di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Kei Kecil sebanyak 14 Kotak Suara, Kecamatan Kei Besar sebanyak 12 Kotak Suara dan Kecamatan Kei Besar Selatan sebanyak 22 Kotak Suara. (**Bukti B-16**)
 36. Bahwa sesuai hasil kerja Tim investigasi yang disampaikan dalam rapat KPU Maluku Tenggara bersama Tim Kampanye dan Panwaslu Maluku Tenggara bahwa pembukaan kotak suara di Kecamatan Kei Besar Selatan diperintahkan oleh Ketua PPK Kecamatan Kei Besar Selatan Leo Rahayaan berdasarkan perintah dari orang KPU Maluku Tenggara.
 37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara itu dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 11 Juni 2013 (**Bukti B-17**)
 38. Bahwa akibat peristiwa pembukaan kotak suara sebanyak 50 buah, maka kotak suara tersebut tidak layak digunakan dan untuk memastikan kotak suara tersebut layak digunakan maka diperlukan waktu lebih dari sehari. Dengan demikian pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara di tunda pelaksanaannya ke tanggal 17 Juni 2013 sehingga KPU Maluku Tenggara merubah Keputusan No.: 01.a Tahun 2012 menjadi Keputusan No.:01.b Tahun 2013 (**Bukti B-18**)
 39. Bahwa akibat penundaan pemungutan suara Pemilihan Bupati Maluku Tenggara maka distribusi logistik selanjutnya dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013.
 40. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, KPPS di TPS 2 Desa Sathean “memberikan tanda tulisan nama Pemilih” pada surat suara yang diberikan kepada pemilih. Atas laporan masyarakat melalui telpon langsung ke nomor hp ketua panwas kabupaten serta informasi tersebut diperoleh panwas

kecamatan kei kecil sehingga Panwas Kecamatan Kei Kecil langsung ke tempat kejadian pelanggaran yakni di TPS 2 Desa sathean, namun bersamaan dengan itu ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang sedang menggunakan haknya di salah satu TPS Desa Sathean sehingga hal itu langsung dihentikan oleh Ketua KPU Maluku Tenggara dan memberikan arahan kepada pemilih bahwa kotak suara beserta isinya (logistik pemilu) di bawah kembali ke KPU dan kemudian digantikan dengan logistik pemilu bupati yang masih utuh dan dilakukan pemungutan ulang. Pada saat itu, ketika Panwascam Kei Kecil berinisiatif untuk menghitung surat suara yang ditandai (ditulis nama) namun dilarang oleh Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga tidak bisa dipastikan jumlah surat suara yang telah ditandai (ditulis nama).

41. Bahwa terdapat kelebihan kotak suara di Desa Rat Kecamatan Kei Kecil Timur pada tanggal 18 Juni 2013. Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur langsung diinstruksikan oleh Panwaslu Kabupaten untuk mengecek informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut benar.
42. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang tertunda terlaksana pada tanggal 17 Juni 2013. (**Bukti B-19**)
43. Bahwa pada TPS 03 Ohoiwait Dusun Mataholat, terdapat 2 orang pemilih atas nama Abdolah Bugis dan Abdul Hamis Ingratubun yang mencoblos lebih dari 2 kali, yang mana hal ini dibiarkan oleh KPPS setempat. Dan setelah hal tersebut dikonfirmasi kepada PPL setempat hal tersebut ternyata benar.
44. Bahwa rekapitulasi di tingkat PPK Kei Kecil mengalami penundaan ketika Panwaslu Kecamatan meminta PPK untuk menunjukkan Daftar Pemilih yang menggunakan KTP dan KK, namun hal ini tidak bisa ditunjukkan oleh PPK Kei Kecil. Serta ketika Panwascam Kei Kecil menyampaikan fakta lapangan terkait DPT yang digunakan di TPS 1 dan 2 Desa Kolser namun Komisioner KPU Provinsi Maluku (Ir. Nazir Rahawarin) langsung menyatakan bahwa Panwascam Kei Kecil menghambat jalannya pleno sehingga terjadi perdebatan yang juga melibatkan saksi pasangan calon yang hadir pada saat pleno PPK Kei Kecil.

45. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013, Komisioner KPU Provinsi Maluku Ir.Nazir Rahawarin dan Ketua KPU Maluku Tenggara Joseph Renjaan, Anggota KPU Maluku Tenggara Lutfi D. Taher dan Maryam Renhoran menghadiri dan dalam proses selanjutnya Ketua KPU Maluku Tenggara mengambil alih Pleno Rekapitulasi PPK Kei Kecil, karena PPK Kei Kecil tidak bisa untuk menyelesaikan masalah yang berkembang di forum pleno.
46. Bahwa pada pleno rekapitulasi di tingkat KPU Maluku Tenggara tanggal 26 Juni 2013, 5 saksi pasangan calon selain saksi pasangan calon AYU, mempersoalkan keabsahan pelaksanaan pleno yang tidak sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Maluku Tenggara No.:01b, di mana pelaksanaannya berlangsung pada tanggal 27-30 Juni 2013 dan meminta KPU untuk membuat berita acara yang menyatakan bahwa PPS tidak melakukan Pleno Rekapitulasi di tingkat PPS namun KPU menolak sehingga ke-5 saksi pasangan calon melakukan walk out dengan pernyataan tidak bertanggung jawab atas proses yang terjadi.
47. Bahwa selanjutnya dilakukan pleno lanjutan tanggal 30 Juni 2013 dipindahkan dari ruang rapat KPU Maluku Tenggara ke ruang kerja Ketua KPU Maluku Tenggara karena menurut penjelasan Ketua KPU Maluku Tenggara ruang rapat digunakan oleh aparat keamanan untuk tidur. Rapat pleno di ruang Ketua KPU Maluku Tenggara tidak sesuai dengan peraturan KPU No.16 Tahun 2010 Pasal 21.
48. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU Maluku Tenggara pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan KPU No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, di mana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan di Tingkat Kecamatan tidak diisi dalam sampul yang disegel dan dimasukkan dalam kotak suara yang disegel serta ruangan untuk rapat pleno dan tempat duduk rapat tidak diatur sesuai aturan.
49. Bahwa rapat pleno selanjutnya hanya di ikuti oleh hanya Saksi pasangan Calon No.Urut 2 AYU, karena menurut penjelasan Ketua KPU Maluku Tenggara Josep Renjaan bahwa saksi pasangan calon lain tidak bisa mengikuti pleno kelanjutan karena sudah walk out.

50. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh KPU Maluku Tenggara, Panwaslu Maluku Tenggara dan hanya saksi pasangan calon no.urut 2 (*incumbent*) pada tanggal 30 Juni 2013, hasilnya sebagai berikut; (**Bukti B-1**)
- Pasangan Calon No.Urut 1 Longginus Sangur, S.Sos dan Abdurasid Wokanubun, S.Sos perolehan suara 1.808 (3,44%);
 - Pasangan Calon No.Urut 2 Ir.Anderias Rentanubun dan Drs.Yunus Serang,M.Si perolehan suara 25.643 (48,76%);
 - Pasangan Calon No.Urut 3 Drs.H.M.Thaher Hanubun dan Gerry Habel Hukubun,SE perolehan suara 14.756 (28,06%)
 - Pasangan Calon No.Urut 4 Sameul Resoeboen dan Drs. Muuti Matdoan,M.Si perolehan suara 6.682 (12,71%)
 - Pasangan Calon No.Urut 5 Josep Renmeuw,SE dan Ir.Wardatu Uwar perolehan suara 1.084 (2,06%)
 - Pasangan Calon No.Urut 6 Joseph Sikteubun,S.Sos dan Dzulkifli Rettob,S.Pd, M.Pd perolehan suara 2.619 (4,98%)
51. Bahwa hasil pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Maluku Tenggara pada tanggal 30 Juni 2013, sesuai hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kabupaten, **jumlah DPT berdasarkan hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kecamatan oleh PPK 6 Kecamatan, berjumlah : 66.848**, selanjutnya Ketua KPU Maluku Tenggara menugaskan Ketua Devisi Data KPU Maluku Tenggara Sebastianus Masreng dan Staff KPU Maluku, Maluku Tenggara Husein Uwar untuk melakukan rasionalisasi terhadap DPT.
52. Bahwa **hasil rasionalisasi terhadap DPT yang dilakukan oleh Ketua Devisi Data, DPT Kabupaten Maluku Tenggara berubah menjadi 66.939.** (**Bukti B-20**)
53. Bahwa **KPU Maluku Tenggara baru menyerahkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan**

Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kabupaten, pada tanggal 7 Juli 2013.

54. Bahwa rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Maluku Tenggara pada tanggal 7 Juli 2013 menetapkan pasangan calon terpilih atas nama Pasangan Calon Nomor urut 2 Ir.Anderias Rentaubun dan Drs. Yunus Serang,M.Si. (**Bukti B-21**)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah mendapatkan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam form temuan No : 04/T/Panwaslu/IV/2013 tentang daftar pemilih ganda sebanyak 3.028 dan Nomor Induk Kependudukan ganda 494 pada daftar pemilih sementara yang tersebar di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013, maka, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan temuan Daftar Pemilih Ganda dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda kepada KPUD Kabupaten Maluku Tenggara melalui Surat No.:27/Panwaslu/Malra/IV/2013 tertanggal 22 April 2013. Terhadap rekomendasi tersebut Termohon tidak menindaklanjuti (**Bukti B-A1**)

Bahwa hasil temuan DPS disampaikan ke KPU Maluku Tenggara namun tidak direspon oleh KPU Maluku Tenggara, sehingga Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menginstruksikan Panwascam Kei Kecil untuk menindaklanjuti pemilih ganda di 7 Desa di Kecamatan Kei Kecil dengan PPK Kei Kecil, dan oleh PPK di tindaklanjuti.;

2. Bahwa mencermati proses rekapitulasi data pemilih ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara sejak tanggal 21 April 2013 yang mengalami penundaan selama 3 (tiga) hari berturut-turut karena berbagai permasalahan yang timbul antara lain Pleno Rekapitulasi jumlah pemilih ditingkat PPK dilakukan tanpa adanya DPT (model A3-KWK KPU) yang disahkan/ditetapkan serta dibubuhi cap oleh PPS, terdapat selisih data yang disampaikan oleh PPK Kei Besar dan PPK Kei Kecil Barat dengan data hasil pengawasan Panwascam yang diperoleh dari PPS, adanya potensi data pemilih ganda dalam daftar pemilih

sementara sebanyak 3.028 dan NIK ganda sebanyak 494 dari potensi pemilih ganda di atas. Untuk itu Panwaslu Maluku Tenggara **merekomendasikan** kepada KPU Maluku Tenggara melalui Surat No.: 28/Panwaslu/Malra/IV/2013, untuk menunda Rekapitulasi DPT di Tingkat KPU selama 7 hari untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut di atas, untuk itu KPU Maluku Tenggara perlu merubah Keputusan KPU Maluku Tenggara Nomor 01.a Tahun 2012, khususnya pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Namun **Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. (Bukti B-A.2.)**

3. Bahwa setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013, maka, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan temuan Daftar Pemilih Ganda sebanyak 1.805 dan Pemilih di bawah Umur 17 Tahun berjumlah 111 dan Data Pemilih Eror 42, kepada KPUD Kabupaten Maluku Tenggara melalui Surat No.:67/Panwaslu/Malra/VI/2013 tertanggal 1 Juni 2013. Terhadap rekomendasi tersebut Termohon tidak menindaklanjuti **(Bukti B-A3)**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 05/L/Panwaslu/V/2013 terkait pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar, pemilih yang tidak berdomisili di Desa setempat dan pemilih yang tidak memiliki NIK yang terdaftar pada DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2013 di Dusun Selayar Desa Namar Kecamatan Kei Kecil. Selanjutnya PPS Namar diundang melalui surat Nomor 38/Panwaslu/Malra/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 Mei 2013. Ketua PPS Namar S.P. Sirwutubun menghadiri undangan klarifikasi dan diklarifikasi oleh Ketua Panwaslu Maluku Tenggara Maksimus Lefteuw,S.Sos. selanjutnya oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara ditindaklanjuti ke KPU Maluku Tenggara melalui Surat Nomor 67/Panwaslu/Malra/VI/2013.:(**Bukti B-22**)
5. Berdasarkan temuan Nomor 06/T/Panwaslu/V/2013 terkait dugaan pemilih ganda dengan jumlah 1.805 dan pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) berjumlah 1.280, pemilih yang tidak memiliki Tempat/Tanggal/Bulan dan Tahun Lahir berjumlah 42 orang, data pemilih yang berusia di bawah 17 tahun dan belum pernah kawin berjumlah 111 orang dalam Daftar Pemilih Tetap. Selanjutnya Panwaslu Maluku Tenggara

mengundang Ketua KPU Maluku Tenggara melalui surat No.:50/Panwaslu/Malra/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013 untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 14 Mei 2013. Ketua KPU Maluku Tenggara, tidak menghadiri undangan klarifikasi dimaksud. Selanjutnya Panwaslu Maluku Tenggara kembali mengundang Ketua KPU Maluku Tenggara melalui surat No.:60/Panwaslu/Malra/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013 untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 18 Mei 2013. Namun lagi-lagi Ketua KPU Maluku Tenggara, tidak menghadiri undangan klarifikasi dimaksud. Selanjutnya oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara ditindaklanjuti ke KPU Maluku Tenggara melalui Surat Nomor 67/Panwaslu/Malra/VI/2013.:(**Bukti B-23**)

6. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 07/T/Panwaslu/V/2013 terkait Dugaan pemilih ganda, pemilih yang tidak memiliki NIK, pemilih yang NIK nya tidak sesuai dengan bulan dan tahun lahir, pemilih yang tidak berdomisili di tempat dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2013. Panwaslu Maluku Tenggara mengundang Ketua PPS Ohoijang Watdek melalui surat Nomor 51/Panwaslu/Malra/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013 untuk diklarifikasi pada tanggal 13 Mei 2013, Ketua PPS Ohoijang Watdek hadir namun tidak mau memberikan keterangan dengan alasan waktu pemeriksaan sesuai undangan sudah lewat. Selanjutnya Ketua PPS Ohoijang Watdek melayangkan surat Nomor 61/PPS OW-KK/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013 perihal Usulan Klarifikasi DPT pada TPS yang terindikasi bermasalah. Dan berdasar surat tersebut, Panwaslu Maluku Tenggara kembali mengundang Ketua PPS Ohoijang Watdek melalui surat Nomor 57/Panwaslu/Malra/V/2013 tanggal 16 Mei 2013. Ketua PPS Ohoijang Watdek memenuhi undangan klarifikasi namun tidak bersedia memberi keterangan di bawah sumpah/janji dan menandatangani surat dalam bentuk apapun. Sehingga Oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Ditindaklanjuti ke KPU Maluku Tenggara melalui Surat Nomor 67/Panwaslu/Malra/VI/2013. (**Bukti B-24**)
7. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 08/L/Panwaslu/V/2013 terkait pemilih di TPS 03 Dusun Madwat yang berdomisili di Kota Tual dan pemilih yang sedang berada di luar daerah sebanyak 8 orang dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Maluku Tenggara 2013 di Dusun Madwat Desa Tetoat Kecamatan Kei Kecil,

selanjutnya Panwaslu Maluku Tenggara mengundang Ketua PPS Desa Tetoat melalui surat Nomor 39/Panwaslu/Malra/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013 untuk diklarifikasi pada tanggal 13 Mei 2013. Ketua PPS Tetoat Salim Renhoran memenuhi undangan klarifikasi dan diklarifikasi oleh Ketua Panwaslu Maluku Tenggara Maksimus Lefteuw, S.Sos. Selanjutnya Oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Ditindaklanjuti ke KPU Maluku Tenggara melalui Surat Nomor 67/Panwaslu/Malra/VI/2013.; (**Bukti B-25**)

8. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 09/T/Panwaslu/V/2013 terkait Dugaan pemilih ganda, pemilih yang tidak memiliki NIK, pemilih yang NIK nya tidak sesuai dengan bulan dan tahun lahir, pemilih yang tidak berdomisili di tempat dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2013. Panwaslu Maluku Tenggara mengundang Ketua PPS Desa Langgur melalui surat Nomor 52/Panwaslu/Malra/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013 untuk diklarifikasi pada tanggal 13 Mei 2013, Ketua PPS Langgur hadir memenuhi undangan klarifikasi namun kemudian yang bersangkutan pulang dan sebelum pulang, yang bersangkutan menyampaikan kepada Ketua Panwaslu Maluku Tenggara bahwa akan kembali namun sampai sekarang tidak kembali. Sehingga Oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Ditindaklanjuti ke KPU Maluku Tenggara melalui Surat Nomor 67/Panwaslu/Malra/VI/2013.; (**Bukti B-26**)
9. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 10/T/Panwaslu/V/2013 terkait Dugaan pemilih ganda, pemilih yang tidak memiliki NIK, pemilih yang NIK nya tidak sesuai dengan bulan dan tahun lahir, pemilih yang tidak berdomisili di tempat dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2013. Panwaslu Maluku Tenggara mengundang Ketua PPS Desa Sathean melalui surat Nomor 53/Panwaslu/Malra/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013 untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 Mei 2013. PPS Sathean memenuhi undangan klarifikasi dan bertemu dengan Ketua Panwaslu Maluku Tenggara, namun yang bersangkutan tidak bersedia untuk memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dengan alasan bahwa keterangan yang dibuatkan berita acara merupakan proses *pro justicia* yang hanya berlaku di Kepolisian dan Kejaksaan. Selanjutnya Ketua PPS Sathean melayangkan surat No.:03/PPS/STH/V-13 tanggal 13 Mei 2013 ditujukan kepada Ketua KPU

Maluku Tenggara perihal Penyampaian Verifikasi Pemilih pada DPT Ohoi (Desa) Sathean, yang ditembuskan ke Panwaslu Maluku Tenggara. Surat tersebut di atas menjelaskan bahwa DPT sebelum diverifikasi berjumlah 1.323 pada 3 TPS, dan setelah diverifikasi berjumlah 1.176. Sehingga Oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Ditindaklanjuti ke KPU Maluku Tenggara melalui Surat Nomor 67/Panwaslu/Malra/VI/2013.;

Namun terjadi perubahan jumlah DPT Desa Sathean pada pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tanggal 17 Juni 2013, yang mana sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan suara di Tingkat PPK Kei Kecil, pemilih Desa Sathen berdasarkan salinan DPT berjumlah 1.201.; (**Bukti B-27**)

10. Bahwa berdasarkan Temuan Nomor 11/T/Panwaslu/V/2013 terkait Dugaan pemilih ganda, pemilih yang tidak memiliki NIK, pemilih yang NIK nya tidak sesuai dengan bulan dan tahun lahir, pemilih yang tidak berdomisili di tempat dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2013. Panwaslu Maluku Tenggara mengundang Ketua PPS Wab melalui surat Nomor 54/Panwaslu/Malra/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013, untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 Mei 2013, namun klarifikasi baru dapat dilakukan oleh Devisi Pengawasan Panwaslu Maluku Tenggara Frans J. Matwear pada tanggal 15 Mei 2013.. Selanjutnya Oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Ditindaklanjuti ke KPU Maluku Tenggara melalui Surat Nomor 67/Panwaslu/V/2013.;(**Bukti B-28**)
11. Bahwa berdasarkan Temuan Nomor 12/T/Panwaslu/V/2013 terkait pemilih ganda, pemilih yang tidak memiliki NIK, pemilih yang NIK nya tidak sesuai dengan bulan dan tahun lahir, pemilih yang tidak berdomisili di tempat serta pemilih yang sudah meninggal dalam DPT Desa Debut Kecamatan Kei Kecil. Panwaslu Maluku Tenggara mengundang Ketua PPS Debut melalui surat Nomor 55/Panwaslu/Malra/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013, untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 Mei 2013. Ketua PPS Debut Karel Ohoiwutun memenuhi undangan dan diklarifikasi oleh Devisi Pengawasan Panwaslu Maluku Tenggara Frans J. Matwear. Selanjutnya Oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Ditindaklanjuti ke KPU Maluku Tenggara melalui Surat Nomor 67/Panwaslu/V/2013, (**Bukti B-29**)

12. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan dan Temuan Nomor 13/T/Panwaslu/V/2013 terkait proses pencetakan dan pendistribusian surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2013, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengundang Ketua dan Koordinator Devisi Logistik KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk di klarifikasi pada tanggal 1 Juni 2013, namun yang hadir memberikan keterangan adalah Ketua Divisi Logistik KPU Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ibu Hj. Maryam Renhoran. (**Bukti B-30**)

13. Bahwa berdasarkan temuan Nomor 14/T/Panwaslu/VI/2013 terkait peristiwa pembukaan kotak suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Panwaslu Maluku Tenggara mengundang Ketua KPU dan Koordinator Devisi Logistik KPU Maluku Tenggara melalui Surat Nomor 63/Panwaslu/Malra/VI/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 untuk dilakukan klarifikasi. Surat undangan klarifikasi tersebut juga sebagai bagian dari upaya mendapatkan keterangan tambahan terhadap temuan Nomor 13/T/Panwaslu/V/2013 tetapi hanya Koordinator Devisi Logistik yang memenuhi undangan klarifikasi namun Ketua KPU tidak memenuhi undangan klarifikasi dimaksud. Koordinator Devisi Logistik KPU Maluku Tenggara diklarifikasi oleh Devisi Penanganan Pelanggaran namun yang bersangkutan tidak menyelesaikan keterangan dan meninggalkan ruang klarifikasi karena adanya panggilan Ketua KPU Maluku Tenggara via telepon, untuk urusan tertentu dan tidak kembali sampai sekarang.

Bahwa sebagai akibat dari pembukaan kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tanggal 10 Juni 2013, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara memberikan arahan sekaligus memberikan penugasan kepada Panwascam Kei Kecil untuk meminta klarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan kotak suara dimaksud, adapun kotak suara yang terbuka di Kecamatan Kei Kecil sebanyak 14 kotak suara yang tersebar di beberapa Desa. (**Bukti B-31**)

Bahwa hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan kotak suara di atas (PPK,PPS,KPPS dan Linmas), terdapat pengakuan bahwa benar kotak suara sudah di buka sebelum Hari dan Tanggal pemungutan suara yaitu pada tanggal 10 juni 2013.

Bahwa terkait tindak lanjut pelanggaran terhadap temuan pembukaan kotak suara di atas khususnya pelanggaran administratif telah kami sampaikan secara lisan kepada Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara mengingat KPU telah memutuskan untuk tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 sehingga Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak secara tegas mendesak KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk melakukan pergantian oknum anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bermasalah karena berdekatan dengan tanggal 17 Juni 2013 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara (Proses klarifikasi selesai dilakukan oleh Panwascam Kei Kecil pada tanggal 15 Juni 2013)

14. Bahwa berdasarkan laporan Nomor 15/L/Panwaslu/VI/2013 sesuai laporan tertulis Tim Kampanye dan Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si dengan surat Nomor 365/Tim-PK/AYU/Pemilukada-Malra/VI/2013 terkait dengan penundaan pelaksanaan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tanggal 11 Juni 2013 sebagai akibat dari pembukaan kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tanggal 10 Juni 2013, maka Panwaslu Maluku Tenggara mengundang Ketua KPU Tenggara melalui surat Nomor 72/Panwaslu/Malra/VI/2013 pada tanggal 25 Juni 2013 untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 27 Juni 2013. Namun Ketua KPU Tenggara tidak memenuhi undangan klarifikasi karena sedang ke luar daerah. Selanjutnya Panwaslu Maluku Tenggara tidak melakukan penanganan lebih lanjut karena pada waktu yang sama, Bawaslu Provinsi Maluku sedang menangani dan menindaklanjuti kasus yang sama dengan melakukan klarifikasi terhadap, Ketua KPU Maluku Tenggara, Ketua dan Anggota Panwaslu Maluku Tenggara dan Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) **(Bukti B-32)**
15. Berdasarkan temuan Nomor 26/T/Panwaslu/VI/2013 terkait proses distribusi logistik pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tanggal 17 Juni 2013, Panwaslu Maluku Tenggara mengundang Koordinator Divisi logistik KPU Maluku Tenggara namun terhadap undangan dimaksud tidak di hadiri oleh Ketua Divisi Logistik KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Panwaslu Kabupaten merasa urgent

undangan dimaksud karena proses distribusi logistik menjelang tanggal 11 Juni 2013 yang akhirnya terjadi penundaan ke tanggal 17 Juni 2013 masih terdapat persoalan yang serius yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara. (**Bukti B-33**)

16. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 02/L/Pilkada/VI/2013 terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu/politik uang di Desa Wab Kecamatan Kei Kecil. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor maka pengawas pemilu setelah melakukan kajian berdasarkan fakta dan keterangan yang ada, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak Polres Maluku Tenggara dengan surat Nomor 74/Panwaslu/Malra/VI/2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu tanggal 29 Juni 2013. (**Bukti B-34**)
17. Bahwa Berdasarkan Laporan Nomor 02/L/Pilkada/VI/2013 terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu/politik uang di Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan telah dilakukan karifikasi dan hasil klarifikasi terhadap pelapor,terlapor dan saksi, maka pengawas pemilu setelah melakukan kajian berdasarkan fakta dan keterangan yang ada, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara meneruskan dugaan pelanggaran pidana ke pihak Polres Maluku Tenggara sesuai surat Nomor 76/Panwaslu/Malra/VI/2013 perihal penerusan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 29 Juni 2013. (**Bukti B-35**)
18. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 02/L/Pilkada/VI/2013 terkait pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali pad TPS 3 Dusun Mataholat Kecamatan Kei Besar. Bahwa berdasarkan laporan tersebut di atas, Pengawas Pemilu Kecamatan Kei besar mengundang saksi pasangan calon dan PPL Desa setempat untuk di klarifikasi dan kemudian melakukan kajian sesuai fakta dan keterangan maka pengawas pemilu merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kei Besar untuk segera melaksanakan pemungutan penghitungan suara ulang di TPS 03 Dusun Mataholat Desa Ohoiwait sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda dan Pasal 48 PKPU Nomor 15 Tahun 2010. Bahwa sesuai rekomendasi Pengawas Pemilu Kecamatan Kei Besar maka telah di lakukan pemungutan dan penghitungan ulang di TPS 03 Mataholat

pada tanggal 24 Juni 2013, namun proses tersebut dilakukan pada malam hari tepatnya pukul 20:00 - 23:00 WIT. (**Bukti B-36**)

19. Bahwa berdasarkan Laporan No:03/L/Pilkada/VI/2013 terkait penemuan 1 (satu) buah kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara di balai Desa Rat Kecamatan Kei Kecil Timur tanggal 18 Juni 2013.

Bahwa berdasarkan Laporan dimaksud, maka Pengawas Pemilu mengundang terlapor yaitu ketua dan anggota PPK Kecamatan Kei Kecil Timur untuk dilaksanakan klarifikasi dan berdasarkan fakta dan keterangan PPK bahwa jumlah kotak suara di kecamatan kei kecil timur sebanyak 31 buah sesuai jumlah TPS di Kecamatan Kei Kecil Timur di tambah dengan 1 (satu) buah Kotak cadangan, namun kelebihan kotak suara tersebut tidak terdapat pada kecamatan yang lain seperti yang di jelaskan PPK setempat. (**Bukti B-37**)

20. Bahwa tindaklanjut terhadap keikutsertaan penyelenggara pemilu dengan menggunakan atribut pasangan calon seperti Ketua PPS Depur mengikuti Kampanye Pasangan No.Urut 2 (*incumbent*) di Desa Uwat Kecamatan Kei Besar pada tanggal 24 Mei 2013 maka telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kei Besar kepada PPK Kei Besar namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Kei Besar.

21. Bahwa penundaan tahapan pemungutan suara pada tanggal 11 Juni 2013 dalam perspektif pengawasan mempunyai dasar yang kuat. Karena pembukaan adanya pembukaan kotak suara sebanyak 50 buah sebelum waktu pemilihan yang tidak sesuai dengan tatacara yang diatur dalam aturan perundang-undangan menyebabkan isi kotak suara tersebut tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya untuk memastikan isi kotak tersebut layak dibunakan maka harus dilakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap isi kotak tersebut. Setelah isi kotak tersebut dipastikan aman dan layak barulah dapat digunakan. Untuk memastikan kelayakan terhadap kotak suara yang berjumlah 50 buah yang tersebar di 3 kecamatan yang terpisah dipulau-pulau maka diperlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari. Sehingga penundaan pemungutan suara tanggal 11 Juni 2013 merupakan suatu keniscayaan. (**Bukti B-14**)

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa “Penetapan DPT Tidak Sesuai Dengan Prosedur” Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a. *Bahwa Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Bupati Maluku Tenggara pada tanggal 30 April 2013 dengan jumlah DPT sebanyak 68.009. DPT sebagaimana dimaksud juga digunakan sebagai DPT Pemilu Gubernur Maluku.*
- b. *Bahwa Termohon telah melakukan perubahan penetapan DPT berjumlah 66.767 yang disampaikan pada rapat Termohon dengan Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu Maluku Tenggara pada tanggal 14 Juni 2013 di ruang rapat Kantor KPU Maluku Tenggara*
- c. *Bahwa Termohon menetapkan DPT berjumlah 66.899 pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 24 Juni 2013 (Bukti B-8)*
- d. *Bahwa Termohon merekapitulasi jumlah DPT sebanyak 66.848 dari Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan di tingkat Kecamatan pada 6 Kecamatan.*
- e. *Bahwa Termohon menetapkan DPT berjumlah 66.939 pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara di Tingkat KPU Maluku Tenggara. (Bukti B-20)*

2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa “Pemutakhiran data DP4 menjadi DPS, penambahan daftar Pemilih, penetapan DPS menjadi DPT, perubahan DPT tahap pertama tanggal 07 Juni 2013 dan perubahan DPT tahap kedua tanggal 14 Juni 2013 tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara tanpa pengawasan oleh Panwas Pemilu Lapangan (PPL), Panwas Koordinator, Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten”, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a. *Bahwa hampir diseluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ditetapkan dan disahkan oleh PPS sesuai dengan Pasal 74 Ayat 5 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menurut Jadwal Waktu yang ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan KPU Maluku Tenggara No.01a Tahun 2012*

b. Bahwa Panwaslu Maluku Tenggara dan Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan pemutahiran DP4 menjadi DPS, Daftar Pemilih Tambahan, Penetapan DPT, meskipun kurang maksimal karena Petugas Pemilu Lapangan (PPL) belum terbentuk. (Bukti B-6)

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa “Termohon secara sepihak melakukan perubahan-perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum terutama perubahan jadwal pemungutan suara yang semula tanggal 11 Juni 2013 menjadi tanggal 17 Juni 2013 tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum”, **Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:**

a. Bahwa Termohon telah menetapkan Tahapan, program, & jadwal waktu penyelenggaraan pemilu Bupati Maluku Tenggara tahun 2013, sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 27 Desember 2012 yang dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.a Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 (Bukti B-17)*
- 2) Pada tanggal 11 Juni 2013 yang dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.b Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 (Bukti B-18).*
- 3) Pada tanggal 26 Juni 2013 yang dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01.c Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 (Bukti B-19)*

- b. Bahwa terjadi serententan peristiwa yang secara psiko-sosial, menjadi latar belakang keputusan penundaan dimaksud (**Bukti B-13**) adalah sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 KPU Kabupaten Maluku Tenggara akan melakukan Rapat Koordinasi penyampaian hasil verifikasi/perbaikan hasil Daftar Pemilih Tetap sesuai Temuan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan Tim Pemenagan pasangan calon Bupati tahun 2013;
 2. Bahwa tanggal 10 Juni 2013, ketika Tim Pemenang Calon Bupati Maluku tahun 2013 sedang menunggu waktu pertemuan sebagaimana yang dijelaskan pada poin 1 di atas, beredar informasi bahwa pada beberapa tempat di kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Selatan telah dilakukan pembukaan Kotak suara oleh oknum KPPS dan PPS;
 3. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Maksimus Lefteuw, S.Sos langsung mengecek kebenaran informasi dimaksud dengan mendatangi Desa Rumadian dan Desa Debut bertemu dengan Panwas Lapangan yang membenarkan informasi tersebut.
 4. Bahwa setelah memperoleh keterangan tersebut Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara kembali ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara ternyata disana telah ada PPS dari beberapa Desa yakni : Desa Rumadian, Desa Debut, dan Desa Namar sehingga setelah dikonfirmasi, yang bersangkutan mengakui dan membenarkan telah membuka kotak suara sebagaimana informasi yang berkembang bahkan mereka juga memberikan informasi bahwa Kotak suara yang dibuka juga terjadi di Desa Ewu, dan Desa Dian serta Desa ohoililir. (**Bukti B-13**)
 5. Bahwa dari keterangan tersebut Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan Ketua KPU Maluku Tenggara bertemu untuk mencari solusi untuk meyakinkan para calon agar jangan ada kecurigaan dengan mengajukan dua alternatif penyelesaian yakni :
 - a. Meminta saksi dari masing-masing pasangan calon Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 untuk mendatangi langsung

kotak-kotak suara yang sudah dibuka dan melakukan pemeriksaan kembali kebenaran dari isi masing-masing kotak suara tersebut.

b. Menjemput kembali kotak-kotak suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud ke Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan diperiksa ulang oleh KPU yang disaksikan oleh saksi-saksi dari calon Bupati Maluku Tenggara tahun 2013 serta Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan ulang Kotak suara yang harus ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon Bupati dan mengetahui Panwaslu.

6. Bahwa di kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Selatan juga terdapat hal yang sama yakni di Desa Ngat, Desa Ngufit Bawah dan Ngufit Atas, Desa Weduar, dan Desa Sather serta terjadi juga di salah satu Desa di Kecamatan Kei Kecil Barat yakni Desa Ohoira.

*7. Bahwa dari kedua alternatif tersebut ternyata alternatif kedua yang kemudian digunakan oleh KPU, namun dalam proses penjemputan kembali kotak-kotak suara tersebut, Masyarakat Maluku Tenggara dikejutkan dengan sebuah acara yang disiarkan langsung oleh RRI Tual tentang pemaparan hasil survey Lembaga Survey Maluku Tenggara yang disampaikan langsung oleh saudara **AZIZ RAHAYAMTEL** yang benar-benar mengundang kemarahan pendukung para calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara selain incumbent yang berujung pada pengrusakan Kantor RRI Tual.*

8. Bahwa dari seluruh pembicaraan yang berkembang dalam musyawarah tersebut, maka KPU dalam plenonya memutuskan untuk menunda Pemilihan Bupati Maluku Tenggara untuk jangka waktu yang belum ditentukan karena masih akan melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait.

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa “Termohon Menetapkan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara dan penetapan

Calon Terpilih yang Melanggar Prosedur”, **Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:**

- b. Bahwa tanggal 26 Juni 2013, KPU Maluku Tenggara menggelar rapat pleno rekapitulasi yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan Ketua Panwaslu Maluku Tenggara.*
- c. Bahwa pada pleno tersebut 5 saksi pasangan calon selain saksi pasangan no urut 2 (incumbent) mempersoalkan legalitas rekapitulasi saat itu, karena sesuai jadwal KPU Maluku Tenggara berdasarkan Keputusan 01.b Tahun 2013, pelaksanaan pleno rekapitulasi pada tanggal 27-30 Juni 2013.*
- d. Bahwa Ketua KPU Maluku Tenggara merespon bahwa berhubung dengan KPU Maluku Tenggara akan menghadiri Pleno Rekapitulasi Pemilihan Gubernur tingkat KPU Provinsi di Ambon maka Pleno akan tetap dilaksanakan dan selanjutnya dilakukan perubahan jadwal dan tahapan, maka seketika itu KPU Maluku Tenggara merubah Keputusan KPU Nomor 01.b Tahun 2013 menjadi Keputusan No.01.c Tahun 2013, sehingga jadwal rekapitulasi di tingkat sesuai jadwal yang terbaru yakni tanggal 26-30 Juni 2013.*
- e. Selanjutnya pleno rekapitulasi berlanjut, saksi 5 pasangan calon selain saksi pasangan calon No.Urut 2 (incumbent) mempersoalkan tentang tidak dilaksanakannya pleno rekapitulasi di tingkat PPS. KPU merespon bahwa itu hanya terjadi di beberapa TPS dan jangan menghambat proses besar. Para saksi merasa tidak puas dengan respon KPU maka saksi meminta untuk KPU membuat berita acara bahwa Pleno Rekapitulasi di tingkat PPS tidak dilakukan. KPU berpendapat untuk tidak membuat berita acara yang diminta saksi dan silahkan membuat dalam keberatan saksi. Hal ini membuat Saksi merasa tidak puas dan menyatakan walk out.*
- f. Bahwa pleno rekapitulasi selesai pada tanggal 30 Juni 2013 dan Berita Acaranya baru diserahkan pada tanggal 7 Juli 2013 bersamaan dengan Keputusan KPU No.:143/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VII/2013 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara. (Bukti B-21)*

5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa “Pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Kepala Desa dan Linmas untuk Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si”, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a. *Bahwa pada saat Pendaftaran Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya pasangan Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si yakni tanggal 25 Februari 2013, ada instruksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara (Drs. Martinus Mon, S.Pd) melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara (Clemens Welafubun, S.Pd) kepada seluruh staff Dinas Pendidikan yang disampaikan kepada semua Bidang oleh Ny. Elisabeth Rapang (staf PNS pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara) segera pulang untuk menggunakan pakain biasa agar mengantar pasangan Bakal Calon Bupati Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si mendaftar pada KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Terhadap Persoalan ini saya (Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara) melalui sms mengingatkan sekretaris Daerah Kabupaten Maluku tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil namun faktanya keterlibatan PNS pada saat pendaftaran Bakal Calon Bupati Ir. Anderias Rentanubun dan Bakal Calon Wakil Bupati Maluku Tenggara Drs. Yunus Serang, M.Si sangat nyata.*
- b. *Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara dalam setiap kampanye Pasangan Calon Bupati, sangat terlihat keterlibatan aktif Pegawai Negeri Sipil dan Aparat desa dalam menggerakkan orang untuk mengikuti kampanye serta Pegawai Negeri Sipil turut menyiapkan fasilitas maupun sarana yang hendak dipergunakan untuk pasangan calon nomor urut 2 (Incumbent).*
- c. *Bahwa terhadap Netralitas PNS maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara selalu dalam setiap kesempatan menyampaikan himbauan kepada Pegawai Negeri Sipil agar selalu Netral dalam Pemilihan Bupati Maluku Tenggara tahun 2013. Surat Edaran Panwaslu*

Kabupaten Maluku Tenggara dengan Nomor 62/Panwaslu/Malra/V/2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tahun 2013, tanggal 19 Mei 2013 yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas, Para Kepala Badan, Para Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang tembusannya disampaikan Kepada : Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon, Bupati Maluku Tenggara di Langgur, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, Seretaris Daerah Kabupaten di Langgur, Ketua KPU Maluku Tenggara di Langgur, Pasangan Calon masing-masing di tempat serta Tim Kampanye Pasangan Calon masing-masing di tempat. (Bukti B-11).

- 6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa** “Termohon mengangkat sejumlah PNS dan Perangkat Desa dari tingkat PPK hingga hingga tingkat KPPS, yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan bertindak netral dalam pemilukada. Hal ini dapat mengurangi netralitas penyelenggara pemilu sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011, sehingga tindakan ini secara tidak langsung memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon nomor urut 2 (*incumbent*) yang terjadi di beberapa kecamatan”, **Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam pengangkatan PPS dan KPPS terdapat penyebaran Pegawai Negeri Sipil maupun Aparat Desa yang bertindak sebagai Ketua maupun anggota KPPS dan PPS serta ini terjadi hampir merata di keseluruhan TPS yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang terjadi di Maluku Tenggara PNS yang terlibat mulai dari Kepala Dinas sampai pada staff non jabatan. Seperti Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menjadi Ketua KPPS.

- 7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa** “Termohon mencetak kelengkapan administrasi **pemungutan** suara melebihi kebutuhan sangat rentan terhadap manipulasi, penyalahgunaan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon terutama Pasangan

Calon yang memiliki akses kekuasaan dalam Pemerintahan.”, **Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:**

- a. *Bahwa pengawasan dan pengadaan distribusi logistik, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak diberikan informasi oleh KPU Maluku Tenggara. Sehingga saya (Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara) berupaya mencari Informasi dengan menghubungi Ketua Divisi Logistik KPU Kabupaten Maluku Tenggara di mana yang bersangkutan menjelaskan bahwa logistik sedang dicetak di Surabaya. Dari informasi tersebut Panwaslu Maluku Tenggara kemudian menugaskan Frans J. Matwear, S.Hut (Divisi Pengawasan dan Humas) melakukan pengawasan terhadap pencetakan Surat yang dicetak di PT Peruri Wira Timur. Setiba di Surabaya Surat suara sudah selesai dicetak dan sudah dilakukan pengepakan hanya disisahkan 1 koli dilihat oleh Panwaslu.*
- b. *Bahwa Pencetakan surat suara di awasi oleh seorang petugas dari KPU Maluku Tenggara dan Anggota Kepolisian Polres Maluku Tenggara. Kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara pencetakan surat suara yang ditandatangani oleh para pihak (**Bukti B-14**) berikut:*
 - a. *G.J. Alputilah a.n. CV. Bahari Mandiri (pemegang tender),*
 - b. *Hariantono, SE~Manager Produksi PT.Peruri Wira Timur (Percetakan),*
 - c. *Ny.M.Renhoran KPU Maluku Tenggara dan*
 - d. *H. La Sadirudin AIPTU NRP 67040290 Petugas Polres Maluku Tenggara.*
- c. *Bahwa pencetakan surat suara berjumlah 71.749 lembar(**Bukti B-14**), dengan rincian sebagai berikut:*

1. Sesuai jumlah DPT	=	68.009 lembar
2. 2,5% DPT	=	1.700 lembar
3. 3%DPT	=	<u>2.040 lembar</u>
	=	71.749 lembar
- d. *Bahwa selanjutnya untuk menghindari penyalahgunaan produk-produk dokumen security maka pada tanggal 23 Mei 2013 dilakukan*

pemusnahan terhadap Master Cetak/Plat sebanyak 9 pcs, yang disaksikan pihak terkait antara lain: (Bukti B-15)

- 1. KPU Maluku Tenggara: Ny.M.Renhoran;*
- 2. Panwaslu Maluku Tenggara: Frans J. Matwear;*
- 3. Polres Maluku Tenggara: H. La Sadirudin AIPTU NRP 67040290.*

- e. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 malam di kantor KPU , Ketua KPU Maluku Tenggara Josep Renjaan menunjukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku B.D.Manery,SH dan Devisi Pengawasan Panwaslu Maluku Tenggara surat suara yang berjumlah 2000 dalam 1 karton yang baru tiba dari Surabaya. Sementara Master Cetak sudah dimusnahkan pada tanggal 23 Mei 2013 di Surabaya yang disaksikan oleh para pihak termasuk KPU Maluku Tenggara.*
- f. Bahwa KPU Maluku Tenggara mencetak 2000 surat suara tambahan, Panwaslu Maluku Tenggara tidak mengetahui dan tidak tahu mencetaknya dengan menggunakan Mater Cetak dari mana karena Master Cetak yang digunakan pada pencetakan tanggal 23 Mei 2013 telah dimusnakan.*

8. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa “Pola Kerja Termohon Melanggar Prosedur.”, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Komisioner KPU Maluku Tenggara Sebastianus Masreng menjemput langsung formulir C1.KWK.KPU dan C2.KWK.KPU (Plano Besar) dari TPS-TPS di Kecamatan Kei Besar pada tanggal 17 Juni 2013.*
- b. Bahwa Ketua KPU mengumumkan hasil perolehan suara berdasarkan formulir C1.KWK.KPU melalui RRI Tual Tual, sebelum dilakukannya pleno rekapitulasi di tingkat KPU Maluku Tenggara.*
- c. Bahwa dalam proses pemutakhiran data pemilih sampai penetapan DPT, KPU Maluku Tenggara mengerjakan seluruh data pemilih terpusat di Kantor KPU yang dikerjakan oleh 1 orang staff KPU yang biasanya dipanggil Mas Dian. Bahwa KPU Maluku Tenggara tidak memberdayakan PPK untuk mengerjakan data pemilih.*

- d. *Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang merupakan hasil pemutahiran data pemilih yang bersumber dari DP4, maka pada DPS ditemukan Potensi Pemilih Ganda sebanyak 3.028 dengan Pemilih yang punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda sebanyak 949. Hasil temuan ini disampaikan ke KPU Maluku Tenggara untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan berlaku sehingga pada penetapan DPT tidak ditemukan Pemilih Ganda.*
- e. *Bahwa ternyata setelah DPT ditetapkan masih ditemukan data pemilih ganda sebanyak 1.805, pemilih di bawah usia sebanyak 111, Data Pemilih Eror 42.*
- f. *Bahwa setelah PPL terbentuk dan ditugaskan untuk melakukan faktualisasi DPT dengan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah, ternyata ditemukan pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar, pemilih yang merantau/pindah domisili dan pemilih yang tidak dikenal (fiktif) di Kecamatan Kei Kecil dan Kecamatan Kei Besar.*
- g. *Bahwa Panwaslu Maluku Tenggara menyampaikan temuan-temuan pada DPT kepada KPU Maluku Tenggara, untuk KPU Maluku Tenggara mengetahui dan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.*
- h. *Bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak pernah merekomendasikan kepada KPU Maluku Tenggara untuk melakukan perubahan DPT.*
- i. *Bahwa berdasarkan hasil investigasi pembukaan 22 kotak suara di Kecamatan Kei Besar Selatan di perintahkan oleh Ketua PPK Kei Besar Selatan berdasarkan arahan dari 'orang' KPU.*
- j. *Bahwa terjadi perbedaan jumlah kotak suara yang dibuka di Kecamatan Kei Besar Selatan antara hasil investigasi sebanyak 22 kotak suara sedangkan menurut laporan resmi Ketua KPU Maluku Tenggara dalam laporan Kronologis yang disampaikan kepada para pihak bahwa jumlah kotak yang dibuka berjumlah 24 kotak suara (semua kotak suara terbuka).*

- k. *Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 malam di kantor KPU , Ketua KPU Maluku Tenggara Josep Renjaan menunjukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku B.D.Manery,SH dan Devisi Pengawasan Panwaslu Maluku Tenggara surat suara yang berjumlah 2000 dalam 1 karton yang baru tiba dari Surabaya. Sementara Master Cetak sudah dimusnahkan pada tanggal 23 Mei 2013 di Surabaya yang disaksikan oleh para pihak termasuk KPU Maluku Tenggara. (Bukti B-15)*
 - l. *Bahwa setelah penundaan tanggal 11 Juni 2013, Ketua KPU Maluku Tenggara mencetak surat suara tambahan 2000 melalui G.J. Alputila hanya via telepon, Panwaslu Maluku Tenggara tidak mengetahui dan tidak tahu mencetaknya dengan menggunakan Mater Cetak dari mana karena Master Cetak yang digunakan pada pencetakan tanggal 23 Mei 2013 telah dimusnakan.*
 - m. *Bahwa penundaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 11 Juni 2013, tidak ditindaklanjuti secara administratif sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku di mana KPU Maluku Tenggara tidak menyurati DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tentang penundaan tahapan, untuk selanjutnya DPRD menyurati Bupati Maluku Tenggara dan Bupati melaporkan kepada Gubernur Maluku dan selanjutnya Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.*
 - n. *Bahwa pasca penundaan tanggal 11 Juni 2013, konsentrasi KPU Maluku Tenggara dan Panwaslu Maluku Tenggara sepenuhnya difokuskan pada investigasi dan pemeriksaan kotak suara yang bermasalah dan persiapan logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 Juni 2013.*
- 9. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa “Pengunduran Jadwal Pemungutan Suara Yang Tidak Beralasan Hukum.”, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah menerangkan sebagaimana keterangan pada angka 3 (tiga), dengan beberapa keterangan berikut:**
- a. *Bahwa penundaan tahapan pemungutan suara pada tanggal 11 Juni 2013 dalam perspektif pengawasan mempunyai dasar yang kuat. Karena pembukaan adanya pembukaan kotak suara sebanyak 50*

buah sebelum waktu pemilihan yang tidak sesuai dengan tatacara yang diatur dalam aturan perundang-undangan menyebabkan isi kotak suara tersebut tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya untuk memastikan isi kotak tersebut layak digunakan maka harus dilakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap isi kotak tersebut. Setelah isi kotak tersebut dipastikan aman dan layak barulah dapat digunakan. Untuk memastikan kelayakan terhadap kotak suara yang berjumlah 50 buah yang tersebar di 3 kecamatan yang terpisah dipulau-pulau maka diperlukan waktu beberapa hari. Sehingga penundaan pemungutan suara tanggal 11 Juni 2013 merupakan suatu keniscayaan. (Bukti B-38)

- b. Bahwa Keputusan KPU Maluku Tenggara untuk menunda pelaksanaan tahapan pungut hitung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, adalah keputusan dengan resiko minimal yang telah menghindari terjadinya konflik horisontal di masyarakat yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa dan rusaknya fasilitas publik di Kabupaten Maluku Tenggara.*

10. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa “Kecurangan Dalam pemungutan dan penghitungan Suara Yang Merugikan Pemohon.”, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil pengawasan tanggal 17 Juni 2013 telah terjadi peristiwa KPPS “memberikan tanda tulisan nama Pemilih” pada surat suara yang diberikan kepada pemilih TPS 2 Desa (ohoi) Sathean Kecamatan Kei Kecil.*
- b. Bahwa Panwaslu Maluku Tenggara tidak menerima laporan tentang Peristiwa di TPS 07 Langgur Kecamatan Kei Kecil, pemilih atas nama Andreas Renyaan Mencoblos 2 (dua) kali dan diberikan undangan memilih oleh KPPS sebanyak 3 (tiga) lembar undangan. Dan peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Fau, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pencoblosan sebanyak 127 Surat suara.*
- c. Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pemeriksaan terbukti bahwa di TPS 03 Ohoiwait terdapat lebih dari 2 orang yang*

- mencoblos lebih dari 2 kali dan hal ini dibiarkan oleh KPPS, sehingga Panwaslu Kecamatan Kei Besar merekomendasikan kepada PPK Kei Besar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Ohoiwait Dusun Mataholat. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2013, dihadiri oleh hanya 1 orang KPPS sehingga Berita Acara Model C, C-1 dan Lampiran C-1 hanya ditandatangani hanya oleh KPPS yang bersangkutan. Pemungutan suara ulang dilakukan pada malam hari Pukul 22.00-23.00 Wit.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Maluku Tenggara mendapat laporan di mana pada Tanggal 17 Juni di Desa Raat, Kecamatan Kei Kecil Timur, ditemukan 1 (satu) kotak suara.
 - e. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Kampanye Taher-Gery Tanggal 10 Juni 2013 ke Panwaslu Kecamatan Kei Kecil, bahwa memang benar setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwascam Kecamatan Kei Kecil kepada terlapor ternyata telah terjadi politik Uang yang dilakukan oleh Tim pemenang Pasangan Calon Ir. Andarias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si sehingga hal tersebut telah diteruskan oleh panwas kecamatan Kei Kecil kepada Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara serta saat ini sudah diteruskan ke Polres Maluku Tenggara dan dalam proses penyidikan.
 - f. Bahwa setelah Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara mendapatkan video tentang peristiwa pemberian uang oleh calon Bupati (incumbent) Ir. Andarias Rentanubun kepada seorang yang bernama Atia Rettob/Sanmas, Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengkonfirmasi via telepon dengan Ir. Andarias Rentanubun, yang bersangkutan mengakui bahwa uang tersebut diberikan sebagai **uang bensin** kepada peserta kampanye. Kemudian Panwaslu Maluku Tenggara memutuskan untuk tidak memproses dan meminta arahan Bawaslu Provinsi Maluku, karena sudah ada ancaman kekerasan fisik yang mengancam keselamatan Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara oleh orang-orang incumbent pada malam tanggal 19 Mei 2013. Namun atas arahan Bawaslu Provinsi Maluku bahwa harus tetap diproses, maka Panwaslu Maluku Tenggara dengan sangat hati-hati menindaklanjuti dengan mengkonfirmasi ke penerima uang yakni

Ibu Atia Rettob/Sanmas. Hasil konfirmasi bahwa benar Ibu Atia mengakui menerima uang sejumlah Rp.300.000,- sebagai uang gula-gula. Selanjutnya Panwaslu Maluku Tenggara berencana mengundang calon Bupati Ir.Anderias Rentanubun untuk diklarifikasi pada tanggal 9 Juni 2013, namun batal dilakukan karena pada saat itu situasi dan kondisi Kota Langgur dalam keadaan tegang sebagai akibat dari bentrokan antara masa pendukung pasangan calon no.urut 2 (incumbent) dengan masa pendukung pasangan calon no.urut 4. **(Bukti B-39)**

Pertimbangan utama Panwaslu Maluku Tenggara untuk tidak memproses kasus ini karena sudah ada ancaman kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa oleh orang-orang incumbent yang ditunjukkan kepada Ketua Panwaslu Maluku Tenggara, sehingga jikalau kami memproses dan terbukti sehingga pasangan calon no.urut 2 (incumbent) didiskualifikasi maka akan mengancam Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan struktur jajaran pengawasan secara masif.

- g. Bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak mendapat laporan bahwa pada 10 Juni 2013, bertempat di Ohoi Ohoira, Kecamatan Kei Kecil Barat, telah terjadi politik uang sebesar Rp. 100.000,- yang diberikan oleh Lopianus Sedubun kepada Ibu Agustina Sedubun sebagai imbalan untuk memilih pasangan "AYU" pada Pemilu tanggal 17 Juni 2013.
- h. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Kampanye Taher-Gery Tanggal 10 Juni 2013 di Weduar, bahwa memang benar setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwascam Kecamatan Kei Besar Selatan kepada terlapor ternyata telah terjadi politik Uang yang dilakukan oleh Tim pemenangan Pasangan Calon Ir. Andarias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang,M.Si sehingga hal tersebut telah diteruskan oleh panwas kecamatan Kei Besar Selatan kepada Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara serta saat ini sudah diteruskan ke Polres Maluku Tenggara dan dalam proses penyidikan.
- i. Bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak mendapatkan laporan tentang peristiwa pada Tanggal 03 Juni 2013, bertempat di

Ohoi Danar Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur, telah terjadi politik uang sebesar Rp. 500.000,- yang diberikan oleh Abdul Rajak Let-Let kepada ibu Mordalifah Ngabalina sebagai imbalan untuk memilih pasangan "AYU" pada Pemilu tanggal 17 Juni 2013

- j. Bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak menerima laporan bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 bertempat di TPS 01 Rahareng telah terjadi politik uang sebesar Rp 100.000, yang diberikan oleh Sekdes Rahareng Yakuba Biyau kepada Sdr. Awaludin Yokohail imbalan untuk memilih pasangan "AYU" pada Pemilu tanggal 17 Juni 2013.*
- k. Bahwa Panwaslu Maluku Tenggara tidak menerima laporan bahwa pada Tanggal 10 Juni 2013 bertempat di Desa Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Rostam Fakoubun S.Pd melakukan politik uang dengan memberikan uang sebanyak Rp 5.715.000,00 kepada Erens Ngarbinan dengan perintah untuk diberikan kepada KPPS TPS 01 Ohoi Kilwat Kecamatan Kei Besar Selatan dengan maksud untuk memengaruhi anggota KPPS agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (incumbent).*

11. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa "Terjadi Intimidasi Terhadap PNS yang Tidak Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anderias Rentanubun dan Drs. Yunus Serang, M.Si.", Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara, telah terjadi intimidasi kepada para Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bagi Pegawai Negeri Sipil yang disinyalir tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon Incumbent (Pasangan Calon Nomor urut 2). Contoh, beberapa pejabat structural diberhentikan dari jabatan seperti Josep Watratan diberhentikan dari Kepala BPMPD; Ibu Maryam Matdoan diberhentikan dari Kepala Bidang di BPMPD; Maklon Ubra diberhentikan dari Asisten 1 Setda Malra.

12. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa “Pelemahan Kinerja Panwaslu Melalui Pencairan Anggaran Operasional Yang Sangat Terlambat”, Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a. *Bahwa setelah dilakukan pelantikan tanggal 10 Desember 2012 Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan usulan staf sekretariat kepada Bupati Maluku Tenggara melalui Surat Nomor 01/Panwaslu/Malra/XII/2012, Perihal: Pengusulan nama-nama calon Sekretaris dan staf sekretariat Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 21 Desember 2012, tembusannya disampaikan Kepada Gubernur Maluku di Ambon, Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur (terlampir B), disusul dengan surat Nomor 05/Panwaslu/Malra/I/2013, Perihal: Mohon Penetapan Sekretaris dan Staf sekretariat Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara. (Bukti B-39)*
- b. *Bahwa dalam rangka penegasan tentang pembentukan staf sekretariat Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud pada point a di atas, maka Bawaslu Provinsi Maluku mengirim surat kepada Bupati Maluku Tenggara dengan Nomor: 36/Bawaslu-Mal/I/2013, perihal Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara (Bukti B-40)*
- c. *Bahwa Sekretaris dan staf sekretariat yang diusulkan dipending oleh Bupati Maluku Tenggara selama hampir 2 bulan. Dan baru diperoleh Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara yakni tanggal 18 Februari 2013 dengan dibuat tanggal mundur pada tanggal 3 Januari 2013. (Bukti B-41)*
- d. *Bahwa menurut informasi dari seorang yang meminta identitasnya dirahasiakan bahwa belum ditugaskannya sekretariat Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara karena Bupati sedang mencari orang yang ditugaskan sebagai sekretaris Panwaslu Maluku Tenggara yang dapat memberikan perlawanan terhadap 3Panwaslu dari dalam Panwaslu Maluku Tenggara.*

- e. *Bahwa keterlambatan pembentukan Staf sekretariat Panwaslu Maluku Tenggara mengakibatkan kinerja Panwaslu Maluku Tenggara tidak maksimal karena tidak didukung secara teknis dan administratif.*
- f. *Bahwa Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Maluku Tenggara diusulkan melalui Surat Sekretaris Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 21 April 2013, namun SK Bupati tentang Sekretariat Panwaslu Kecamatan baru terrealisasi pada tanggal 15 Mei 2013, dengan tanggal mundur 13 April 2013. (Bukti B-42)*
- g. *Bahwa pengusulan staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Pemerintah Daerah secara sepihak mengganti usulan sekretaris Panwascam di Kecamatan Kei Kecil dan Kecamatan Kei Besar yang merupakan kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak pertama dan kedua di Maluku Tenggara.*
- h. *Bahwa kinerja Panwaslu Kecamatan Kei Kecil dan Panwaslu Kecamatan Kei Besar menjadi terganggu karena dukungan Sekretariat yang tidak maksimal oleh Sekretaris Panwascam masing-masing. Sekretaris Panwascam Kei Kecil memerintahkan staf sekretariat untuk tidak masuk kantor, sedangkan sekretaris Panwascam Kei Besar jarang masuk kantor, terhitung hanya 5 kali ke Sekretariat Panwascam Kei Besar.*
- i. *Bahwa untuk mengajukan pengusulan Rencana Anggaran Belanja Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara, telah diusulkan pada tanggal 27 Desember 2012 dan pada saat itu Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sedang mempersiapkan RAPBD untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, namun Pemerintah Daerah Maluku Tenggara tidak pernah mengundang Panwsalu untuk diasistensi terkait dengan usulan anggaran tersebut bahkan dalam pembahasan di tingkat Komisi C hal tersebut ditanyakan langsung oleh ketua Komisi C bahwa apakah anggaran KPU dan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara sudah diasistensi? Dengan gamblang Pemerintah Daerah melalui Kepala Bappeda (Drs.M. Teslatu) dan Sekretaris Bappeda (Nurjanah Yunus,ST) menjawab bahwa sudah diasistensi dengan kedua lembaga tersebut.*

- j. Bahwa Upaya Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk menemui Bupati Maluku Tenggara dihambat oleh ajudan Bupati dengan mengatakan bahwa Bupati tidak menerima tamu. Sehingga sampai saat ini tidak dapat bertemu dengan berbagai alasan.
- k. Bahwa berdasarkan informasi dari Tim pemenang maupun orang-orang dekat dengan Bupati Maluku Tenggara dalam setiap kesempatan informal Bupati Maluku Tenggara selalu melontarkan nada-nada sinis disertai pernyataan bahwa untuk dana Panwaslu tidak akan dicairkan dalam waktu dekat.
- l. Bahwa untuk pengajuan pencairan Dana Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013, telah diajukan surat dengan Nomor 02/Panwaslu-Malra/SET/III/2013, Perihal Pencairan dana bantuan Panwaslu T.A. 2013, tanggal 06 Maret 2013, namun berbagai macam alasan yang tidak jelas sampai pada tanggal 08 April 2013 dalam konsultasi antar Koordinator Sekretariat Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara dengan Pihak Pemerintah Daerah yakni Sekretaris DPPKAD justru menyampaikan pernyataan membingungkan yaitu dapat kami kutip sebagai berikut:
1. Dana sebagaimana dimaksud dapat dicairkan hanya untuk Panwaslu Kecamatan ;
 2. Khusus untuk Dana Belanja Sewa akan dikelola langsung oleh pihak pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
 3. Dana akan dicairkan secara bertahap oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
 4. Pembiayaan Panwaslu Kabupaten hanya untuk 9 bulan.
- m. Bahwa untuk proses pencairan Dana Hibah untuk Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara saja kami juga melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Nomor 25/Panwaslu/Malra/IV/2013, perihal Pencairan Dana Hibah Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013, tanggal 08 April 2013. (**Bukti B-43**).

- n. *Bahwa Untuk masalah proses pencairan Dana Hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tenggara, yang belum terealisasi sehingga akan mempengaruhi kinerja Panwaslu Maluku Tenggara dalam persiapan, peningkatan kapasitas, sosialisasi tugas pengawasan sehingga terhindari berbagai masalah karena lemahnya kinerja Pengawas Pemilu maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengirim surat kepada Bawaslu Provinsi Maluku dengan Nomor 21/Panwaslu/Malra/III/2013, perihal: Penundaan Pemilihan Bupati Maluku Tenggara, tanggal 13 Maret 2013. (Bukti B-44)*
- o. *Bahwa pencairan Dana Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara baru dicairkan ke rekening Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada 5 hari sebelum tanggal 22 Mei 2013 yang adalah hari pertama kampanye bagi pasangan calon Bupati Maluku Tenggara tahun 2013.*
- p. *Bahwa kinerja pengawasan menjadi tidak maksimal terjadi secara merata diseluruh PPS/TPS karena secara terstruktur PPL belum terbentuk pada level pengawasan paling bawah sehingga sistem pengawasan tidak berjalan secara maksimal. Belum terbentuknya PPL disebabkan karena anggaran pembentukan PPL belum ada, hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Maluku Tenggara belum mencairkan anggaran Panwaslu Maluku Tenggara. Akibatnya terjadi pelemahan terhadap kinerja Panwaslu secara masif di seluruh TPS dan PPS di mana tahapan pemutakhiran data pemilih sampai penetapan DPT tidak diawasi oleh PPL. Sehingga mengakibatkan data pemilih dan DPT menjadi bermasalah di hampir seluruh TPS dan PPS di semua Kecamatan.*
- q. *Bahwa pada tanggal 24 April 2013 dalam Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi A dan Komisi C DPRD Maluku Tenggara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Maluku Tenggara (diwakili oleh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Panwaslu Maluku Tenggara, pada bagian akhir rapat dimaksud, Ketua Komisi A mempertegas dengan menanyakan siapa penyebab terhambatnya pencairan anggaran Panwaslu Maluku Tenggara apakah 'pengelola anggaran' atau 'penguasa anggaran'*

maka Kepala Dinas Keuangan menjawab bahwa yang **menghambat pencairan anggaran Panwaslu adalah 'Penguasa Anggaran'**.

- r. Bahwa terjadi ancaman kekerasan fisik yang mengancam keselamatan jiwa terhadap Ketua Panwaslu Maluku Tenggara oleh orang-orang Bupati Maluku Tenggara, ketika Ketua Panwaslu Maluku Tenggara melaporkan kepada Gubernur Maluku dan Muspida Provinsi Maluku, Muspida Kota Tual dan Muspida Kabupaten Maluku Tenggara bahwa terjadi sejumlah potensi pelanggaran dalam pemilukada di Maluku Tenggara dan 'Pemerintah Daerah Maluku Tenggara sampai saat ini belum memberikan 1000 (seribu) rupiah pun kepada Panwaslu Maluku Tenggara'. Laporan tersebut membuat memicu kemarahan orang-orang Bupati Maluku Tenggara karena merasa Bupati dipermalukan, sehingga mereka mencari Ketua Panwaslu Maluku Tenggara untuk dieksekusi. Pasca pertemuan mobil Ketua Panwaslu Maluku Tenggara yang dikendarai oleh Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Devisi Pengawasan Carolus Renyut, dicegat oleh sekelompok orang-orang Bupati Maluku Tenggara yang mengendarai motor dan mobil avansa, di dekat RSUD Karel Sadsuitubun Langgur dan hendak mengeksekusi Ketua Panwaslu Maluku Tenggara, namun hal tersebut tidak dilakukan karena ternyata Ketua panwaslu tidak mengendarai mobilnya. Dan pesan ancaman untuk '**Ketua Panwaslu Maluku Tenggara harus hati-hati**' disampaikan oleh seorang yang bernama Ongen Welikin kepada Bendahara Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Norberta Renyut dan suaminya Eby Rahanubun, pada malam hari pasca peristiwa mobil Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara dicegat untuk hendak mengeksekusi Ketua Panwaslu Maluku Tenggara.
- s. Bahwa upaya pelemahan eksistensi dan kinerja Panwaslu Maluku Tenggara oleh Bupati Maluku Tenggara (calon incumbent) adalah setelah pelantikan pada tanggal 10 Desember 2013, Ketua Panwaslu Maluku Tenggara Maksimus Lefteuw, S.Sos dipindahkan dari Bagian Umum, Humas dan Protokoler Sekretariat PemKabupaten Maluku Tenggara ke Kantor Kecamatan Kei Besar Utara Timur yang merupakan Kecamatan yang paling terjauh dan masih terisolir di

Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara yang dikeluarkan tanggal 01 Desember 2012 dan baru diterima oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 05 Januari 2013. Bahkan menurut orang yang dekat Bupati bahwa Ketua Panwaslu Maluku Tenggara diancam dipecat oleh Bupati. Su

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018, tertanggal 30 Juni 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah*

pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018, tertanggal 30 Juni 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya

disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 69/KPU-Kab.029.659602/IV/2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018, bertanggal dua puluh enam, bulan April, dua ribu tiga belas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait dalam tanggapannya telah mengajukan eksepsi permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 139.a/KPTS/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2013-2018, tanggal 30 Juni 2013 (vide bukti P-1= bukti T-2a = bukti PT-1). Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan

suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 1 Juli 2013; Selasa, 2 Juli 2013; dan Rabu, 3 Juli 2013;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Rabu, tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 346/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan akan tetapi permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka pokok permohonan dan eksepsi Termohon lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

[4.5] Pokok permohonan dan eksepsi Termohon lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **Pukul 08.17 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya,
dan Pihak Terkait/ kuasanya;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan